

**KETENTUAN SURAT PERNYATAAN TANGGUNG  
JAWAB MUTLAK (SPTJM) SEBAGAI SYARAT  
PENCATATAN KELAHIRAN ANAK PERSPEKTIF  
*MASHLAHAH***

**(Studi Kasus di Dinas Kependudukan dan Pencatatan  
Sipil Kota Semarang)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi tugas dan melengkapi syarat  
Guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Disusun oleh:

**Wahyu Intan Lestari**

**(2002016048)**

**HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2024**

**KETENTUAN SURAT PERNYATAAN TANGGUNG  
JAWAB MUTLAK (SPTJM) SEBAGAI SYARAT  
PENCATATAN KELAHIRAN ANAK PERSPEKTIF  
*MASHLAHAH***

**(Studi Kasus di Dinas Kependudukan dan Pencatatan  
Sipil Kota Semarang)**

**SKRIPSI**



Disusun oleh:

**Wahyu Intan Lestari**

**(2002016048)**

**HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2024**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
**UIN WALISONGO SEMARANG**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Dr. Hamka Km. 02 Kampus UIN Walisongo Semarang  
50185 Tlp. (024) 7601291, (024) 7624691, Faksimili (024) 7601291,  
Website: [www.fsh.walisongo.ac.id](http://www.fsh.walisongo.ac.id)

---

---

## NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Di Semarang

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan sepertinya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Wahyu Intan Lestari  
NIM : 2002016048  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : **Ketentuan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Sebagai Syarat Pencatatan Akta Kelahiran Perspektif *Mashlahah* (Studi Kasus Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Semarang)**

Dengan ini saya mohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera diujikan.

Semarang, 1 April 2024.

Pembimbing I

**Dr. H. Amir Tairid, M. Ag.**  
NIP : 197204202003121002

Pembimbing II

**Arifana Nur Kholiq, LC., M.S.I.**  
NIP : 198602192019031005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UIN WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. Hamka Km. 02 Kampus UIN Walisongo Semarang  
50185 Tlp. (024) 7601291, (024) 7624691, Faksimili (024) 7601291,  
Website: www.fsh.walisongo.ac.id

## PENGESAHAN

Skripsi Saudari : Wahyu Intan Lestari  
NIM : 2002016048  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : **Ketentuan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Sebagai Syarat Pencatatan Akta Kelahiran Perspektif *Mashlahah* (Studi Kasus di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang)**


Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik/ cukup, pada **tanggal 19 April 2024** dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2023/2024.


Semarang, 29 April 2024


Ketua Sidang  
  
Ahmad Munif, M.S.I.  
NIP. 198603062015031006

Sekretaris Sidang  
  
Arifana Nur Kholiq, Lc., M.S.I.  
NIP. 198602192019031005

Penguji  
  
Drs. H. Maksun, M.Ag.  
NIP. 19680515993031002

Penguji  
  
Muhammad Syarif Hidayat, Lc., M.A.  
NIP. 198811162019031009

Pembimbing I  
  
Dr. H. Amir Talrid, M.Ag.  
NIP. 197204202003121002

Pembimbing II  
  
Arifana Nur Kholiq, Lc., M.S.I.  
NIP. 198602192019031005

## MOTTO

وَلْيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَةً ضَعِيفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

*Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.<sup>1</sup>*

(Q.S. 4 [An-Nisa]: 9)

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan Spesial for Woman*, (Bandung: PT Sygma Exmedia Arkanleema, 2007),

## PERSEMBAHAN

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Alhamdulillah*, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah, dan inayah-Nya, serta memberikan kepada penulis kesehatan dan kesabaran dalam mengerjakan penulisan skripsi ini. Walaupun skripsi ini tidak luput dari kesalahan dan kekurangan, namun berkat bantuan banyak pihak akhirnya penulis berhasil menyusun skripsi ini sampai selesai. Oleh karenanya penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua penulis, yaitu ibu Kutiah dan bapak Sugianto yang penulis cintai dan banggakan. Serta kepada kakak penulis yaitu Wahyudi dan Afif Nur Jannah yang merupakan orang tua kedua bagi penulis, mereka yang selalu memberikan dukungan baik moral maupun materil, serta selalu mendoakan dan memberikan semangat maupun pengarahan kepada penulis dalam proses penyelesaian penulisan skripsi dan penyelesaian Studi penulis ini.
2. Pembimbing saya bapak Amir Tajrid, M. Ag. dan bapak Arifana Nur Kholiq, Lc., M.S.I. yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan serta pengetahuan kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi ini dengan penuh kesabaran dan pengertian.

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Wahyu Intan Lestari  
NIM : 2002016048  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo  
Semarang

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sumber dan bahan rujukan sesuai dengan standar penulisan ilmiah.

Semarang, 1 April 2024

Pengulis  
  
METERAL TEMPEL  
067AJX994732726

Wahyu Intan Lestari

NIM. 200201648

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi sendiri disajikan dengan maksud untuk memudahkan pembacaan aksara. Pedoman Transliterasi dalam penulisan skripsi ini adalah didasarkan pada hasil Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0543b/U/1987. Adapun hal-hal yang dirumuskan secara konkrit dalam Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini meliputi:

### A. Konsonan

*Fenom* konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian lagi dilambangkan dengan tanda serta sebagian lain dilambangkan dengan huruf sekaligus tanda. Daftar huruf Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

No	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
1	ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
2	ب	Ba	B	Be
3	ت	Ta	T	Te
4	ث	Sa	Š	Es (dengan titik di atas)
5	ج	Jim	J	Je
6	ح	Ha	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)

7	خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
8	د	Da	D	De
9	ذ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
10	ر	Ra	R	Er
11	ز	Zai	Z	Zet
12	س	Sin	S	Es
13	ش	Syin	Sy	Es dan Ye
14	ص	Sad	Sh	Es dan Ha
15	ض	Dad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
16	ط	Ta	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
17	ظ	Za	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
18	ع	'Ain	' _	Apostrof terbalik
19	غ	Gain	G	Ge
20	ف	Fa	F	Ef
21	ق	Qaf	Q	Qi
22	ك	Kaf	K	Ka
23	ل	Lam	L	El

24	م	Mim	M	Em
25	ن	Nun	N	En
26	و	Wau	W	We
27	هـ	Ha	H	Ha
28	ء	Hamzah	ـ'	Apostrof
29	ي	Ya	Y	Ye

## B. Vokal (Tunggal dan Rangkap)

Vokal dalam bahasa Arab sejatinya sama dengan vokal bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal (*monofong*) dan vokal rangkap (*difong*). Vokal tunggal sendiri dilambangkan dengan tanda atau harakat yang transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

Sedangkan Vokal rangkap dalam bahasa Arab ini merupakan gabungan antara harakat dan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
... يَ	Fathah dan ya	Ai	A dan i

... وَ	Fathah dan Wau	Au	A dan u
--------	----------------	----	---------

Contoh:

كَتَبَ : kataba

فَعَلَ : fa'ala

ذُكِرَ : zükira

### C. Maddah

Vokal panjang atau disebut sebagai Maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
... اَ	Fathah dan alif	ā	A dan garis di atas
... اِ	Kasrah dan ya	ī	I dan garis di atas
... اُ	Dammah dan wau	ū	U dan garis di atas

Contoh:

قَالَ qāla

رَمَى ramā

قِيلَ qīla

### D. Ta'marbutah

Transliterasi untuk *ta' marbutah* sendiri ada 2 (dua) macam yaitu *Ta' marbutah* hidup dan *Ta' marbutah* mati. *Ta'*

*marbutah* yang hidup atau mendapatkan harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t]. *Ta' marbutah* yang mati atau mendapatkan harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

raudah al-atfāl

raudatulatfāl

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

al-Madīnah al-Munawwarah

al-Madīnatul-Munawwarah

### E. *Syaddah*

*Syaddah* atau *tasydīd* dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *tasydīd*. Jika huruf ya (ي) ber-*tasydīd* (يّ) diakhiri sebuah kata dan didahului harakat kasrah (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh:

رَبَّنَا

rabbanā

نَزَّلَ

nazzala

الْحَجَّ

al-hajj

### F. Kata Sandang (di depan huruf Syamsiyah dan Qamariyah)

Kata sandang dalam tulisan bahasa Arab ini dilambangkan dengan huruf *Alif lam ma'arifah* (ال). Adapun

dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ini diikuti oleh huruf *syamsiah* dan huruf *qamariyah* dan penulisan kata sandang ini dipidah dengan huruf yang mengikutinya tersebut serta dihubungkan dengan tanda *sempang* atau tandaa garis mendatar (-).

Contoh:

الرَّجُلُ	ar-rajulu
الشَّمْسُ	as-syamsu
القَلَمُ	al-qalamu

## G. Hamzah

Berdasarkan aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi *Apostrof* (') hanya berlaku bagi huruf *hamzah* yang yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sedangkan, apabila huruf *hamzah* terletak di awal kata, a tidak dilambangkan karena dalam penulisan Arab huruf *hamzah* tersebut berupa *Alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	ta'khuzūna
النَّوْءُ	an-nau'
شَيْءٌ	syai'un

## H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah ataupun kalimat Arab yang ditransliterasi merupakan kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan

dalam Bahasa Indonesia. Kata, istilah ataupun kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis dengan cara transliterasi yang disebutkan di atas. Namun, apabila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh atau dirangkai dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	Wa auf al-kaila wa-alamīzān
	Wa auf al-kaila wal mīzān
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ	Ibrāhīm al-Khalīl
	Ibrāhīmūl-Khalīl

### I. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel lain seperti huruf *Jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*. Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan pada lafz al-jalālah ditransliterasi dengan huruf [t].

### J. Huruf Kapital

Sebenarnya dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital dalam bahasa Indonesia biasanya

digunakan dalam menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Apabila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf “A” dari kata sandang (al-) tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan tersebut berlaku juga untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sambung (al-), baik ketika itu ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Al-Ghazali

Imam al- Ghazali

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ

Wa mā Muhammadun illā rasl

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Alhamdulillāhirabbil al-  
'ālamīn

## ABSTRAK

SPTJM yang merupakan syarat alternatif pengganti buku nikah/akta perkawinan dalam penerbitan akta kelahiran, telah mengakibatkan problematika dalam masyarakat. Salah satu permasalahan tersebut adalah adanya frasa “Yang perkawinannya belum tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku” dalam formulasi akta kelahiran. Tentunya kita tahu berdasarkan Pasal 99 KHI dan Pasal 42 UUP bahwa anak sah adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah. Sedangkan perkawinan yang sah hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah (Pasal 7 ayat (1) KHI). Berdasarkan permasalahan tersebut, maka fokus penelitian ini adalah kedudukan SPTJM dalam penerbitan akta kelahiran anak dan ketentuan SPTJM sebagai syarat pencatatan kelahiran anak perspektif *mashlahah*.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*) dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Penulisan skripsi ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu berupa wawancara dan dokumentasi. Kemudian metode analisis yang digunakan yaitu analisis kualitatif yang bersifat induktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan 2 (dua) hal. *Pertama*, kedudukan SPTJM (kebenaran sebagai pasangan suami isteri) adalah sebagai syarat alternatif apabila tidak dapat melampirkan buku nikah/akta perkawinan, serta kedudukan keduanya berbeda dibuktikan dengan formulasi akta kelahiran yang dihasilkan terdapat berbeda. *Kedua*, ketentuan SPTJM berdasarkan tinjauan *mashlahah* berada pada tingkatan *al hājāt* karena kegunaannya untuk mencapai kesetaraan untuk kebaikan di masa yang akan datang, tetapi dalam keadaan mendesak menduduki posisi darurat seperti kebutuhan untuk segera mendaftar sekolah.

**Kata Kunci:** *Pencatatan Akta Kelahiran, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, Mashlahah*

## ABSTRACT

The SPTJM, which is an alternative requirement to replace a marriage book/marriage certificate in the issuance of birth certificates, has caused problems in society. One of these problems is the phrase "whose marriage has not been recorded by applicable laws and regulations" in the formulation of birth certificates. Of course, we know in Article 99 of the KHI and Article 42 of the UUP that a legitimate child is a child born of a legal marriage. Meanwhile, a valid marriage can only be proved by a marriage certificate (Article 7 number (1) KHI). From the problems, the focus of this research is: the position of the SPTJM in issuing birth certificates for children and the provisions of the SPTJM as a condition for registering the birth of children from the perspective of *mashlahah*.

This research is a field research with an empirical juridical approach. This dissertation is a type of qualitative research. The data sources used are primary and secondary data. Data collection techniques are in the form of interviews and documentation. Then the analysis method used is inductive qualitative analysis.

The results of this study show 2 (two) things. *First*, The position of SPTJM (truth as a married couple) is an alternative requirement if you cannot attach a marriage book/marriage certificate, and the position of the two is different as evidenced by the formulation of the birth certificate produced is different. *Second*, The provisions of the SPTJM based on the *mashlahah* review are at the level of *al hājāt* because of their usefulness in achieving equality for the good in the future, but in urgent circumstances, they occupy emergency positions, such as the need for immediate enrolment in school.

**Keywords: *Birth Certificate Registration, Statement of Absolute Responsibility, Mashlahah.***

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'alaikum wr. wb. Alhamdulillahrabbi'l'alamin.*

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“Ketentuan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Sebagai Syarat Pencatatan Kelahiran Anak Perspektif *Mashlahah* (Studi Kasus di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang)”**.

Kemudian sholawat dan salam senantiasa penulis sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW semoga kita termasuk dalam umat beliau yang mendapatkan berkah dan syafaatnya di dunia maupun di akhirat nanti. Tentu, selesainya penulisan skripsi ini tidak terlepas dari adanya dukungan, bimbingan dan batuan dari berbagai pihak, baik itu berupa ilmu, moral, maupun material. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah membantu kesuksesan penulisan skripsi ini, ucapan terima kasih penulis ucapkan kepada:

1. Dr. H. Amir Tajrid, M. Ag. Selaku Dosen Pembimbing I dan Arifana Nur Kholiq, Lc., M.S.I. selaku Dosen Pembimbing II penulis yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan serta pengetahuan kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi ini dengan penuh kesabaran dan pengertian.

2. Nur Hidayati Setyani, SH., MH. Selaku Kepala Jurusan Hukum Keluarga Islam di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang beserta jajarannya.
3. Kedua orang tua penulis, yaitu Ibu Kutiah dan Bapak Sugianto yang penulis cintai dan banggakan. Serta kepada kakak penulis yaitu Wahyudi dan Afif Nur Jannah yang merupakan orang tua kedua bagi penulis, yang selalu menjadi motivasi bagi penulis menyelesaikan skripsi ini
4. Ibu Tri Purwiyati, S.H. beserta jajaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang.
5. Ibu Siti Juwairiyah, S.H.I., M.H. yang merupakan salah satu Hakim di Pengadilan Agama Ambarawa.
6. Bapak Duta Grafika, S. Ag. Yang merupakan Kepala di Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Selatan.
7. Lathifatun Nisa', Nur Khofifatur Rukhyah, Siti Nur Lailatul Alvim Muthoharoh, Faza Amalia Ma'wa, Fatiah Triani, Arizka Rayhani Nadhrotunnisa, Arizki Rayhani Nadhrotunnisa, Shinta Choiriyah, serta Moh Akmal Mufid yang telah memberikan dukungan, pelajaran serta pengalaman yang sungguh memberikan arti mendalam bagi penulis.
8. Semua teman yang telah memberikan dukungan, pelajaran dan pengalaman berharga bagi penulis.
9. Semua pihak yang telah membantu, memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis serta bersedia meluangkan waktunya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT. senantiasa melimpahkan segala kebaikan dan keberkahan kepada kita semua. Penulis berharap semoga karya skripsi ini dapat bermanfaat. *Aamiin.*

Semarang, 1 April 2024

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Wahyu Intan Lestari', written over a horizontal line.

Wahyu Intan Lestari

## DAFTAR ISI

<b>COVER .....</b>	<b>i</b>
<b>NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xv</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xvi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Tinjauan Pustaka .....	9
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Penulisan.....	24
<b>BAB II TINJAUAN UMUM PENCATATAN</b>	
<b>KELAHIRAN ANAK DAN TEORI <i>MASHLAḤAH</i>.....</b>	<b>26</b>
A. Pembahasan Umum tentang Pencatatan Kelahiran Anak.....	26
1 Pengertian Anak .....	26
2 Hak-hak Anak.....	28

B. Pencatatan Kelahiran Anak .....	36
1 Pengertian Pencatatan Kelahiran .....	36
2 Manfaat dan Fungsi Pencatatan Kelahiran .....	39
3 Dasar Hukum Pencatatan Kelahiran.....	43
C. Tata Cara Pencatatan Kelahiran.....	45
D. Penggunaan SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) dalam Pencatatan Kelahiran Anak.....	46
1.Latar Belakang Pemberlakuan SPTJM.....	46
2.Penerapan Kebijakan SPTJM dalam Pembuatan Akta Kelahiran Anak.....	50
3.Dasar Hukum Penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak .....	53
E. Teori umum <i>Mashlahah</i> .....	55
1 Pengertian <i>Mashlahah</i> .....	55
2 Pembagian <i>Mashlahah</i> .....	58

### **BAB III KETENTUAN SPTJM DI DINAS**

#### **KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN**

<b>SIPIL KOTA SEMARANG .....</b>	<b>71</b>
A. Gambaran Umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang .....	71
1.Struktur Kepengurusan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang .....	71
2.Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang .....	73
B. Pencatatan Kelahiran Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang .....	75

C. Alur Pendaftaran Pencatatan Kelahiran menggunakan SPTJM di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang .....	81
D. Pendapat Pejabat KUA, Pengadilan Agama dan Dukcapil terkait Ketentuan SPTJM dalam Pencatatan Kelahiran Anak .....	82
<b>BAB IV ANALISIS KEDUDUKAN SPTJM DALAM PENERBITAN AKTA KELAHIRAN PERSPEKTIF <i>MASHLAHAH</i> .....</b>	<b>105</b>
A. Analisis Kedudukan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dalam Penerbitan Akta Kelahiran .....	105
B. Ketentuan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Perspektif <i>Mashlahah</i> .....	123
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>143</b>
A. Kesimpulan .....	143
B. Saran .....	144
C. Penutup .....	146
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>148</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>154</b>
A. Transkrip Wawancara Penelitian .....	154
B. Lampiran Bukti dan Surat Penelitian .....	156
C. Lampiran Dokumentasi Penelitian .....	160
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>163</b>

A. Identitas Diri.....	163
B. Riwayat Pendidikan.....	163

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 3. 1 Struktur Organisasi Dukcapil kota Semarang... 73

## DAFTAR BAGAN

Bagan 3. 1	Tata cara pendaftaran akta kelahiran melalui Si D'nOK .....	77
Bagan 3. 2	Alur pendaftaran permohonan penerbitan akta kelahiran.....	81
Bagan 4. 1	Jenis-jenis SPTJM.....	109
Bagan 4. 2	Fakta SPTJM.....	122
Bagan 4. 3	Kedudukan SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami isteri .....	142

## DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1	Perbedaan SPTJM dan buku nikah/ akta perkawinan .....	118
Tabel 4. 2	Kelebihan dan kekurangan SPTJM .....	126
Tabel 4. 3	Tabel maḍarat dan mashlaḥah SPTJM .....	137

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kelahiran merupakan salah satu peristiwa hukum yang wajib untuk dilaporkan dan dicatatkan dalam administrasi kependudukan yang hasilnya disebut akta kelahiran. Kepemilikan akta kelahiran anak di Indonesia memang memiliki presentase yang rendah. Hal tersebut sesuai dengan yang dikemukakan oleh Menteri Sosial Khofifah Indra Parawansa bahwa jumlah anak Indonesia di tahun 2015 yang belum memiliki akta kelahiran sendiri mencapai 43 juta jiwa dari 86 juta jumlah anak pada waktu itu<sup>1</sup>. Padahal kepemilikan akta kelahiran ini sangatlah penting bagi anak itu sendiri, karena akta kelahiran ini merupakan bentuk bukti yang sah terkait status anak tersebut. Kepemilikan akta kelahiran ini juga merupakan bentuk pemenuhan hak anak berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa “Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan”. Selain itu akibat dari seorang anak yang tidak memiliki akta kelahiran adalah tidak terpenuhinya hak memperoleh pendidikan yang layak. Hal tersebut

---

<sup>1</sup> Hari Harjanto Setiawan, “Akta Kelahiran Sebagai Hak Identitas Diri Kewarganegaraan Anak”, Jakarta Timur: *Sosial Informa*, vol. 3, no. 01, 2017

sebagaimana permasalahan yang dialami oleh Sakinah yaitu seorang anak di Sulawesi Selatan yang terpaksa tidak bersekolah karena tidak bisa memenuhi persyaratan untuk melakukan pendaftaran di sekolah yaitu tidak memiliki akta kelahiran<sup>2</sup>.

Berdasarkan hal tersebut pemerintah membuat kebijakan dengan menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran sebagai bentuk upaya pemerintah dalam membantu anak-anak yang belum memiliki akta kelahiran agar segera mendapatkannya. Kemudian untuk menyempurnakan kebijakan percepatan kepemilikan akta kelahiran ini pemerintah menetapkan Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Setelah diberlakukannya peraturan tersebut akta kelahiran anak telah mengalami peningkatan dari tahun 2015 hingga tahun 2022. Berdasarkan data yang dikemukakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) peningkatan kepemilikan akta kelahiran anak ini telah mencapai 10%, yang mana pada tahun 2015 anak yang memiliki akta kelahiran sebesar 79,92% kemudian mengalami kenaikan hingga mencapai 90,41% di tahun 2022.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Nining Anggraeni. "Kisah Sakinah Tidak Sekolah Karena Tak Punya Akta Lahir, Pilih Jual Keripik Ubi Gula Merah", <https://makassar.tribunnews.com/>, diakses pada 29 November 2023

<sup>3</sup> Ridhwan Mustajab "Belum Semua Anak Indonesia Punya Akta Kelahiran pada 2022", <https://dataindonesia.id/varia/detail/belum-semua-anak-indonesia-punya-akta-kelahiran-pada-2022>., diakses pada 30 November 2023

Khusus di Kota Semarang sendiri anak yang belum memiliki akta kelahiran mencapai 19,56% di tahun 2021 dengan jumlah penduduk yaitu sebanyak 1.687.222.<sup>4</sup>

Kebijakan pemerintah dengan mengeluarkan Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil juga memberikan dampak negatif dan kontroversi terhadap beberapa Pasal yang ada di dalamnya. Pasal 33 ayat (1) Perpres No. 96 Tahun 2018 ini menyebutkan bahwa persyaratan pencatatan kelahiran bagi WNI yaitu dengan melampirkan surat keterangan kelahiran, buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah, Kartu Keluarga dan KTP-el.<sup>5</sup> Namun dalam Pasal selanjutnya, yaitu Pasal 34 menjelaskan bahwa bagi penduduk yang tidak memiliki surat keterangan kelahiran dan/atau tidak memiliki buku nikah/kutipan akta nikah atau bukti lain yang sah tetapi status hubungan dalam Kartu Keluarga menunjukkan sebagai suami isteri dapat menambahkan lampiran Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) atas kebenaran data dengan diketahui oleh 2 (dua) orang saksi, untuk mengganti syarat pembuatan akta kelahiran tadi. Faktor seseorang tidak memiliki bukti nikah dalam hal ini yaitu bisa dikarenakan

---

<sup>4</sup> Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, *Penyusunan Profil Kependudukan Kota Semarang Tahun 2022*, 2022, IV-4

<sup>5</sup> Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Salinan: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 No. 184)

bukti nikah tersebut hilang ataupun pasangan yang memiliki bukti nikah tersebut telah meninggal dunia sehingga anaknya ketika ingin membuat akta kelahiran tidak mengetahui bukti nikah orang tuanya.

Penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) kebenaran pasangan suami isteri dalam hal tidak bisa melampirkan buku nikah atau kutipan akta nikah menimbulkan pertanyaan apakah SPTJM ini bisa menggantikan buku nikah atau akta perkawinan, atautkah SPTJM ini dianggap setara kedudukannya dengan buku nikah atau kutipan akta nikah. Kebijakan afirmasi dari pemerintah ini memang efektif untuk memfasilitasi anak-anak yang sebelumnya tidak memiliki akta kelahiran karena tidak bisa memenuhi persyaratan pencatatan kelahiran. Namun kebijakan ini menyebabkan akta kelahiran anak yang dicatatkan dengan melampirkan persyaratan SPTJM terdapat tambahan frasa dalam aktanya yaitu *“Yang perkawinannya belum tercatat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku”*.<sup>6</sup> Tambahan frasa ini terdapat kontroversi karena menimbulkan penafsiran bahwa anak tersebut lahir dari orang tua yang perkawinannya tidak tercatat menurut Undang-Undang. Perkawinan yang tidak tercatat ini memiliki arti bahwa perkawinan tersebut tidak sah karena bertentangan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang

---

<sup>6</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Pasal 48 ayat (2)

Perkawinan Pasal 2 ayat (2) bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.<sup>7</sup>

Kemudian keabsahan sebuah perkawinan juga hanya dapat dibuktikan dengan buku atau akta perkawinan sebagaimana Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Perihal kebijakan SPTJM yang menjadi syarat alternatif pengganti buku nikah ini menjadi permasalahan tersendiri, yaitu terkait kedudukan dari SPTJM itu sendiri. Selain itu akta kelahiran yang diterbitkan menggunakan kebijakan ini juga belum bisa memenuhi hak identitas anak secara menyeluruh. Sedangkan akta kelahiran merupakan sebuah akta autentik yang menjadi bukti terkait status anak tersebut serta sebagai bentuk pengakuan negara terhadap seseorang bahwa dia merupakan warga negaranya. Akta kelahiran sendiri dapat diperoleh apabila seseorang telah melakukan pelaporan peristiwa kelahiran tersebut kepada Instansi terkait. Pencatatan kelahiran anak merupakan tugas dan wewenang instansi pemerintah yaitu pejabat atau pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan sebuah lembaga yang memiliki tugas dan wewenang sebagai pencatat segala peristiwa hukum yang terjadi di Indonesia, baik itu pencatatan terkait kematian, perceraian, perkawinan maupun kelahiran anak.

---

<sup>7</sup> Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (2) ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 No. 1)

Adanya kebijakan SPTJM ini memang memberikan kemudahan penduduk untuk mendapatkan akta kelahiran. Namun disisi lain, penggunaan SPTJM ini justru bisa menimbulkan dampak terhadap kesadaran hukum terkait urgensi buku nikah sudah tidak penting lagi, karena beranggapan bahwa segala layanan administrasi kependudukan tetap dapat terpenuhi meskipun tidak memiliki buku nikah. Masyarakat akan cenderung memilih proses yang cepat dan mudah untuk mendapatkan akta kelahiran, dari pada mereka harus melalui proses isbat nikah terlebih dahulu. Padahal akta kelahiran yang diterbitkan menggunakan SPTJM tersebut tidak bisa menjamin perlindungan hukum terhadap anak kedepannya karena terdapat frasa tambahan didalamnya.

Selain itu pemberlakuan SPTJM dengan posisinya sebagai alternatif atau pengganti dokumen buku nikah/akta perkawinan dalam penerbitan akta kelahiran ini dapat dikatakan telah mensejajarkan kedudukan buku nikah/akta perkawinan dengan SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami isteri itu sendiri. Padahal kedua dokumen tersebut tidak bisa dibandingkan terlebih dari segi fungsi dan kekuatan hukumnya. Berdasarkan hal tersebut maka perlu adanya keselarasan hukum supaya kesejahteraan sebagaimana tujuan dibentuknya hukum dapat terjamin pemenuhannya.

Mengingat tujuan dari pemberlakuan suatu hukum adalah menciptakan kesejahteraan dan ketentraman dalam masyarakat. Maka hal ini sejalan dengan teori *mashlahah*,

yang merupakan cara untuk mewujudkan kebaikan dan menghindari keburukan ataupun menarik manfaat yang sebesar besarnya serta menjauhkan dari kemudharatan. Kedudukan *mashlahah* yang menjadi tujuan pokok hukum Islam ini telah menjadi cara pandang yang relevan dalam hal pembuatan kebijakan, untuk menghadapi perubahan sosial maupun masalah dalam kehidupan masyarakat. Tujuan *syari'ah* yang menurut konsep *mashlahah* yang ditawarkan oleh Imam Al-Ghazali yaitu terbagi menjadi 3 tingkatan, yaitu *ad-darūrāt*, *al-hājāt* dan *taḥsīnāt*.<sup>8</sup>

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait “**Ketentuan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Sebagai Syarat Pencatatan Kelahiran Anak Perspektif *Mashlahah* (Studi Kasus di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang)**”. Semoga nantinya karya ini dapat dijadikan evaluasi maupun referensi dalam melihat persoalan yang serupa.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

---

<sup>8</sup> Khairil Anwar, dkk. “Maqashid Syari’ah Menurut Imam Ghazali dan Aplikasinya dalam Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia”, *Malaysian Journal of Syari’ah and law*, vol. 9, no. 2, Desember 2021, 79

1. Bagaimana Kedudukan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) pada Penerbitan Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang?
2. Bagaimana Ketentuan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagai Syarat Pencatatan Kelahiran Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Perspektif *Mashlahah*?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tentang Kedudukan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) pada Penerbitan Kelahiran Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang.
2. Untuk mengetahui tentang ketentuan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagai Syarat Pencatatan Kelahiran Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Perspektif *Mashlahah*.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara akademik, penelitian ini diharapkan dapat memberi bahan terhadap kajian teoritis ilmiah mengenai penerapan

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) terhadap pencatatan kelahiran anak.

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan sumbangan pikiran. Serta sebagai bahan referensi peneliti selanjutnya.

## E. Tinjauan Pustaka

Telaah pustaka sendiri disajikan dengan tujuan untuk menyampaikan kepada pembaca mengenai pengetahuan dan ide apa saja yang telah dibahas sebelumnya serta memberikan gambaran tentang penelitian terkait sebelumnya dari berbagai sudut pandang. Adapun telaah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Skripsi oleh Dede Wahidin Jafar yang berjudul “Dampak Implementasi Pasal 4 ayat 2 Permendagri No. 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan akta kelahiran”.<sup>9</sup> Penelitian ini membahas mengenai latar belakang lahirnya peraturan tersebut serta keabsahannya kemudian bagaimana kedudukan pemberlakuan Pasal 4 ayat 2 dalam aturan perundang-undangan di Indonesia serta membahas terkait dampak SPTJM yang diterapkan di Kabupaten Tangerang. Penelitian ini merupakan penelitian *mixed research* dengan pendekatan

---

<sup>9</sup> Dede Wahidin Jafar, *Dampak Implementasi Pasal 4 Ayat 2 Permendagri No. 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran*, Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022

penelitian *yuridis normatif*. Serta dalam mengkaji data ia menggunakan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa kesadaran masyarakat perihal pentingnya kepemilikan buku nikah masih kurang sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan penggunaan SPTJM. Penggunaan SPTJM ini sifatnya adalah afirmasi atau bentuk kemudahan bagi masyarakat yang terkendala dalam pemenuhan persyaratan pencatatan kelahiran anak. Dampak yang timbul dari pemberlakuan kebijakan ini adalah meningkatnya jumlah penerbitan akta kelahiran bagi pasangan nikah sirri yang menggunakan SPTJM setiap tahunnya di wilayah Disdukcapil Kabupaten Tangerang. Persamaan yang terdapat dalam penelitian ini adalah terletak pada pembahasan kedudukan SPTJM ini dalam aturan perundang-undangan yang merupakan kebijakan bersifat pilihan atau bukan wajib. Sedangkan perbedaannya adalah dalam penelitian ini hanya membahas secara umum terkait dampak pemberlakuan SPTJM yaitu sebatas pada peningkatan jumlah kepemilikan akta kelahiran, tidak sampai membahas terkait dampak terhadap hak-hak anak yang timbul setelah penerbitan akta kelahiran tersebut.

Skripsi oleh Jihan Nufel Qotrunda yang berjudul “Pembuatan Akta Kelahiran Yang didasarkan Pada Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)”<sup>10</sup> Penelitian

---

<sup>10</sup> Jihan Nufel Qotrunda, “Pembuatan Akta Kelahiran Yang didasarkan Pada Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)”, Skripsi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023

ini membahas mengenai seperti apa legalitas perkawinan dalam pembuatan akta kelahiran yang didasarkan pada SPTJM serta akibat hukumnya dalam menerapkan praktek tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian *yuridis normatif* dengan pendekatan perundang-undangan dan *konseptual*. Data yang dikumpulkan menggunakan metode kepustakaan. Hasil penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa status pasangan suami isteri sebagai orang tua untuk pembuatan akta kelahiran anak yang menggunakan SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami isteri digunakan sebagai pengganti akta perkawinan yang disertai KK dianggap sah secara hukum agama saja, namun dalam hukum positif dianggap tidak sah. Selain itu untuk anak sendiri akan tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia dan berhak mendapatkan akta kelahiran. Persamaan dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas pencatatan kelahiran anak menggunakan SPTJM dimana orang tuanya tidak memiliki buku/akta nikah namun memiliki KK dengan status hubungan suami isteri. Perbedaannya yaitu penelitian ini berfokus pada 2 hal: status hukum atau legalisasi perkawinannya serta legalisasi akta kelahiran anaknya, selain itu jenis dan metode penelitian yang digunakan juga berbeda. Penelitian penulis menggunakan jenis penelitian *Yuridis Empiris*, dan metode penelitian lapangan.

Skripsi oleh Muhammad Dliyaul Haq yang berjudul “Dampak Hukum Penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Terhadap Legalitas Anak Dalam Membuat

Dokumen Kependudukan”.<sup>11</sup> Penelitian ini membahas mengenai keabsahan anak dari hasil pernikahan siri yang dicatatkan menggunakan SPTJM sebagai pengganti akta nikah untuk pembuatan akta kelahiran. Selain itu juga membahas mengenai dampak hukum dari pembuatan akta kelahiran tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan pendekatan *normatif*. Data yang disajikan dalam penelitian ini nantinya akan dianalisis menggunakan metode analisis data yang bersifat *deskriptif*, dengan menggunakan tektik pengumpulan data yaitu wawancara, studi pustaka serta dokumentasi. Hasil penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa legalitas keabsahan anak hasil pernikahan siri hanya melegalkan status anaknya saja, tidak dengan legalitas perkawinan ibunya. Adanya kebijakan penggunaan SPTJM ini mampu melindungi hak-hak anak dan Isteri. Permendagri ini merupakan bentuk penerapan Pasal 27 UU No 35 Tahun 2014 dalam upaya pemenuhan hak identitas anak tanpa membedakan status hukum anak tersebut. Persamaan dalam penelitian ini adalah pada pembahasan terkait legalisasi status anak serta pemenuhan hak identitas anak dengan penerbitan akta kelahiran berdasarkan SPTJM. Sedangkan perbedaannya terletak pada dampak hukum lain seperti pemenuhan hak anak lainnya, yaitu hak perwalian,

---

<sup>11</sup> Muhammad Dliyaul Haq, “Dampak Hukum Penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Terhadap Legalitas Anak Dalam Membuat Dokumen Kependudukan”. *Skripsi* UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022

hak waris dsb tidak menjadi pembahasan dalam penelitian ini.

Skripsi oleh Muhamad Amin Ramadhani yang berjudul “Respon Tokoh Agama Terhadap Keberadaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Dalam Pembuatan Akta Kelahiran (Studi di Kabupaten Lombok Tengah)”<sup>12</sup>. Penelitian ini membahas mengenai penerapan dan urgensi dari pembuatan akta kelahiran dengan menggunakan SPTJM sebagai pengganti buku atau akta pernikahan. Selain itu penelitian ini juga membahas terkait bagaimana respon tokoh agama di Kabupaten Lombok Tengah mengenai praktik tersebut. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan *juridis sosiologis*. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa tahap dari pembuatan akta kelahiran yang menggunakan SPTJM yaitu tahap pengisian, dan penandatanganan formulir oleh pemohon, tahap verifikasi dan validasi, tahap perekaman data ke dalam basis data kependudukan tahap penerbitan dan penyerahan akta kelahiran. Terkait urgensi penerapan SPTJM ini akan sangat membantu pembuatan akta kelahiran bagi pasangan yang tidak memiliki bukti nikah. Tokoh agama ada berpendapat bahwa SPTJM ini bisa memberikan kemaslahatan bagi anak

---

<sup>12</sup> Muhamad Amin Ramadhani, “Respon Tokoh Agama Terhadap Keberadaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Dalam Pembuatan Akta Kelahiran (Studi di Kabupaten Lombok Tengah)”. *Skripsi* UIN Mataram, 2022

sementara untuk orang tuanya tidak. Adapun tokoh lain berpendapat bahwa keberadaan SPTJM ini memberikan dampak buruk yang lebih banyak baik bagi anak maupun orang tuanya. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas terkait penerapan SPTJM di suatu daerah. Kemudian untuk perbedaannya yaitu terletak pada pendapat tokoh yang diambil, jika penelitian ini mengambil pendapat tokoh agama, maka penelitian penulis mengambil pendapat pada ahli hukum yang berkaitan dengan admistrasi ini yaitu pendapat Pengadilan Agama, KUA dan pendapat dari Dukcapil itu sendiri.

Tesis oleh Rayani Saragih yang berjudul “Pergeseran Hukum Pencatatan Kelahiran Anak dari Perkawinan Tidak Tercatat (Studi pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Dumai)”<sup>13</sup>. Penelitian ini membahas 3 pokok pembahasan, yaitu mengenai status anak dari perkawinan yang tidak tercatat, kemudian bagaimana anak tersebut mendapatkan legalitas atau pencatatan, serta bagaimana hukum memberikan kepastian terkait akta kelahiran bagi anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat. Jenis penelitian ini yaitu penelitian hukum *normatif* dengan pendekatan undang-undang dan *sinkronisasi* hukum. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, dimana alat pengumpulan data yang digunakan

---

<sup>13</sup> Rayani Saragih, "Pergeseran Hukum Pencatatan Kelahiran Anak Dari Perkawinan Tidak Tercatat (Studi Pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Dumai)". *Tesis* Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara., 103.

yaitu dengan cara penelitian kepustakaan dan lapangan. Hasil penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa dari perkawinan tidak tercatat mengakibatkan anaknya sulit mendapatkan legalitas atau akta kelahiran. Sebenarnya ada 2 cara agar anak mendapatkan legalitasnya yaitu: dengan menganut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 bahwa anak tersebut bisa dicatatkan namun hanya dengan mencantumkan nama ibunya saja. Kedua, menganut permendagri No 9 Tahun 2016 adalah dengan menggunakan SPTJM Kebenaran sebagai pasangan suami isteri dan SPTJM kebenaran kelahiran untuk pembuatan akta kelahiran. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai legalisasi atau pencatatan kelahiran anak. Sedangkan perbedaannya adalah terletak pada pembahasan dalam penelitian ini yang meliputi status anak dari perkawinan tidak tercatat, kepastian hukum anak tersebut dan legalisasinya seperti apa. Penelitian penulis adalah berfokus pada kedudukan atau posisi SPTJM itu sendiri dalam penerbitan akta kelahiran serta dari pendapat tokoh yang penulis ambil bagaimana jika dikaitkan dengan *mashlahah*.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian yang dilakukan penulis ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*). Data yang diperoleh berdasarkan penelitian lapangan ini harus dilaksanakan secara langsung baik melalui wawancara maupun pengamatan. Penulis dalam

upaya memperoleh data secara langsung dengan melakukan wawancara dan pengamatan terhadap objek penelitian yaitu terkait Ketentuan SPTJM sebagai syarat pencatatan kelahiran anak.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan pendekatan yuridis empiris, dimana penelitian ini menggunakan data-data yang sudah diperoleh di lapangan serta menggabungkannya dengan peraturan-perundang-undangan yang terkait. Namun pada dasarnya data utama dalam penelitian ini tetap diperoleh secara langsung dari para responden dengan melakukan wawancara.

## 2. Jenis dan Sumber data

### a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data kualitatif. Data yang diperoleh yaitu melalui wawancara dan pengamatan dengan narasumber, serta dari beberapa literatur terkait. Prosedur penelitian menggunakan data kualitatif ini akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tulisan maupun lisan dari para narasumber dan peraturan yang berkaitan dengan objek penelitian<sup>14</sup>.

### b. Sumber Data

---

<sup>14</sup> Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi disertai Contoh Proposal)*, (Yogyakarta : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN “Veteran” Yogyakarta Press, Edisi Pertama, 2020), 19

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

#### 1 Sumber data primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian yang kemudian diamati dan dikumpulkan serta diolah untuk pertama kalinya<sup>15</sup>. Data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung melalui hasil wawancara di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang, kemudian di KUA Kecamatan Semarang Barat serta pada Pengadilan Agama Ambarawa.

#### 2 Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian, tetapi melalui sumber atau bahan lainnya baik itu berupa peraturan perundang-undangan maupun literatur lain. Data sekunder dalam penelitian ini yaitu antara lain: UUD 1945, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara

---

<sup>15</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & RND*, (Bandung: Alfabeta, 2010)

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan Menteri Dalam Negeri No 109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan, Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Anak serta Buku tentang Pencatatan Sipil, buku tentang *mashlahah* serta literatur lain baik dari penelitian terdahulu, jurnal, artikel, Kamus dan lain sebagainya.

Berdasarkan sumber data sekunder yang dijelaskan diatas, kemudian dibagi dalam bentuk bahan hukum yang meliputi:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dikatakan juga sebagai bahan hukum pokok atau utama dalam penelitian ini. Bahan hukum ini bersifat otoritatif atau yang memiliki otoritas<sup>16</sup>. Adapun data primer dalam penelitian ini berupa peraturan-peraturan yang terkait. Adapun Sumber data yang

---

<sup>16</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cet 13 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017)

memiliki otoritas atau merupakan bahan pokok dalam hal ini disebut sebagai Bahan Hukum Primer untuk penelitian ini yaitu UUD 1945, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan Menteri Dalam Negeri No 109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan, serta Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Anak.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder memiliki fungsi yaitu untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu meliputi buku-buku yang terkait serta penelitian ataupun jurnal-jurnal ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun Sumber Data yang merupakan penjabar dari bahan hukum primer dalam hal ini disebut sebagai Bahan Hukum Sekunder, yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: Buku Hukum Pencatatan Sipil, buku tentang *mashlahah*, penelitian terdahulu, jurnal maupun artikel yang terkait.

## 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier memiliki fungsi memberi petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder<sup>17</sup>. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini meliputi artikel-artikel terkait, Kamus Besar Bahasa Indonesia serta ensiklopedia.

---

<sup>17</sup> Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), 141

### 3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik studi lapangan dimana data yang dikumpulkan diperoleh dari wawancara serta dokumentasi.

#### a) Metode Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab antara dua orang atau lebih dengan adanya maksud tertentu<sup>18</sup>. Proses pengumpulan data penelitian ini menggunakan teknik wawancara terstruktur yaitu teknik wawancara dengan cara mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang terstruktur sebelum melakukan wawancara. Wawancara digunakan sebagai alat pembuktian terhadap informasi yang diperoleh sebelumnya, dengan cara melakukannya lebih mendalam<sup>19</sup>. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan pihak-pihak tertentu yang terkait dengan pembahasan Ketentuan SPTJM ini yaitu dari wawancara terhadap Pejabat KUA, Pengadilan Agama serta dari Pejabat Dukcapil.

#### b) Metode Dokumentasi

Teknik dokumentasi ini digunakan untuk mengumpulkan data dari sumber berupa dokumen

---

<sup>18</sup> Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020), 137

<sup>19</sup> Eko Murdiyanto, *Metode*, 60

maupun rekaman<sup>20</sup>. Teknik dokumentasi ini digunakan untuk memperdalam pemahaman, menganalisis hasil dan sebagai sumber teori dalam penelitian dimana ini didapatkan dari berbagai referensi, dokumen atau sumber tertulis. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini banyak berasal dari Peraturan-peraturan yang merupakan bahan hukum primer, khususnya yaitu: Perpres Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Permendagri No. 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Permendagri No 109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan

#### 4. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Menurut Seiddel analisis data kualitatif ini melalui beberapa tahap yaitu *pertama* dengan mencatat informasi yang didapatkan di lapangan kemudian mengumpulkannya. *Kedua* yaitu memilah-milah atau mengklasifikasi data yang telah dikumpulkan yang selanjutnya membuat temuan atau kesimpulan dari data

---

<sup>20</sup> Ibid, 64

tersebut. Analisis ini berfungsi untuk menyusun data yang telah diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi dengan penyajian yang mudah dipahami serta dapat diinformasikan kepada orang lain<sup>21</sup>. Analisis kualitatif ini bersifat *induktif* yaitu analisis data yang telah diperoleh, kemudian dikembangkan menjadi hipotesis, selanjutnya dihubungkan dengan data-data lainnya sehingga dapat ditarik kesimpulan.

Penyajian data analisis ini dengan menggunakan deskriptif yaitu dengan menggambarkan penerapan hukum atau aturan dalam bentuk narasi. Model analisis data yang digunakan yaitu Model Miles Huberman yang melalui 3 (tiga) tahap, yaitu:<sup>22</sup>

- a. *Reduksi* data, yaitu proses menyeleksi data yang dianggap tidak perlu. Tujuannya yaitu untuk memfokuskan data sehingga mudah untuk ditarik kesimpulannya.
- b. Penyajian data, dalam hal ini penyajian data yang digunakan yaitu dengan uraian singkat atau dengan narasi.
- c. Penarikan kesimpulan, pembuatan kesimpulan dilakukan dengan cara mencari hubungan antara apa yang dilakukan (*what*), bagaimana melakukan (*how*), mengapa melakukan hal seperti itu (*why*),

---

<sup>21</sup> Ibid, 45

<sup>22</sup> Hardani, *Metode*, 163-173

serta bagaimana hasil dari apa yang telah dilakukan (*how is the effect*).

## G. Sistematika Penulisan

Sebagai upaya untuk mempermudah penulisan skripsi ini, maka penelitian ini memiliki rencana penulisan naskah yang akan tersusun dalam 5 (lima) bab, dimana masing-masing bab terdiri dari beberapa sub-bab, yaitu sebagai berikut:

### **BAB I:** Pendahuluan

Bab ini berfungsi sebagai landasan pembahasan penelitian yang dilakukan. Bab ini berisi tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, teknik pengumpulan data, metode analisis data serta sistematika penulisan.

### **BAB II:** Ketentuan SPTJM dalam Pencatatan Kelahiran Anak dan Teori *Mashlahah*

Bab ini menguraikan tentang definisi dan klasifikasi tentang Ketentuan SPTJM dalam pencatatan kelahiran anak dan *mashlahah*.

### **BAB III:** Penerapan SPTJM Terhadap Pencatatan Kelahiran Anak di Disdukcapil Kota Semarang

Bab ini menguraikan tentang Gambaran umum Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang dan Pencatatan Kelahiran Anak menggunakan SPTJM

berdasarkan pendapat dari pejabat KUA, Pengadilan Agama dan Dukcapil.

**BAB IV** : Analisis Kedudukan SPTJM pada Penerbitan Kelahiran menurut perspektif *Mashlahah*.

Bab ini menguraikan tentang Kedudukan SPTJM pada Penerbitan Kelahiran serta Ketentuan SPTJM dalam Pencatatan Kelahiran perspektif *mashlahah*.

**BAB V** : Penutup.

Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan hasil penelitian serta terdapat saran-saran dari penulis yang diharapkan dapat memberikan referensi maupun pemahaman kepada pembaca terkait permasalahan yang diteliti.

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM PENCATATAN KELAHIRAN ANAK DAN TEORI *MASHLAHAH***

#### **A. Pembahasan Umum tentang Pencatatan Kelahiran Anak**

##### **1 Pengertian Anak**

Anak merupakan titipan dari Allah SWT kepada pasangan suami isteri untuk dirawat dan dibesarkan serta diberikan pengajaran yang paling baik. Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak juga mendefinisikan anak sebagai amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang di dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Secara umum penyebutan anak itu ada 2 (dua) anak nasab dan anak biologis. Anak nasab sendiri merupakan anak yang memiliki hubungan darah kepada kedua orang tua dan keluarga orang tuanya atau disebut juga sebagai anak sah. Namun anak nasab ini juga bisa berarti anak yang memiliki nasab atau hubungan darah dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Kemudian anak biologis sendiri merupakan anak yang mendapatkan statusnya atas adanya pengakuan

resmi.<sup>1</sup> Anak apabila dilihat dari status dan kedudukannya di hadapan hukum, terdapat beberapa macam anak yaitu:

1. Anak Sah.

Anak sah merupakan seorang anak yang memiliki kedudukan tertinggi dan kuat dimata hukum, karena anak sah ini lahir dari perkawinan yang sah menurut Peraturan yang berlaku. Hal ini sesuai dengan Pasal 42 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa “Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan sah”.

2. Anak Luar Kawin atau anak tidak sah

Anak luar kawin ini dapat diartikan sebagai seorang anak yang lahir sebelum pelaksanaan perkawinan, ataupun lahir dari perkawinan yang dilarang yang biasa disebut pula sebagai anak tidak sah. Menurut Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa anak yang dilahirkan di luar hubungan perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

---

<sup>1</sup> Posma Siahaan, “Perbedaan Anak Biologis, Yuridis, Sosiologis, dan Politis”, <https://www.kompasiana.com/posmasiahaan/57dac14c557b61ce5787681d/perbedaan-anak-biologis-yuridis-sosiologis-dan-politis>. Diakses pada 19 Desember 2023

## 2 Hak-hak Anak

Hak sendiri merupakan suatu yang mutlak dimiliki setiap manusia dalam hal mendapatkan maupun melakukan sesuatu dari hati nurani tanpa tuntutan maupun paksaan dari suatu pihak lain. Berdasarkan uraian Pasal 52 ayat (2) tersebut, jelas bahwasannya hak setiap anak itu didapatkan mulai dari ia masih dalam kandungan yang mana mereka berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.<sup>2</sup> Setiap anak yang dilahirkan dalam suatu Negara maka ia berhak untuk mendapatkan hak-hak yang telah dijamin dalam Konstitusi Negara tersebut. Hak-hak anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak termuat dari Pasal 4 sampai dengan Pasal 18, yaitu:<sup>3</sup>

- a. Hak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi sesuai harkat dan martabat sebagai manusia
- b. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari segala bentuk diskriminasi dan kekerasan
- c. Hak untuk mendapatkan identitas
- d. Hak untuk memilih agama dan beribadah sesuai agamanya

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 53 ayat (1) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 165)

<sup>3</sup> Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Yogyakarta: Medres Digital, 2014), 13-14

- e. Hak untuk berpikir dan berekspresi sesuai usia dalam pengawasan orang tua
- f. Hak untuk mengetahui dan diasuh oleh orang tuanya
- g. Hak untuk mendapatkan pengasuhan dari orang lain atau badan bilamana orang tua tidak ada ataupun tidak mampu.
- h. Hak memperoleh pelayanan kesehatan serta jaminan sosial sesuai kebutuhan
- i. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan anak, baik dari tingkat kecerdasan maupun keahlian
- j. Hak untuk mendapatkan pendidikan luar biasa bagi anak penyandang cacat, serta pendidikan khusus bagi anak yang memiliki keunggulan tertentu
- k. Hak untuk mendapatkan informasi demi pengembangan diri
- l. Hak untuk didengar pendapatnya
- m. Hak untuk mendapatkan waktu istirahat serta memanfaatkan waktu untuk bermain, berkreasi maupun bergaul dengan teman sebayanya
- n. Hak untuk mendapatkan rehabilitas, bantuan sosial dan pemeliharaan khusus untuk kesejahteraan anak penyandang cacat
- o. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kerusuhan politik maupun sosial serta perlindungan dari perlakuan peperangan

- p. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari penganiayaan, penyiksaan ataupun penjatuhan hukuman yang dianggap tidak manusiawi
- q. Hak untuk mendapatkan kebebasan sesuai hukum
- r. Penangkapan, penahanan atau tindak pidana penjara anak dilakukan sebagai upaya hukum terakhir
- s. Anak yang dirampas kebebasannya memiliki hak untuk diperlakukan manusiawi, dipisahkan dari orang dewasa, mendapat bantuan hukum, membela diri dalam sidang tertutup untuk umum.

Hak-hak yang telah dijamin oleh konstitusi di atas, merupakan bentuk perlindungan yang diberikan pemerintah pada warga negaranya. Kewajiban negara untuk memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak anak ini jelas tercantum dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak, bahwa “Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, dan bahasa, status hukum, urutan lahir, dan kondisi fisik dan/atau mental”.<sup>4</sup> Selain itu juga ditegaskan pula dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat (1), yaitu bahwa “Setiap anak harus diakui, dijamin, memiliki perlindungan dan kepastian yang sama dihadapan hukum”.

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 21 ayat (1) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 No. 109)

Pemenuhan hak-hak anak tersebut merupakan sebuah kewajiban, terlebih lagi untuk pemenuhan hak-hak perdata anak dan hak untuk bisa mendapatkan akta autentik. Berdasarkan hak-hak anak yang telah diuraikan di atas, akan bisa terpenuhi oleh suatu negara apabila anak tersebut memiliki status kewarganegaraan, serta memiliki status legalisasi yang sah dari suatu negara. Memiliki dokumen kependudukan yang berfungsi sebagai legalitas merupakan hak setiap penduduk.<sup>5</sup>

Adapun Hak yang melekat dalam diri seorang anak berdasarkan Hukum Islam sendiri terdapat beberapa hak-hak anak yang harus dipenuhi, yaitu diantaranya sebagai berikut:

1. Hak mendapatkan pendidikan

Hak anak untuk mendapatkan pendidikan ini tidak hanya menyangkut mengenai pengetahuan umum saja tetapi anak juga memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan sesuai agamanya. Perintah Allah untuk mendidik anak ini dapat dilihat dalam Firman Allah:

يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ  
عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ

*“Hai anakku dirikanlah shalat dan suruhlah manusia berbuat yang ma’ruf dan cegahlah mereka dari yang mungkar dan bersabarlah*

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 2 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 No. 124)

*terhadap apa yang menimpamu, sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting*". (Q.S. 12 [Luqman]: 17)<sup>6</sup>

Berdasarkan ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa kewajiban orang tua dalam mendidik anak tidak sebatas ia memberikan pengarahan anaknya untuk melakukan hal yang baik tetapi juga memberikan pengajaran kepada anaknya untuk menyampaikan pengetahuan yang ia miliki kepada orang lain.

## 2. Hak mendapatkan hadhanah

Pengasuhan atau hadhanah merupakan bentuk pemeliharaan terhadap anak dari orang tua sebagaimana firman Allah dalam QS. At-Tahrim ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا  
وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ  
شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا  
يُؤْمَرُونَ

*“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras*

---

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan Spesial for Woman*, (Bandung: PT Sygma Exmedia Arkanleema, 2007), 412

*dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” (Q.S. 66 [At-Tahrim]: 6)<sup>7</sup>*

### 3. Hak atas warisan

Warisan sendiri merupakan harta yang ditinggalkan oleh pewaris atau seorang anggota keluarga yang telah meninggal, dimana harta tersebut diberikan kepada ahli waris. Salah satu ahli waris atau orang yang berhak untuk mendapatkan warisan adalah Anak. Seorang anak mendapatkan warisan karena memiliki hubungan darah dengan pewaris. Hal tersebut tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 174 ayat (1) huruf a. Hak anak untuk mendapatkan warisan ini sebagaimana Firman Allah dalam Surat an-Nisa : 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ

---

<sup>7</sup> Ibid, 560

آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةً مِّنَ  
 اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

*“Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu bapak, bagian masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut diatas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau dan sesudah dibayar hutangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana” (Q.S. 4[An-Nisa]: 11)<sup>8</sup>*

---

<sup>8</sup> Ibid, 78

#### 4. Hak atas nasab

Nasab merupakan garis pertalian keturunan. Hak anak untuk mendapatkan nasab atau memiliki nasab yang jelas sama seperti hak anak untuk mendapatkan identitas. Hak nasab ini merupakan bentuk pemenuhan hak terhadap identitas anak, yaitu mengenai status anak tersebut, nama orang tuanya serta siapa saja keluarganya. Hak nasab ini dapat didasarkan pada pendapat berikut:

وَحَدَّثَنَا هُمَنْصُرُ بْنُ أَبِي مُزَاهِمٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ  
عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَ قَائِفٌ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَا هِدًا وَأَسَامَةَ بْنَ حَارِثَةَ مُضْطَجِعَانِ فَقَالَ  
إِنَّ هَذِهِ الْأَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْدِ فَسَرَّ بِذَلِكَ النَّبِيُّ اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ وَأَعْجَبَهُ وَأَخْبَرَ بِهِ عَائِشَةَ<sup>9</sup>

*“Mansur bin Abu Muzahim telah memberitahukannya kepada kami, Ibrahim bin Sa’ad telah memberitahukannya kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah ia berkata, “seorang ahli nasab masuk dan Rasulullah SAW menyaksikan, ketika Usamah bin Zaid dan Zaid bin Haritsah sedang berbaring, ia berkata, “sesungguhnya kaki ini sebagiannya berasal dari sebagian yang lain.” Nabi SAW bergembira mendengar hal itu dan*

---

<sup>9</sup> Imam An-Nawawi, *Al Manhaj Syarh Shahih Muslim bin al Hajjaj (Syarah Shahih Muslim) Jilid 7*, (Jakarta: Darus Sunnah, 2013), 200

*merasa takjub. Lalu beliau memberitahukannya kepada Aisyah.” (HR. Bukhori)*

## **B. Pencatatan Kelahiran Anak**

### **1 Pengertian Pencatatan Kelahiran**

Kelahiran merupakan salah satu bentuk dari peristiwa hukum yang wajib untuk dilaporkan. Kewajiban ini diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Adminduk. Pelaporan setiap peristiwa hukum merupakan suatu hal yang penting sebagai bentuk perlindungan dan pemenuhan hak setiap orang. Kemudian pencatatan kelahiran merupakan proses menuliskan atau mencatat peristiwa kelahiran dalam sebuah kertas atau dokumen. Peristiwa kelahiran yang sudah dicatatkan tersebut nantinya akan disebut sebagai akta kelahiran. Akta yaitu suatu bentuk surat yang telah ditanda tangani oleh orang yang berwenang dimana didalamnya memuat peristiwa-peristiwa hukum yang menjadi dasar dari pemenuhan hak dan bentuk dari perikatan, yang dibuat sejak awal peristiwa tersebut terjadi agar digunakan sebagai bukti atau pembuktian.<sup>10</sup> Akta kelahiran ini berisi mengenai informasi identitas anak, berupa nama, tanggal lahir, nama orang tua dimana akta tersebut ditanda tangani oleh pejabat

---

<sup>10</sup> Herpi Sugisman, “Implementasi Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan (Studi di Desa Manau Sembilan II Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur), Skripsi Program Strata IAIN Bengkulu, 2019, 32

yang berwenang. Akta kelahiran ini memiliki sifat yang universal yang menjelaskan terkait pengakuan negara terhadap kedudukan dan status perdata seseorang.<sup>11</sup> Berdasarkan penjelasan tersebut, bahwa akta kelahiran merupakan bukti kuat yang menunjukkan pengakuan dari negara terhadap status seorang anak yang mana akta ini juga menjadi bukti adanya hubungan keperdataan antara anak tersebut dengan orang tuanya.

Kepemilikan akta kelahiran ini merupakan hak sipil dari setiap warga negara dalam hal pemenuhan identitas dirinya. Sesuai dengan Pasal 7 Konvensi Hak Anak, bahwa “Tiap anak berhak dicatatkan kelahirannya secara resmi dan memiliki status kewarganegaraan, hak untuk mengetahui orang tuanya dan sedapat mungkin diasuh oleh mereka”. Akta kelahiran juga memiliki fungsi sebagai pemenuhan kepastian hukum terhadap hak anak. Lebih jelasnya bahwa dengan adanya akta kelahiran ini, maka setiap anak dapat memperoleh kepastian hukum terkait identitasnya yang dicatat dalam register pencatatan kelahiran.<sup>12</sup>

Akta kelahiran sendiri termasuk dalam kategori akta autentik. Akta kelahiran dapat dikatakan sebagai akta autentik apabila memenuhi kriteria yang terdapat dalam

---

<sup>11</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Pencatatan Sipil*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2019), Cet. 1, 123-124

<sup>12</sup> Ibid, 125

Pasal 165 HIR, Pasal 285 RBg, dan Pasal 1868 KUHPerdara antara lain sebagai berikut:

- a. Syarat atau kriteria pertama suatu akta disebut sebagai *Akta Autentik* adalah akta tersebut harus dibuat di depan atau dihadapan pejabat yang telah diberi wewenang dalam hal tersebut (Pasal 165 HIR)
- b. Pasal 285 RBg yaitu akta autentik ialah akta yang dibuat di hadapan pejabat umum yang berwenang. Sama halnya dengan penjelasan dalam Pasal 165 HIR bahwa akta yang autentik itu harus dibuat dihadapan pejabat yang berwenang terhadap proses tersebut.
- c. Pasal 1868 KUHPerdara menjelaskan bahwa suatu akta atau surat disebut sebagai akta autentik haruslah dilengkapi dengan tanda tangan dari pejabat atau pegawai yang berwenang untuk itu.

Akta kelahiran sendiri dibedakan menjadi 4 (empat), yaitu sebagai berikut:<sup>13</sup>

- 1) Akta kelahiran anak ayah dan ibu.

Akta jenis ini merupakan akta yang dikeluarkan untuk seorang anak dari perkawinan yang sah dan sudah tercatat sesuai ketentuan Undang-Undang, yaitu orang tuanya memiliki bukti akta atau buku nikah ataupun kutipan lain yang dapat

---

<sup>13</sup> Ditjen Dukcapil Kemendagri, “Yuk! Kenali Berbagai Jenis Akta Kelahiran”, <https://dukcapil.kemendagri.go.id/blog/read/yuk-kenali-berbagai-jenis-akta-kelahiran> , Diakses pada 24 November 2023

membuktikan bahwa perkawinan orang tua tersebut sah.

- 2) Akta kelahiran anak ayah dan ibu dengan tambahan frasa.

Akta jenis ini dikeluarkan bagi anak yang lahir dari orang tua yang perkawinannya belum tercatat sesuai Undang-Undang yaitu tidak memiliki akta atau buku nikah namun status dalam Kartu Keluarga menunjukkan sebagai suami isteri. Tambahan frasanya yaitu: *“Yang perkawinannya belum tercatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”*.

- 3) Akta kelahiran anak seorang ibu.

Akta ini merupakan akta yang dikeluarkan bagi seorang anak yang lahir dari orang tua yang perkawinannya tidak tercatat.

- 4) Akta kelahiran anak tanpa orang tua.

Akta ini dikeluarkan bagi seorang anak yang terlantar ataupun anak yang tidak diketahui asal usulnya.

## **2 Manfaat dan Fungsi Pencatatan Kelahiran**

Akta kelahiran merupakan suatu surat penting yang harus dimiliki dan dikeluarkan oleh lembaga negara yang berwenang, dalam hal ini yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang telah diamanahi oleh Undang-Undang akan hal tersebut. Akta kelahiran ini memiliki

beberapa fungsi penting yaitu diantaranya sebagai berikut:<sup>14</sup>

- a. Sebagai bentuk pengakuan formal negara terhadap kebenaran atau bukti mengenai adanya peristiwa kelahiran seseorang anak serta merupakan fakta yang berkaitan dengan kelahiran itu sendiri
- b. Memberikan kedudukan hukum bagi seseorang serta kepastian hukum terhadap pemilik akta tersebut
- c. Sebagai bentuk pemenuhan hak anak, yaitu hak untuk mendapatkan identitas baik berupa nama diri, usia (tanggal lahir) maupun nama orang tua dan keluarganya atau sebagai bukti hubungan hukum antara anak dan orang tuanya.
- d. Sebagai akta autentik yang digunakan untuk mendapatkan status kewarganegaraan serta untuk perlindungan hak-hak anak lainnya.
- e. Sebagai bukti pemenuhan kewajiban untuk mencatatkan setiap peristiwa hukum yang dialami warga negara kepada negaranya.

Fungsi dari akta kelahiran ini secara umum adalah untuk memberikan legalitas terhadap kepastian hukum anak. Legalitas ini digunakan untuk memberikan perlindungan bagi warga negara dari segala bentuk kekerasan, penganiayaan, serta eksploitasi terhadap hak yang mereka miliki. Selain itu dengan adanya legalisasi ini

---

<sup>14</sup> Rachmad usman, *Hukum*, 128

dapat mencegah terjadinya pemalsuan identitas serta sebagai bentuk tertib administrasi negara.<sup>15</sup> Kemudian dari fungsi akta kelahiran tersebut, juga mendatangkan banyak manfaat bagi anak tersebut, yaitu:<sup>16</sup>

- 1) Memberikan pengakuan dan kepastian hukum terhadap kedudukan dan status individu, yaitu berupa status identitas, keperdataan, hukum publik serta status kewarganegaraan seseorang.
- 2) Memberikan legalitas yang sah bagi seseorang tersebut
- 3) Menghindari adanya manipulasi data ataupun pemalsuan identitas yang dapat digunakan untuk tindak kejahatan lain
- 4) Sebagai bahan rujukan untuk mendapatkan surat atau dokumen lain, seperti Ijazah, KTP, KK, dan penerbitan NIK.
- 5) Sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak setiap anak, yaitu untuk mendaftarkan sekolah. Kemudian untuk mendaftarkan jaminan kesehatan, pendaftaran pekerjaan dsb.

---

<sup>15</sup> Herpi Sugisman, *Imlementasi*, 40

<sup>16</sup> Siti Afrida, "Efektivitas Pelayanan Administrasi Kependudukan Dalam Rangka Pembuatan Akta Kelahiran di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Asahan", Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 201733-34

- 6) Sebagai syarat pembuatan dokumen lain seperti SIM, Paspor, pengurusan beasiswa, kesejahteraan pegawai (untuk mendapatkan uang pensiun), syarat untuk menikah, syarat dalam pelaksanaan haji maupun umroh serta menjadi syarat apabila ia akan diangkat anak oleh seseorang.
- 7) Sebagai bukti legalitas penentuan pembagian waris
- 8) Mencegah adanya perlakuan kekerasan, penganiayaan maupun eksploitasi anak seperti halnya mempekerjakan anak dibawah umur.
- 9) Mencegah terjadinya hal-hal yang dapat merugikan anak tersebut, baik itu memanipulasi usia anak, \ diskriminasi, perdagangan anak, pernikahan dini serta perbuatan lain yang dapat mengakibatkan hak-hak anak tidak terpenuhi.<sup>17</sup>

Maka, pencatatan kelahiran ini memberikan 3 (tiga) hal yang penting, yaitu sebagai bentuk dan bukti pengakuan hukum dari negara terhadap status hukum dan kedudukan anak, sebagai bentuk pemenuhan hak-hak anak terutama mengenai hak untuk mendapatkan identitas dan kewarganegaraan serta hak-hak anak yang lain, selanjutnya yaitu pencatatan kelahiran ini memberikan kepastian hukum bagi seorang anak apabila menyangkut

---

<sup>17</sup> Rachmadi Usman, *Hukum*, 129

akan hak dan kewajibannya baik dalam keadaan tidak maupun saat berhadapan dengan hukum.

### **3 Dasar Hukum Pencatatan Kelahiran**

Adapun peraturan perundang-undangan yang telah mengatur mengenai pencatatan kelahiran yaitu sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Kewajiban bagi penduduk atau orang tua untuk mencatatkan peristiwa kelahiran anaknya kepada Badan terkait. Penjelasan tersebut dikuatkan pula dengan Pasal 27 bahwa:

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lama 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta kelahiran dan menerbitkan kutipan akta kelahiran

- b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang ini jelas mengatur bahwa hak anak wajib untuk dipenuhi oleh pemerintah terlebih pemenuhan hak terhadap identitas. Pemenuhan hak atas identitas ini termuat dalam Pasal 5 yaitu bahwa “Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan”.

Pasal 28 ayat (1) pembuatan akta kelahiran ini merupakan tanggung jawab dari pemerintah. Kemudian Pasal 27 juga menjelaskan terkait bahwa pemberian Identitas anak itu harus diberikan sejak kelahirannya dalam bentuk akta kelahiran, dimana dalam pembuatan akta kelahiran tersebut haruslah didasarkan pada surat keterangan yang dibuat oleh orang yang menyaksikan atau membantu proses kelahiran anak yang bersangkutan ataupun didasarkan pada keterangan orang yang menemukan anak dalam hal anak yang bersangkutan tersebut tidak diketahui asal-usulnya.

- c) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

Tata cara dan persyaratan untuk melakukan pencatatan kelahiran dalam Perpres No. 96 Tahun 2018 diatur pada Paragraf 2 mulai dari Pasal 33 sampai Pasal 35 untuk pencatatan kelahiran hidup, kemudian pada Pasal 36 ini mengatur terkait pencatatan lahir mati.

- d) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

Peraturan ini merupakan lanjutan dari Perpres No 96 sehingga isi substansi dari Permendagri ini

hampir mirip dengan yang ada dalam Perpres No. 96. Terkait tata cara dan persyaratan kelahiran diatur pada bagian kesatu Pasal 42 sampai Pasal 48 untuk pencatatan lahir hidup, sedangkan pencatatan lahir mati terdapat pada bagian kedua Pasal 49.

### **C. Tata Cara Pencatatan Kelahiran**

Kelahiran merupakan salah satu bentuk dari peristiwa hukum yang wajib untuk dilaporkan, yaitu didasarkan pada Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Adapun persyaratan untuk pencatatan kelahiran WNI termuat jelas dalam Pasal 33 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 yaitu meliputi:

- 1 Surat Keterangan Kelahiran (SKK)
- 2 Buku nikah atau kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah
- 3 Kartu Keluarga (KK)
- 4 KTP-el

Kemudian mengenai tata cara pendaftaran ataupun pembuatan akta kelahiran anak dijelaskan pada ayat (3) Pasal 43 Permendagri No. 108 Tahun 2019 yaitu bahwa “Pencatatan kelahiran WNI yang dilakukan oleh Dukcapil Kabupaten/Kota”:

- a. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan dengan menyerahkan persyaratan
- b. Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan tadi

- c. Petugas pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan
- d. Pejabat pencatatan sipil pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota mencatat dalam register akta kelahiran dan menerbitkan kutipan akta kelahiran
- e. Kutipan akta perkawinan yang sudah jadi disampaikan kepada pemohon.

## **D. Penggunaan SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) dalam Pencatatan Kelahiran Anak**

### **1. Latar Belakang Pemberlakuan SPTJM**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan merupakan bentuk perlindungan, pengakuan, penentuan serta pemberian kepastian hukum terhadap status hukum dalam setiap peristiwa hukum dan peristiwa penting penduduk Indonesia. Bentuk pengakuan negara yang terdapat dalam Undang-Undang Adminduk ini adalah dengan memberikan status kewarganegaraan serta identitas lain bagi penduduknya. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa “Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya”. Hak tersebut wajib dipenuhi negara dalam bentuk penerbitan akta kelahiran. Akta kelahiran ini sebagai bukti pengakuan negara

terhadap seorang anak mengenai status kewarganegaraannya, sekaligus sebagai bentuk pemenuhan hak atas identitas anak.

Persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Syarat untuk melakukan pencatatan kelahiran ini jelas tercantum dalam Pasal 52 ayat (1), yaitu Surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran, Nama dan identitas saksi kelahiran, KTP ibu bayi yang bersangkutan, Kartu Keluarga, serta Kutipan akta nikah atau akta perkawinan orang tua. Dokumen-dokumen tersebut merupakan syarat yang harus dipenuhi apabila ingin melakukan pencatatan kelahiran.

Walaupun tata cara dan persyaratan untuk melakukan pencatatan kelahiran telah diatur secara jelas, namun kenyataannya masih banyak penduduk yang belum melakukan pencatatan kelahiran sehingga tidak memiliki akta kelahiran. Surat Nomor 472.11/3444/SJ tertanggal 13 September 2011 Menteri Dalam Negeri menyatakan bahwa jumlah yang belum mendapatkan pelayanan seta mendapatkan hambatan dalam memperoleh akta kelahiran adalah sebesar 40% dari jumlah keseluruhan. Hal tersebut berarti masih sekitar 33,192 juta jiwa anak Indonesia yang belum memiliki akta kelahiran pada awal bulan September

2011. Adapun hambatan atau faktor yang mempengaruhi rendahnya kepemilikan akta kelahiran anak yaitu:<sup>18</sup>

- a. Para pemangku kebijakan menganggap bahwa pencatatan kelahiran hanya sebuah bentuk pemenuhan administratif-prosedural saja, bukan merupakan bentuk pemenuhan hak-hak anak yang seharusnya diberikan dan dilindungi
- b. Kegiatan pencatatan kelahiran anak masih bersifat *stelsel pasif* yaitu pejabat pencatat kelahiran bersifat menunggu laporan dari masyarakat sehingga dalam menjalankan kewajibannya peran pejabat kurang aktif untuk menyediakan akta kelahiran bagi anak
- c. Peraturan terkait pencatatan kelahiran ini masih lemah karena belum memungkinkan masyarakat mendapatkan pelayanan publik secara gratis
- d. Biaya untuk mengurus pencatatan kelahiran tidak terjangkau bagi masyarakat tertentu, terlebih lagi bila ada biaya-biaya tambahan lainnya seperti transportasi, biaya untuk saksi dan lain sebagainya
- e. Rumitnya prosedur pencatatan kelahiran serta persyaratan administratif yang harus dipenuhi.
- f. Terbatasnya informasi terkait pencatatan kelahiran
- g. Permasalahan teknis lain seperti kurangnya blangko akta, keterbatasan materai maupun sarana penulisan kedalam register dan kutipan akta kelahiran

---

<sup>18</sup> Rachmadi Usman, *Hukum*, 161-162

h. Masih rendahnya kesadaran dari masyarakat mengenai pentingnya pencatatan kelahiran bagi anak.

Berdasarkan fakta tersebut akhirnya pemerintah membuat kebijakan dengan menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran. Peraturan tersebut merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kepemilikan akta kelahiran di Indonesia.

Setelah kebijakan ini diterbitkan oleh Pemerintah, lebih lanjut pada tahun 2018 pemerintah kembali menerbitkan kebijakan untuk mengatur terkait pencatatan administrasi kependudukan, yaitu Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Selanjutnya diterbitkan pula Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan, dimana peraturan-peraturan tersebut dibuat untuk menunjang pemberlakuan Perpres Nomor 96 Tahun 2018.

Peraturan-peraturan di atas telah berhasil meningkatkan cakupan kepemilikan akta kelahiran, hal ini sesuai dengan data dari Badan Pusat Statistik bahwa peningkatan kepemilikan akta kelahiran telah mencapai

10%. Peningkatan tersebut dapat dilihat jelas bahwa dari tahun 2015 tingkat kepemilikan akta kelahiran masih 79,92% yang kemudian mengalami peningkatan hingga mencapai 90,41% di tahun 2022.<sup>19</sup> Alternatif yang diatur dalam peraturan-peraturan di atas, untuk menunjang percepatan dan peningkatan kepemilikan akta kelahiran yaitu dengan adanya Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM). Adanya SPTJM ini dapat mempermudah penduduk untuk melakukan pencatatan kelahiran.

## **2. Penerapan Kebijakan SPTJM dalam Pembuatan Akta Kelahiran Anak**

Persyaratan dalam pembuatan akta kelahiran merupakan suatu hal yang harus dipenuhi terlebih dahulu, persyaratan ini diatur dalam Pasal 33 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 yaitu meliputi:

- a. Surat Keterangan Kelahiran (SKK)
- b. Buku nikah atau kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah
- c. Kartu Keluarga (KK)
- d. KTP

Bentuk kemudahan yang diberikan oleh pemerintah dalam hal pencatatan kelahiran adalah dengan diperbolehkan melampirkan SPTJM sebagai syarat

---

<sup>19</sup> Ridhwan Mustajab, "Belum Semua Anak Indonesia Punya Akta Kelahiran pada 2022, <https://dataindonesia.id/varia/detail/belum-semua-anak-indonesia-punya-akta-kelahiran-pada-2022>. Diakses pada 3 Desember 2023

alternatif apabila penduduk yang hendak melakukan pencatatan kelahiran tidak bisa memenuhi persyaratan yang ada. Penggunaan SPTJM sebagai alternatif pengganti surat keterangan kelahiran dan akta nikah sendiri secara jelas tercantum dalam Pasal 34 Peraturan Presinden No. 96 Tahun 2018 yang menerangkan bahwa:

*Penduduk dapat membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak atas kebenaran data dengan diketahui oleh 2 (dua) orang saksi dalam hal:*

- a. Tidak memiliki surat keterangan kelahiran dan/atau*
- b. Tidak memiliki buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah tetapi status hubungan dalam KK menunjukkan sebagai suami isteri.*

Namun pencatatan kelahiran anak yang menggunakan SPTJM mengakibatkan adanya penambahan fasa pada kutipan akta kelahiran anak yang bersangkutan, yaitu “*Yang perkawinannya belum tercatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*”. Hal ini jelas diatur dalam Pasal 48 ayat (2) Permendagri No. 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksana Perpres No. 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bahwasanya

*“Dalam hal pencatatan kelahiran yang tidak dapat memenuhi persyaratan berupa buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah tetapi status hubungan dalam KK menunjukkan sebagai suami isteri, akan dicatat dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran sebagai anak dari ayah dan*

*ibu dengan tambahan frasa yaitu: Yang perkawinannya belum tercatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.*

SPTJM ini dibuat oleh pemohon atau wali pemohon sebagai alternatif pemenuhan syarat untuk melakukan pencatatan kelahiran yang menyatakan kebenaran disertai tanggung jawab penuh oleh pemohon yang diketahui oleh dua orang saksi. Saksi dalam surat pernyataan tanggung jawab mutlak ini tidak boleh dari orang tua anak yang bersangkutan tetapi merupakan orang yang melihat ataupun mengetahui penandatanganan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.<sup>20</sup> Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran, mendefinisikan SPTJM dalam Pasal 1 ayat (18) dan (19), yaitu sebagai berikut:

*(18) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kelahiran merupakan Pernyataan yang dibuat oleh orang tua kandung/wali/pemohon dengan tanggung jawab penuh atas kebenaran data kelahiran seseorang, dengan diketahui oleh 2 (dua) orang saksi. (19) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Sebagai Pasangan Suami Isteri merupakan pernyataan yang dibuat oleh orang tua kandung/wali/pemohon dengan tanggung jawab penuh atas status hubungan perkawinan seseorang, dengan diketahui oleh 2 (dua) orang saksi.*

---

<sup>20</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Pasal 1 ayat (20)

Berdasarkan ayat di atas, maka dapat dipahami bahwa SPTJM terdapat 2 (dua) jenis, yaitu SPTJM kebenaran data kelahiran dan SPTJM Kebenaran sebagai pasangan Suami Isteri. SPTJM kebenaran data kelahiran ini merupakan surat atau dokumen tertulis yang berisi pernyataan mengenai kebenaran data kelahiran seorang anak yang mana data ini dapat dipertanggungjawabkan apabila berhadapan dengan hukum sebagai pemenuhan persyaratan untuk pencatatan kelahiran anak atau pembuatan akta kelahiran yang apabila pemohon atau pelapor tidak dapat melampirkan Surat keterangan kelahiran dari Dokter/Bidan/penolong kelahiran lain.

Sedangkan SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami isteri merupakan surat yang berisi pernyataan mengenai kebenaran bahwa mereka memiliki hubungan sebagai suami isteri, surat ini digunakan untuk melengkapi persyaratan pencatatan kelahiran, dimana pemohon tidak bisa melampirkan buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah, dengan syarat dalam KK orang tua yang bersangkutan menunjukkan hubungan sebagai suami isteri.

### **3. Dasar Hukum Penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak**

Penerapan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dalam melakukan pencatatan kelahiran sendiri sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada, yaitu:

- a. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

Pengaturan terkait SPTJM dalam Perpres No. 96 Tahun 2018 ini tercantum secara jelas dalam Pasal 33 ayat (3) serta Pasal 34. Penjelasan SPTJM dalam Pasal 33 ayat (3) adalah terkait fungsi SPTJM yaitu untuk menggantikan atau memenuhi persyaratan pencatatan kelahiran bagi seseorang anak yang tidak diketahui asal usulnya atau tidak diketahui keberadaan orang tuanya. Sedangkan Pasal 34 ini menjelaskan terkait persyaratan pencatatan kelahiran yang bisa diganti menggunakan SPTJM, yaitu penerapan SPTJM ini adalah untuk seseorang yang tidak memiliki surat keterangan lahir dan/atau tidak memiliki buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah tetapi status hubungan dalam KK menunjukkan sebagai suami isteri.

- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Pelaksana Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

Peraturan mengenai SPTJM ini tidak secara jelas disebutkan, namun secara ekslisit dalam Pasal 48 ayat (2) Permendagri No. 108 Tahun 2019 diartikan sebagai penjelasan terkait SPTJM yaitu bahwasanya “Dalam hal pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 tidak dapat memenuhi

persyaratan berupa: buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah dan status hubungan dalam keluarga pada KK menunjukkan sytatus hubungan perkawinan sebagai suami isteri, dicatat dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran sebagai anak ayah dan ibu dengan tambahan frasa yaitu: *Yang perkawinannya belum tercatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*”.

- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi Kedudukan

Peraturan ini mengatur terkait formulir yang digunakan dalam administrasi kelahiran. Formulir terkait SPTJM diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf e dan f. Huruf e sendiri menyebutkan bahwa formulir untuk surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran data kelahiran memiliki kode F-2.03. Sedangkan huruf f menyebutkan bahwa formulir surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran sebagai pasangan suami isteri dengan kode F-2.04.

## **E. Teori umum *Mashlahah***

### **1 Pengertian *Mashlahah***

Al-Ghazali memaknai *mashlahah* sebagai suatu upaya dalam menjaga suatu hukum yang telah ada dan agar selalu ada serta menolak adanya kemudharatan yang dapat

membawa kerusakan, untuk itu lebih mengutamakan terciptanya kemaslahatan umum baik dalam urusan agama maupun urusan dunia<sup>21</sup>. Berdasarkan penjelasan terkait *mashlahah* tersebut, penulis mengambil kesimpulan bahwa *mashlahah* berarti ketetapan hukum Allah memiliki fungsi untuk memelihara ketetapan dan tatanan manusia dengan menciptakan kemaslahatan umum dan menghindari kemudaratatan.

Al-Ghazali mendefinisikan *maslahah* dalam kitab *al-Mustasfa min Ilm al-Usul Jilid I* yaitu: sebagai sebuah ungkapan yang memiliki asal makna yaitu menarik kemanfaatan dan menolak datangnya kesulitan. Menarik kemanfaatan dan menolak kesulitan ini dimaksudkan al-Ghazali sebagai tujuan dari makhluk. Sedangkan makhluk tersebut memberikan kebaikan dengan menghasilkan tujuan-tujuan mereka. Al-Ghazali memandang *mashlahah* sebagai bentuk penjagaan tujuan hukum Islam (*maqasid syari'ah*). Tujuan hukum Islam (*maqasid syari'ah*) dalam hal ini tercermin dalam 5 (lima) hal pokok, dimana kelima hal pokok ini telah dicetuskan oleh al-Ghazali sendiri. Lima hal pokok tersebut yaitu: menjaga agama, menjaga

---

<sup>21</sup> M. Najich Syamsuddini, "Konsep Al-Maslahat Al-Mursalah Menurut Imam Al-Ghazali dan Imam Malil (Studi Eksklusif dan Inklusif), *Al Yasini: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan*, Vol. 7 No. 2, 2022, 106

jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan dan menjaga harta<sup>22</sup>.

Kemudian setiap hukum atau aturan yang mengandung kelima prinsip pokok tersebut dinamakan sebagai *mashlahah mursalah*. Sedangkan hukum yang mengabaikan kelima prinsip tersebut disebut sebagai *mafsadah*. Kemudian yang menghindari dan menolak kemafsadatan ini disebut juga sebagai *mashlahah*.<sup>23</sup>

*Mashlahah* menurut al-Ghazali berdasarkan dibenarkan dan tidaknya oleh dalil syara' dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu<sup>24</sup>:

- a. *Mashlahah Mu'tabarah* yaitu *mashlahah* yang dibenarkan oleh nash atau dalil tertentu. Para pakar hukum Islam yang menggunakan *mashlahah* ini dalam penetapan dan kajiannya adalah mereka yang telah konsensus (bermufakat atau bersepakat).
- b. *Mashlahah Mulgah* yaitu *mashlahah* yang dibatalkan atau ditolak oleh nash atau dalil tertentu. *Mashlahah* ini tidak dapat dijadikan sebagai sumber ataupun pertimbangan dalam penetapan hukum Islam maupun dijadikan sebagai bahan kajian.

---

<sup>22</sup> Musolli, "Maqashid Syariah: Kajian Teoritis dan Aplikatif pada Isu-isu Kontemporer, *At-Turas*, Vol. V No. 1, Januari-Juni 2018, 67

<sup>23</sup> Ibid.

<sup>24</sup> Neneng Hasanah, *Panorama Maqashid Syariah: Maqashid Syari'ah Imam al-Ghazali*, (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2020), 36-37

- c. *Mashlahah Mursalah* yaitu, *mashlahah* yang tidak ditemukan adanya dalil tertentu yang membenarkan ataupun menolaknya.

Kemudian dalam kategori *mashlahah mursalah* yang dapat menjadi dalil dalam penetapan hukum menurut al-Ghazali harus memenuhi syarat berikut ini:

- 1) Mashlahah tersebut harus mencakup 5 prinsip dasar hukum Islam yaitu menjaga jiwa, agama, akal, keturunan dan harta.
- 2) Mashlahah tersebut tidak bertentangan dengan al-Qur'an, sunnah dan ijma'.
- 3) Mashlahah tersebut berada pada tingkat ad-darurat ataupun tingkat al-hajat yang setingkat dengan ad-darurat
- 4) Mashlahah tersebut harus *qaṭ'i*, atau *zanny* yang mendekati *qaṭ'i*
- 5) Dalam setiap kasus harus memenuhi syarat yang telah bersifat *qaṭ'iyah*, *ad-darūrāt* dan *kulliyat* (mencakup 5 prinsip dasar hukum Islam)<sup>25</sup>.

## 2 Pembagian *Mashlahah*

Berdasarkan kekuatan dan kepentingannya *mashlahah* sendiri menurut al-Ghazali dibagi menjadi 3 (tiga) tingkatan. Ketiga tingkatan tersebut didasarkan pada kutipan berikut:

---

<sup>25</sup> M . Najich Syamsuddini, "Konsep, 107

أَنَّ الْمَصْلَحَةَ بِاعْتِبَارِ إِعْتِبَارِ قُوَّتِهَا فِي ذَاتِهَا تَنْقَسِمُ : إِلَى مَا هِيَ فِي رُتْبَةِ الضَّرُورَاتِ , إِلَى مَا هِيَ فِي رُتْبَةِ الْحَاجَاتِ , وَإِلَى مَا يَتَعَلَّقُ بِاللِّحْسِينَاتِ وَالتَّزْيِينَاتِ , وَتَتَقَدَّمُ أَيْضًا عَنْ رُتْبَةِ الْحَاجَاتِ .

Al-Ghazali menyatakan sebagaimana dikutip oleh Khairil Anwar bahwa terdapat 3 (tiga) tingkatan maqashid jika dilihat dari aspek kekuatan substansinya, yaitu<sup>26</sup>:

a. Tingkatan utama (*ad-darūrāt*)

Tingkatan ini merupakan tujuan pokok yang harus ditegakkan atau dipenuhi. Penegakan ini diperlukan karena ini merupakan kebutuhan utama makhluk hidup (manusia). Tujuan pokok yang menjadi bagian dari *mashlahah ad-darūrāt*, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda yang mana kelima hal tersebut menurut para ulama dan ushuliyin disebut sebagai *al-kullīyah al-khams*<sup>27</sup>. Sedangkan *mashlahah ad-darūrāt* ini menurut al-Ghazali yaitu pemeliharaan kebaikan yang berapa pada tingkat utama atau darurat yang harus dipenuhi. Lebih lanjut al-Ghazali menjelaskan sebagaimana dikutip oleh Zainal Azwar, yaitu bahwa:

<sup>26</sup> Khairil Anwar, dkk. “Maqashid Syari’ah, 78

<sup>27</sup> Amir Tajrid, “Transformasi Maqasid al-Syari’ah: Analisis Pemikiran al-Khamidi”, Disertasi: UIN Walisongo Semarang, 2021, 205

وَهَذِهِ الْأُصْلُ الْحَمْسَةُ : حِفْظُهَا وَقَعٌ فِي زُبْنَةِ الضَّرُورَاتِ , فَهِيَ أَقْوَى الْمَرَاتِبِ فِي الْمَصَالِحِ . وَمِثَالُهُ : قَضَاءُ الشَّرْعِ بِقَتْلِ الْكَافِرِ الْمُضِلِّ وَعُقُوبَةُ الْمُبْتَدِعِ الدَّاعِي إِلَى بَدْعَتِهِ , فَإِنَّ هَذَا يُقَوِّتُ عَلَى الْخَلْقِ دِينَهُمْ , وَقَضَاؤُهُ بِإِجَابَةِ الْقِصَاصِ , إِذْ بِهِ حِفْظُ النَّفْسِ , وَإِجَابُ حَدِّ الشَّرِّ , إِذْ بِهِ حِفْظُ الْعُقُولِ الَّتِي هِيَ مَلَائِكَةُ التَّكْوِيلِ : وَإِجَابُ حَدِّ الرِّبَا , إِذْ بِهِ حِفْظُ النَّسْلِ وَالْأَنْسَابِ : وَإِجَابُ زَجْرِ الْعُصَاةِ وَالسَّرَاقِ , إِذْ بِهِ يَحْصُلُ حِفْظُ الْأَمْوَالِ الَّتِي هِيَ مَعَاشُ الْخَلْقِ , وَهُمْ مُضْطَرُّونَ إِلَيْهَا

*“Kelima dasar atau pokok ini memeliharanya berada pada tingkatan darurat dan ia merupakan tingkatan mashlahah paling kuat. Misal keputusan syara’ untuk membunuh orang kafir yang menyesatkan dan memberi hukuman kepada pembuat bid’ah yang mengajak orang lain untuk mengikuti bid’ahnya. Sebab hal ini dapat melenyapkan agama. Keputusan syara’ yang mewajibkan qishah sebab dengan hukuman ini jiwa manusia akan terpelihara. Kewajiban Hadd karena minum minuman keras, karena dengan sanksi ini akal dapat terpelihara dimana akal merupakan dasar pentajkifan. Kewajiban hadd karena zina, sebab dengan sanksi ini keturunan dan nasab akan terpelihara. Kewajiban memberi hukuman kepada penjahar dan pencuri, sebab dengan sanksi ini harta benda yang menjadi*

*sumber kehidupan manusia itu akan terpelihara”.*<sup>28</sup>

Menurut al-Ghazali sebagaimana dikutip oleh Khairil Anwar bahwa *mashlahah ad-darūrāt* ini merupakan tingkatan *maqasid* yang paling utama atau paling kuat karena apabila tidak terpenuhinya *mashlahah* ini dapat mengancam kemashlahatan manusia. Al-Ghazali menyebutkan bahwa yang berada pada tingkatan ini merupakan 5 (lima) prinsip dasar hukum Islam. Yaitu mencakup pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Adapun penjelasan dari kelima prinsip pokok tersebut adalah sebagai berikut<sup>29</sup>:

1) Pemeliharaan Agama (*Hifdz ad-dīn*)

Pemeliharaan terhadap agama memang seharusnya diletakkan pada posisi pertama dalam hal menjaga kemashlahatan manusia. Pemeliharaan agama merupakan bentuk penjagaan dan pemenuhan ajaran-ajaran syari’at baik itu berupa akhlaq, akidah, ibadah maupun ketentuan-ketentuan *syara’* yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Oleh sebab itu penting untuk menjaga atau memelihara agama

---

<sup>28</sup> Zainal Azwar, “Pemikiran Ushul Fikih al-Ghazali Tentang al- Maslahah al-Mursalah (Studi Eksplorasi terhadap Kitab al-Mustashfa min ‘Ilmi al-Ushul Karya Al-Ghazali)”, *Fitrah*, Vol. 01 No. 1 , Januari-Juni 2015, 60

<sup>29</sup> Khairil Anwar, dkk. “Maqashid Syari’ah”, 76

selain itu merupakan perintah dari Allah SWT sendiri, dengan memelihara agama seseorang bisa mencapai kemashlahatan yang besar dan terhindar dari ancaman baik itu ancaman berupa hukuman dari manusia maupun dari Allah SWT.

2) Pemeliharaan Jiwa (*Hifdz an-nafs*)

Pemeliharaan jiwa ini dapat diwujudkan dengan selalu menjaga kesehatan diri manusia baik secara fisik maupun psikis. Pemeliharaan jiwa manusia ini sama seperti upaya untuk melindungi diri atau nyawa seseorang. Salah satu bentuk pemeliharaan jiwa manusia yang berupa ancaman dari orang lain adalah dengan menjaga pakaian, ucapan maupun perbuatan yang dapat menyinggung bahkan melukai hati seseorang.<sup>30</sup> Perlakuan yang melukai hati seseorang ini dapat menimbulkan dendam yang bahkan adanya dendam tersebut bisa jadi menyebabkan seseorang itu melukai ataupun menghilangkan nyawa (membunuh) seseorang yang lain.

3) Pemeliharaan Akal (*Hifdz al- 'aql*)

---

<sup>30</sup> Miftahul Huda, dkk. "Konsep Maqashid Syari'ah dan Implikasinya pada Pendidikan Islam, *Tarbawi: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 19. No. 1, Januari-Juni 2022, 151

Akal yang diberikan kepada manusia menjadi pengarah ataupun kontrol terhadap manusia untuk melakukan yang benar dan menghindari yang salah. Pemeliharaan akal ini dapat terpenuhi melalui beberapa cara, seperti menempuh pendidikan (belajar) sehingga akal yang dimiliki oleh manusia dapat terus berkembang. Selain itu pemeliharaan akal ini dengan menghindari makanan maupun minuman yang dapat merusak pikiran manusia, seperti halnya *khamr*.

4) Pemeliharaan keturunan (*Hifdz an-nasl*)

Keturunan merupakan anugrah dan rezeki yang diberikan oleh Allah SWT kepada manusia untuk menjadi penerus peradaban. Karena keturunan merupakan anugrah dari Allah SWT maka pemeliharaan dan penjagaan terhadapnya merupakan sebuah kewajiban. Bentuk pemeliharaan keturunan yang paling utama adalah dengan menjaga kejelasan garis keturunan atau nasab yang ini berarti anak tersebut harus dilahirkan dari hubungan perkawinan yang jelas dan sah menurut agama maupun negara. Kemudian bentuk lain pemeliharaan keturunan ini adalah dengan memberikan pendidikan dan kesejahteraan anak yang dapat ia pegang bahkan ketika kedua

orang tuanya telah meninggalkan mereka. Hal ini sesuai dengan Surat an-Nisa' ayat 9:

وَلْيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

*“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.”(Q.S. 4[An-Nisa]: 9)<sup>31</sup>*

#### 5) Pemeliharaan Harta (*Hifdz al-māl*)

Salah satu bentuk pemeliharaan harta adalah dengan mencari pekerjaan yang penghasilannya halal.<sup>32</sup> Hal tersebut termuat dalam surat at-taubah ayat 105

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ۗ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

*“Dan katakanlah: Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu,*

<sup>31</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, 78

<sup>32</sup> Miftahul Huda, dkk. “Konsep, 28

dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.”(Q.S. 9[At-Taubah]:105)<sup>33</sup>

b. Tingkatan *al-hājāt*

Sifat kebutuhan dari *mashlahah al-hājāt* ini adalah sekunder, yaitu kebutuhan manusia yang berfungsi untuk pendukung kemashlahatan yang ingin dicapai. Al-Ghazali menjelaskan terkait *al-hājāt* ini yaitu sebagai berikut:

الرُّثْبُ بَعْثُ الثَّانِيَةِ : مَا يَقَعُ فِي رُيْبَةِ الْحَاجَاتِ مِنَ الْمَصَالِحِ  
وَالْمَنْسَبَاتِ , كَتَسْلِيْطِ الْوَالِيِّ عَلَى تَزْوِيْجِ الصَّغِيْرِ . فَدَلِّكَ  
لِأَضْرُوْرَةِ أَلَيْهِ , لِكِنَّهُ مُحْتَاجٌ إِلَيْهِ فِي إِفْتِنَاءِ الْمَصَالِحِ , وَتَقْيِيْدِ  
الْأَكْفَاءِ خِيْفَةً مِنْ الْفَوَاتِ , وَاسْتِعْنَاءًا لِلصَّلَاحِ الْمُتَتَضَّرِ فِي  
الْمَالِ .

“Tingkatan kedua adalah *mashlahah* yang berada pada posisi *hājāt* , seperti pemberian kuasa kepada wali untuk mengawinkan anaknya yang masih kecil. Hal ini tidak sampai pada kondisi atau tahap darurat tetapi diperlukan untuk memperoleh kemashlahatan, untuk mencari kesetaraan agar dapat dikendalikan, karena khawatir jika kesempatan tersebut terlewatkan,

---

<sup>33</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, 203

dan untuk mendapatkan kebaikan yang diharapkan pada masa yang akan datang”.<sup>34</sup>

c. Tingkatan *taḥsīnāt*

*Mashlahah taḥsīnāt* ini disebut sebagai kebutuhan penunjang (*tersier*) ataupun pelengkap, dimana apabila kemashlahatan ini tidak dipenuhi dengan baik maka tidak akan menimbulkan kesulitan ataupun merusak kehidupan manusia, tetapi dengan tidak dipenuhinya kemashlahatan ini akan terasa tidak lengkap atau tidak sempurna suatu tujuan yang dicapai.<sup>35</sup> Adapun penjelasan al-Ghazali terkait *taḥsīnāt* ini yaitu:

الرُّثْبُ بَةُ الثَّلَاثَةِ: مَا لَا يَرْجَعُ إِلَى حَاجَةٍ، وَلَكِنْ يَقَعُ مَوْقِعَ  
التَّحْسِينِ وَالتَّزْيِينِ وَالتَّيْسِيرِ لِلْمَرْيَا وَالْمَرْأِدِ، وَرِعَايَةِ أَحْسَنِ  
الْمَاهِجِ فِي الْعَادَاتِ وَالْمِعَامَلَاتِ. مِثَالُهُ: سَلْبُ الْعَبْدِ أَهْلِيَّةَ  
الشَّهَادَةِ مَعَ قَبُولِ فَتَوَاهُ وَرَوَائِيهِ

“Tingkatan ketiga ialah *mashlahah* yang tidak kembali kepada *darūrāt* dan tidak pula ke *hājat*, tetapi *mashlahah* itu menempati posisi *taḥsīn* (*mempercantik*), *tazyīn* (*memperindah*) dan *taisīr* (*mempermudah*) untuk mendapatkan beberapa keistimewaan, nilai tambah dan memelihara sebaik-baik sikap dalam kehidupan sehari-hari

<sup>34</sup> Zainal Azwar, “Pemikiran”, 61

<sup>35</sup> Abdul Helim, *Maqaid al-Syari'ah Versus Usul al-Fiqh (Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019, Cet. 1, 22

*dan muamalat/pergaulan. Contoh status ketidaklayakan hamba sahaya sebagai saksi, padahal fatwa dan periwayatannya bisa diterima*<sup>36</sup>.

*Mashlahah* yang di jelaskan al-Ghazali sebagaimana dikutip oleh Zinal Anwar, bahwa hanya *mashlahah ad-darūrāt* saja yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penetapan hukum Islam. Namun untuk *al-hājāt* dan *tahsīnāt* bisa juga dijadikan sebagai *hujjah* dengan syarat yaitu harus diperkuat dengan sebuah dalil<sup>37</sup>. Selain harus menduduki tingkat *ad-darūrāt*, *mashlahah* yang bisa dijadikan sebagai pedoman penetapan hukum Islam harus bersifat umum, pasti dan sejalan dengan tindakan hukum Islam<sup>38</sup>. Karena dalam tingkatan ini harus memenuhi 5 (lima) prinsip dasar, maka kelima pokok tersebut itu saling berkaitan. Kaitan kelima pokok ini tidak bisa dipilah-pilah karena secara otomatis mereka merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, namun bisa untuk diberikan penomoran atau prioritas. Kemudian dalam menetapkan suatu hukum, para ulama biasanya juga mengacu kepada kaidah-kaidah fiqih. Kaidah-kaidah fiqih ini merupakan dasar-dasar yang bersifat umum mengenai masalah-masalah yang masuk dalam kategori fiqih. Kaidah-kaidah ini berfungsi sebagai pedoman rujukan dalam penetapan hukum fiqih yang mencakup dalam kaidah tersebut.<sup>39</sup> Adapun beberapa kaidah-kaidah fiqih, sebagai berikut:<sup>40</sup>

---

<sup>36</sup> Zainal Azwar, "Pemikiran", 61

<sup>37</sup> Danu Aris Setiyanto, "Maqasid, 8

<sup>38</sup> Zainal Azwar, "Pemikiran, 63

<sup>39</sup> Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, (Palembang: CV. Amanah, 2019), Cet. 1, 13

<sup>40</sup> Ibid, 41-109

- a. *الأُمُورُ بِمَقَامِ صِدْقِهَا* (Setiap perbuatan itu bersama dengan tujuan/niatnya)

Kaidah ini menjelaskan bahwa dalam segala perbuatan manusia itu dinilai berdasarkan niat atau tujuan masing-masing. Perbuatan ini mencakup baik dalam hal ibadah, muamalah ataupun amal perbuatan manusia sehari-hari.

- b. *الْيَقِينُ لَا يُزَالُ بِالشَّكِّ* (Keyakinan tidak dapat dihilangkan dengan keraguan)

Kaidah ini menjelaskan bahwa sesuatu yang sifatnya yakin (pasti) itu tidak bisa dihilangkan atau dikalahkan oleh sesuatu yang sifatnya masih ragu-ragu atau samar atau belum pasti. Keyakinan ini harus memiliki dasar pemikiran yang mendalam ataupun berdasarkan dalil sehingga sifatnya lebih kuat dari pada keraguan itu sendiri.

- c. *الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيسِيرَ* (Kesulitan itu akan menghasilkan kemudahan)

Kaidah ini menjelaskan terkait pemberian kemudahan bagi seorang muslim yang terjebak dalam keadaan sulit untuk menunaikan ibadan misalnya. Alasan-alasan kemudahan diberikan biasanya yaitu: karena bepergian (musafir), sakit, terpaksa, lupa, kebodohan atau ketidaktahuan, tidak mampu dan kesulitan umum.

- d. مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدَرِهَا (Yang dibolehkan dalam hal kemudharatan itu hanya ukuran perkiraan madharatnya)

Kaidah ini dapat dipahami bahwa keringanan yang telah diberikan kepada manusia dalam keadaan darurat (bahaya) ini harus ada batasnya. Maksudnya apabila seseorang diberikan keringanan dengan batas tertentu untuk mengatasi keadaan bahaya tersebut. Contohnya jika seorang muslim dalam keadaan kelaparan dan disana hanya terdapat makanan haram maka seorang muslim diperbolehkan untuk memakan makanan tersebut dengan batasan untuk menutupi kelaparannya itu, bukan untuk berlebih-lebihan atau terus-menerus.

- e. الْحَيْرُ الْمُتَعَدِّي أَفْضَلُ مِنَ الْقَاصِرِ (Kebaikan yang berkesinambungan itu lebih utama daripada yang singkat).

Contoh dari kaidah ini sendiri itu seperti membangun rumah untuk peristirahatan bagi musafir ataupun membangun tempat untuk berdzikir ini memiliki kebaikan yang berkesinambungan atau bisa diartikan kebaikannya itu dapat dirasakan dalam jangka waktu yang lama.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> Sukanan dan Khairudin, *Ushul Fiqih [Terjemahan أوليه]*, 61

- f. *تَصَرَّفْتُ الْإِمَامَ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ* (Kebijakan seorang pemimpin dalam kepemimpinannya harus dilandasi dengan kemashlahatan)

Kaidah ini merupakan acuan bagi para pemimpin atau pemerintah dalam pengambilan keputusan dan penerapan kebijakan yang berkaitan dengan rakyat yang harus dilandasi dengan kebaikan itu harus tercipta bagi masyarakatnya.

- g. *إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَّيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِأَرْتِكَا بِ أَحَقَّهُمَا* (Ketika terdapat dua kemafsadatan maka hindari yang lebih besar madharatnya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadatnya)

Kaidah ini jelas menjelaskan bahwa apabila ada 2 perbuatan yang mengandung kerusakan maka hendaklah memilih yang paling ringan kerusakannya.

- h. *الْحَاجَةُ فَذْ تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ* (Kebutuhan/hajat itu terkadang berada diposisi darurat)

Kaidah ini menjelaskan bahwa kebutuhan yang mendesak (*hājat*) itu dapat disamakan dengan keadaan darurat. Misalnya saja untuk memenuhi kebutuhan mendesak masyarakat dalam pelayanan dan pembinaan, maka Pemerintah dibolehkan untuk melakukan pembongkaran bangunan masyarakat untuk pelebaran jalan dan kebutuhan umum lain dengan pertimbangan kesejahteraan masyarakatnya.

## **BAB III**

### **KETENTUAN SPTJM DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SEMARANG**

#### **A. Gambaran Umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang**

##### **1. Struktur Kepengurusan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut Dukcapil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang. Dinas dalam hal ini merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan dalam bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di bawah Walikota.<sup>1</sup> Susunan kepengurusan atau organisasi dari Dukcapil sendiri termuat dalam Pasal 2 Peraturan Walikota Semarang Nomor 29 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dukcapil yaitu sebagai berikut:


- a. Kepala Dinas
- b. Sekertaris, yang terdiri dari:

---

<sup>1</sup> Peraturan Walikota Semarang Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Sistem Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, Pasal 2

- 1) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
  - 2) Sub Bagian Keuangan; dan
  - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Data dan Dokumen Kependudukan, yang terdiri dari:
- 1) Seksi Pengelolaan Data dan Informasi;
  - 2) Seksi Perubahan Data dan Dokumen Kependudukan; dan
  - 3) Seksi Pemeliharaan dan Penyimpanan
- d. Bidang Pendaftaran Penduduk, yang terdiri dari:
- 1) Seksi Pendaftaran Identitas Penduduk;
  - 2) Seksi Pendaftaran Penduduk Sementara; dan
  - 3) Seksi Perpindahan Penduduk
- e. Bidang Pencatatan Sipil, yang terdiri dari:
- 1) Seksi Kelahiran;
  - 2) Seksi Perkawinan dan Perceraian; dan
  - 3) Seksi Kematian, Pengakuan dan Pengesahan Anak
- f. Bidang Pengendalian Penduduk, yang terdiri dari:
- 1) Seksi Pengawasan dan Pengendalian;
  - 2) Seksi Pembinaan dan Penyuluhan; dan
  - 3) Seksi Mobilitas Penduduk
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Berikut ini merupakan gambar struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang:



Gambar 3. 1 Sruktur Organisasi Dukcapil kota Semarang

## 2. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang

Secara umum Tugas Pokok Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Semarang adalah melaksanakan urusan pemerintah khususnya dalam bidang Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang didasarkan pada otonomi dan tugas pembantu. Sedangkan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang adalah sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Data dan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Pendaftaran Penduduk, bidang Pencatatan Sipil, bidang Pengendalian Penduduk;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang Data dan Dokumen Kependudukan

- dan Pencatatan Pendaftaran Penduduk, bidang Pencatatan Sipil dan bidang Pengendalian Penduduk;
- c. Penyusunan rencana dan program kerja serta pengkoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - d. Perumusan kebijakan dan pengembangan sistem dan teknologi informasi administrasi kependudukan;
  - e. Pelaksanaan pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting;
  - f. Pemberian Nomor Induk Kependudukan (NIK);
  - g. Pelaksanaan pelayanan penerbitan Dokumen Kependudukan dan Surat Keterangan Kependudukan;
  - h. Pelaksanaan pendaftaran perpindahan dan kedatangan penduduk, pengungsi dan penduduk rentan;
  - i. Pelaksanaan pelayanan pencatatan dan penerbitan kutipan akta pencatatan sipil;
  - j. Pelaksanaan pengelolaan dan penyajian data administrasi kependudukan;
  - k. Penyajian dan pelayanan informasi administrasi kependudukan;
  - l. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program;
  - m. Pelaksanaan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
  - n. Pelaksanaan pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;

- o. Pelaksanaan pelayanan umum di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- p. Pelaksanaan pertanggungjawaban terhadap kajian teknis/rekomendasi perjanjian dan/atau non perjanjian di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- q. Pengelolaan urusan Kesekretariatan Dinas;
- r. Pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian serta monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- s. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya<sup>2</sup>.

## **B. Pencatatan Kelahiran Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang**

Sesuai dengan tugas dan wewenang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai lembaga pelayanan dalam bidang administratif kependudukan. Menurut keterangan dari ibu Tri Purwiyati dalam sesi wawancara bahwa semua layanan administratif yang ada di Dukcapil Kota Semarang kini juga menyediakan bentuk pelayanan melalui online dengan mengakses situs Si D'nOK<sup>3</sup>.

---


<sup>2</sup> Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, Penyusunan Profil Kependudukan Kota Semarang Tahun 2022, 2022

<sup>3</sup> Wawancara dengan Ibu Tri Purwiyati, S.H. sebagai SubKor Kelahiran pada 13 November 2023

Situs ini berfungsi untuk mempermudah penduduk dalam hal ketika ingin melakukan pencatatan ataupun pembuatan administrasi penduduk namun terkendala jarak ataupun kendala lain yang menghambat penduduk untuk melakukan pengurusan administrasi secara langsung di Kantor Dukcapil. Jadi, pelayanan akta kelahiran pada Dukcapil Kota Semarang dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu secara langsung datang ke kantor ataupun dengan online melalui aplikasi atau web Si D'nOK. Hal tersebut didasarkan pada Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2016 bahwa "*Tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilakukan dengan cara: a. Manual; dan b. Online*". Tata cara pendaftaran akta kelahiran melalui aplikasi Si D'nOK adalah sebagai berikut<sup>4</sup>:

---

<sup>4</sup> <https://www.youtube.com/watch?v=vZqa8ZPxZ28&t=2s>. Diakses pada 3 Desember 2023



Bagan 3. 1 Tata cara pendaftaran akta kelahiran melalui Si D'nOK

Standar pelayanan akta kelahiran bagi anak yang baru lahir adalah dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Asli Surat Kelahiran Rumah Sakit/Bidan
2. KTP-el kedua orang tua anak dengan status kawin
3. Kartu Keluarga

4. Surat nikah orang tua lengkap dengan lembar foto, biodata, dan pengesahan KUA/Stempel KUA (Lembar 1234)<sup>5</sup>.

Sedangkan bagi Pencatatan akta kelahiran yang dilakukan setelah 10 tahun dari kelahiran anak tersebut syarat lain yang harus dilengkapi yaitu:

- a) Asli DPP-5 Kelurahan
- b) KTP-el yang bersangkutan dan kedua orang tua
- c) Kartu Keluarga
- d) Surat nikah orang tua lengkap lembar foto, biodata, dan pengesahan KUA/Stempel KUA (Lembar 1234)
- e) Keterangan urutan saudara kandung berupa identitas nama, tanggal, bulan dan tahun lahir. Adapun persyaratan tambahan lainnya sebagai berikut<sup>6</sup>:
  - Jika kelahiran tersebut terjadi pada tahun 1975 kebawah dapat menggunakan SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) tanda tangan ybs materai 10.000,- dan Fotocopy KTP 2 orang saksi (saksi harus sudah berusia 21 tahun)
  - Ijazah dari seseorang yang hendak melakukan pencatatan kelahiran tersebut
  - Jika orang tersebut lahir di luar Kota tempat ia ingin melakukan pencatatan kelahiran, maka melampirkan

---

<sup>5</sup> Disdukcapil Kota Semarang, “Akta Kelahiran Dukcapil Kota Semarang”, <https://www.dispendukcapil.semarangkota.go.id/halaman-akta-kelahiran/>. Diakses pada 3 Desember 2023

<sup>6</sup> Ibid

Surat Pernyataan Luar Kota disertai tanda tangan dan materai 10.000,-

- Melampirkan Surat Pernyataan Jarak dengan adik atau anak yang terbaru apabila jarak keduanya lebih dari 10 tahun, diketahui oleh RT dan RW yang bersangkutan dengan Stempel dan tanda tangannya, serta disertai tanda tangan orang tua dan materai 10.000,- berikut Buku Kontrol Kehamilan Lengkap
- Jika seseorang tersebut merupakan anak ibu maka melampirkan Surat Pernyataan anak ibu disertai tanda tangan anak dan materai 10.000,-

Mengenai persyaratan untuk melakukan pencatatan akta kelahiran anak telah dijelaskan dalam web resmi Dukcapil Kota Semarang, yaitu sebagai berikut<sup>7</sup>:

1. Persyaratan Umum
  - a. Surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong persalinan, diketahui Puskesmas setempat (Asli)
  - b. Surat keterangan kelahiran dari Kepala Desa/Lurah (Asli)
  - c. Fotokopi KK dan KTP orang tua yang masih berlaku
  - d. Fotokopi kutipan akta perkawinan/akta nikah orang tua, dengan memperlihatkan dokumen aslinya
  - e. Fotokopi kutipan akta kelahiran orang tua, dengan memperlihatkan dokumen aslinya (kalau ada)

---


<sup>7</sup> Ibid

- f. Fotokopi bukti/ketetapan ganti nama (apabila sudah ganti nama) dengan memperlihatkan dokumen aslinya
  - g. Surat pernyataan yang dibubuhi materai Rp. 10.000,- apabila jarak anak yang dimohonkan akta dengan anak yang sebelumnya lebih dari 10 (sepuluh) tahun dan/atau jarak peristiwa perkawinan dengan anak pertama yang dimohonkan akta lebih dari 10 (sepuluh) tahun, diketahui RT/RW dan Lurah setempat
  - h. Fotokopi ijazah/STTB anak yang bersangkutan (bagi yang sudah memiliki)
  - i. Nama dan identitas dua orang saksi pencatatan yang memenuhi persyaratan (berumur 21 tahun ke atas)
  - j. Surat kuasa pengisian biodata bermaterai Rp. 10.000,- bagi yang dikuasakan, dan fotokopi KTP Penerima kuasa
2. Persyaratan Khusus
- Persyaratan khusus ini diperuntukkan bagi pencatatan kelahiran anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya yaitu dilakukan dengan melampirkan Berita Acara Pemeriksaan dari kepolisian
3. Persyaratan pengurusan akta kelahiran yang hilang
- a. Fotokopi KK dan KTP orang tua yang bersangkutan
  - b. Surat kehilangan asli dari kepolisian
  - c. Fotokopi akta yang hilang

- d. Surat keterangan keabsahan dari Dinas Penerbit (jika akta terbitan luar Kota Semarang)
- e. Surat kuasa dan KTP kuasa (jika dikuasakan)

### C. Alur Pendaftaran Pencatatan Kelahiran menggunakan SPTJM di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang

Ibu Tri Purwiyati, S.H. selaku SubKor Kelahiran menjelaskan dalam wawancara terkait alur pendaftaran pencatatan kelahiran anak di Kantor Dukcapil kota Semarang, yaitu sebagai berikut<sup>8</sup>:



Bagan 3. 2 Alur pendaftaran permohonan penerbitan akta kelahiran

<sup>8</sup> Wawancara dengan Ibu Tri Purwiyati, S.H. sebagai SubKor Kelahiran pada tanggal 14 November 2023.

Berdasarkan bagan di atas, sesuai dengan penjelasan dari Ibu Tri Purwiyati, S.H. selaku SubKor Kelahiran bahwa alur pendaftaran untuk pengajuan pembuatan akta kelahiran pada umumnya sama, baik kelahiran anak yang tidak diketahui asal usulnya, anak yang hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya maupun pencatatan kelahiran anak yang menggunakan SPTJM. Perbedaan dari proses pembuatan atau permohonan pembuatan akta kelahiran ini hanya terletak pada berkas persyaratan yang harus dilampirkan oleh pemohon saja. Begitu pula dengan alur pendaftaran untuk permohonan pembuatan akta kelahiran secara online, tidak jauh berbeda alur pendaftarannya<sup>9</sup>.

#### **D. Pendapat Pejabat KUA, Pengadilan Agama dan Dukcapil terkait Ketentuan SPTJM dalam Pencatatan Kelahiran Anak**

Penerapan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) ini adalah sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap anak-anak yang belum memiliki akta kelahiran dengan kendala tidak bisa melampirkan persyaratan pembuatan akta kelahiran. Kebijakan ini memiliki dampak positif dalam bidang administrasi kependudukan, baik itu bagi Petugas Pencatatan Sipil maupun bagi penduduk itu sendiri.

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Ibu Tri Purwiyati, S.H. sebagai SubKor Kelahiran pada tanggal 14 November 2023.

Sebagaimana yang telah diatur bahwa penerbitan akta kelahiran yang menggunakan SPTJM sebagai alternatif pemenuhan persyaratan dalam pengajuan pembuatan akta kelahiran ini menimbulkan adanya penambahan frasa.

Tambahan frasa dalam akta kelahiran yang dimaksud yaitu “Yang perkawinannya belum tercatat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”. Tambahan frasa dalam akta kelahiran ini telah menimbulkan beberapa pandangan, dari hal tersebut penulis telah melakukan wawancara dari pihak-pihak yang memiliki keterikatan akan penerbitan akta kelahiran ini. Pandangan ini berkaitan dengan beberapa hal, yaitu:

1. Fungsi SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak)

Secara umum penggunaan Surat pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) ini merupakan bentuk upaya pemerintah untuk meningkatkan jumlah kepemilikan akta kelahiran anak di Indonesia, serta sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam pemenuhan hak warga negaranya. Hak yang harus dipenuhi oleh pemerintah ini adalah terkait dengan pemenuhan hak Identitas untuk masyarakat. Pemenuhan hak identitas yang dimaksud adalah bentuk pengakuan Negara terhadap warga negaranya, dalam hal ini dengan penerbitan akta kelahiran. Terkait fungsi SPTJM lebih lanjut, penulis melakukan wawancara kepada 3 (tiga) orang, yaitu:

- a. Wawancara pertama penulis lakukan kepada salah satu pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kota Semarang, yaitu Ibu Tri Purwiyati, S.H. yang menjabat sebagai Subkor Kelahiran<sup>10</sup>.

Penjelasan dalam wawancara ini beliau menyampaikan bahwa:

*Sebenarnya kalau berbicara fungsi SPTJM ini bisa dilihat dari latar belakang adanya Permendagri No. 9, nah kan Permendagri No. 9 ini dikeluarkan untuk mengatasi jumlah anak yang memiliki akta kelahiran itu rendah sebelum tahun 2016 yaitu kurang dari 75%. Jadi dari sana dapat disimpulkan memang SPTJM ini fungsinya untuk mempercepat peningkatan kepemilikan akta kelahiran anak. Nah, maka fungsi SPTJM ini itu cuma untuk menertipkan administrasi saja, dari penerbitan administrasi kependudukan yaitu akta kan nanti anak yang dulunya tidak bisa sekolah karena tidak punya akta dapat sekolah kan. Jadi seperti itu. Untuk penggunaan SPTJM ini kan bisa dilihat dalam Permendagri itu, yaitu untuk syarat pengganti/alternatif.*

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis uraikan bahwa fungsi SPTJM tidak terlepas dari latar belakang diberlakukannya Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran. Latar belakang pemberlakuan Permendagri tersebut adalah didasarkan pada rendahnya jumlah kepemilikan akta kelahiran anak pada waktu itu (sebelum tahun 2016), yaitu kurang dari 75%. Hal ini sesuai dengan penjelasan

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Ibu Tri Purwiyati, S.H. sebagai SubKor Kelahiran pada tanggal 29 November 2023

dalam Permendagri No. 9 Tahun 2016 bahwa terkait pentingnya kepemilikan akta kelahiran sebagai wujud pengakuan negara atas identitas anak serta merupakan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan terhadap penentuan status hukum anak. Bentuk pengakuan negara tersebut didasarkan atas kepemilikan identitas anak yang masih rendah sehingga perlu adanya percepatan dalam kepemilikan akta kelahiran.

Selain itu beliau juga menjelaskan bahwa SPTJM ini digunakan sebagai syarat alternatif apabila pemohon yang akan melakukan pelaporan kelahiran tidak bisa melampirkan surat keterangan kelahiran ataupun tidak bisa melampirkan akta atau buku nikah, namun dengan syarat bahwa dalam KK yang bersangkutan harus menunjukkan bukti bahwa memiliki status suami isteri. Mereka yang tidak dapat melampirkan bukti buku atau akta nikah ini biasanya disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: pertama, orang tua sudah meninggal, sehingga tidak tahu dimana buku atau akta nikah itu disimpan. Kedua buku atau akta nikah tersebut hilang atau lupa dimana menaruhnya dan ketiga yaitu bagi mereka yang menikah sebelum tahun 1974.

Beliau menjelaskan bahwa pembuatan akta kelahiran anak menggunakan SPTJM ini tidak memiliki batas usia dan tidak dikenakan biaya apapun lagi. Berdasarkan hal tersebut bahwa alasan

Pemerintah memberlakukan SPTJM yang dapat meminimalisir persyaratan untuk pencatatan Kelahiran Anak bagi yang tidak bisa melampirkan Buku atau akta perkawinan adalah untuk mempermudah masyarakat. Namun kebijakan ini hanya bersifat afirmatif atau sementara menurut Ibu Tri Purwiyati, hal tersebut karena belum ada penetapan dari pengadilan. Hal tersebut diakibatkan oleh kekuatan hukum akta kelahiran yang dicatitkan menggunakan SPTJM ini masih lemah jika seseorang tersebut berhadapan dengan hukum.

Pemberlakuan SPTJM ini tidak terlepas pada unsur kepentingan dalam hal tertib administrasi dan peningkatan grafik kepemilikan akta kelahiran. Karena kebijakan SPTJM ini hanya sebagai bentuk pemenuhan administratif dan sifatnya afirmatif maka pihak Dukcapil memberikan edukasi kepada pihak yang bersangkutan untuk segera melakukan pengurusan terhadap buku nikah/akta perkawinannya sehingga akta kelahiran anak tersebut dapat diperbarui dengan penghapusan frasa dalam akta kelahiran tersebut.

- b. Wawancara kedua adalah kepada Kepala KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Semarang Selatan yaitu Bapak Duta Grafika, S.Ag.

Terkait fungsi SPTJM ini Bapak Duta Grafika menjelaskan akta kelahiran ini berkaitan dengan status hukum dan bentuk pengakuan negara terhadap seorang

anak. Sehingga pentingnya pembuatan akta kelahiran ini nantinya akan terkait pada pembuatan administrasi lainnya, seperti untuk pembuatan KTP, KIA, pendaftaran haji, pembuatan paspor, lampiran persyaratan untuk menikah, dan lain sebagainya.

Kemudian beliau juga menerangkan bahwa di Kantor Urusan Agama sendiri ini merupakan tempat pengurusan pendudukan perihal status kependudukannya dan status perkawinan penduduk. Status kependudukan yang dimaksud adalah berkaitan dengan pelaksanaan perkawinan seseorang itu harus dilaksanakan sesuai dengan tempat domisilinya. Sedangkan yang dimaksud dengan status perkawinannya adalah terkait dengan wali dan nasab pasangan yang bersangkutan. Hal tersebut sesuai dengan kewenangan KUA sebagai Instansi Pencatatan Sipil bagi penduduk yang beragama Islam. Kemudian beliau menyatakan bahwa:

*SPTJM itu bukan berfungsi menerbitkan surat nikah, tetapi surat tersebut hanya menunjukkan bahwa si A dan si B adalah penduduk yang sudah menikah tetapi belum tercatat. SPTJM ini hanya menentukan status kependudukannya, bukan identitas perkawinannya. Sehingga tujuan SPTJM ini adalah untuk menegaskan identitas semua penduduk di wilayah Republik Indonesia<sup>11</sup>.*

---

<sup>11</sup> Wawancara kepada Bapak Duta Grafika, S.Ag. sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Selatan pada tanggal 14 Desember 2023

Berdasarkan hal tersebut dapat dijelaskan bahwa fungsi SPTJM untuk kelahiran juga sama yaitu untuk menentukan identitas kependudukan anak tersebut. Maksud dari identitas kependudukan ini adalah bahwa anak yang bersangkutan merupakan seorang “anak” dari ayah dan ibunya, atau “anak” dari ibunya ataupun dalam hal ini yaitu “anak” dari ayah dan ibu yang perkawinannya belum tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi, SPTJM ini tidak bisa menunjukkan status hukum anak tersebut apakah itu anak sah atau anak tidak sah.

- c. Wawancara ketiga adalah kepada salah satu Hakim di Pengadilan Agama Ambarawa, yaitu Ibu Siti Juwairiyah, S.H.I., M.H.

*Fungsi SPTJM ini sebenarnya merupakan kebijakan yang termasuk dalam trobosan hukum dari Permendagri terkait percepatan administrasi kependudukan. Kebijakan ini digunakan untuk mengcover anak-anak yang dikatakan mendapatkan diskriminatif hukum supaya mendapat kedudukan dan hak yang sama dengan pengakuan sebagai warga negara. Salah satunya ya supaya mengcover agar anak-anak bisa sekolah. SPTJM ini kebijakan yang memberikan kemudahan bagi penduduk yang kesulitan mengurus akta kelahiran karena tidak bisa memenuhi persyaratan-persyaratannya. Jadi fungsinya ini ya untuk memberikan hak identitas pada anak, bukan untuk mengesahkan status hukum anak ataupun orang tuanya.*

Berdasarkan hal tersebut fungsi SPTJM ini sebenarnya positif yaitu untuk melindungi hak-hak

anak yang mana mereka belum memiliki Identitas (akta kelahiran). Kemudian SPTJM ini merupakan surat pernyataan yang harus didasarkan pada tanggung jawab penuh dari kedua orang tua atas anak yang dilahirkan. Kebijakan penggunaan SPTJM ini merupakan sebuah kebijakan afirmatif dari Permendagri yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan anak-anak supaya mendapatkan kedudukan dan hak yang sama dengan pengakuan sebagai warga negara serta untuk mendapatkan hak-hak administrasi lainnya.

Beliau menambahkan bahwa Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak ini merupakan sebuah terobosan hukum yang ditetapkan untuk memenuhi jumlah kepemilikan akta kelahiran anak yang sebelumnya memiliki presentase yang rendah. SPTJM ini disebut sebagai sebuah terobosan hukum karena pada prinsipnya hukum itu tidak berlaku sempit namun hukum itu memberikan kemudahan-kemudahan. Kemudahan hukum yang diberikan dalam hal ini adalah dengan penggunaan SPTJM sebagai syarat yang bisa dilampirkan apabila tidak dapat melampirkan persyaratan pokok yaitu surat keterangan kelahiran dan/atau buku atau akta perkawinan atau bukti lain yang sah dengan catatan bahwa KK yang bersangkutan menunjukkan status sebagai pasangan suami isteri.

Akta kelahiran yang diterbitkan menggunakan SPTJM ini tidak mengakibatkan pada status pengakuan anak tersebut yaitu apakah anak tersebut anak sah ataupun tidak. Kebijakan penggunaan SPTJM ini memberikan kemudahan bagi penduduk yang ingin melakukan pengadministrasian kependudukan. Penggunaan SPTJM ini memiliki beberapa keuntungan yaitu, hanya memerlukan waktu yang singkat dan biaya yang dikeluarkan juga ringan<sup>12</sup>. Pemberian hak administratif bagi penduduk dengan menggunakan kebijakan SPTJM ini harus melalui prosedur verifikasi data-data (sinkronisasi data) penduduk yang bersangkutan. Verifikasi data ini dilakukan oleh pihak Dukcapil untuk memastikan kebenaran dan kesesuaian data penduduk. Setelah verifikasi tersebut selesai, dan sata-data penduduk sudah dipastikan kebenarannya, maka pihak Dukcapil akan menerbitkan akta kelahiran yang dimohonkan.

2. Akibat hukum terhadap penerbitan akta kelahiran dengan tambahan frasa

Akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya kebijakan SPTJM ini karena adanya tambahan frasa yaitu: “Yang perkawinannya belum tercatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Adanya frasa

---

<sup>12</sup> Wawancara kepada Ibu Siti Juwairiyah, S.H.I., M.H. sebagai Hakim di Pengadilan Agama Ambarawa pada tanggal 19 Desember 2023

tersebut tentu memberikan pengaruh terhadap posisi anak tersebut serta pemenuhan hak-haknya dalam lingkup keluarga. Berikut hasil wawancara terkait akibat akta kelahiran yang diterbitkan menggunakan SPTJM:

- a. Wawancara kepada Ibu Tri Purwiyati, S.H<sup>13</sup>.

Penjelasan terkait akibat hukum yang diterbitkannya akta kelahiran ini dari beliau bahwa:

*Kalau dampak positif dari SPTJM ini ya tentu saja sesuai dengan fungsinya yaitu jumlah anak yang memiliki akta kelahiran ini meningkat, dengan memiliki akta kelahiran ini anak bisa terpenuhi hak-haknya dalam bidang administratif. Sedangkan dampak negatifnya itu diakibatkan adanya frasa tambahan, sehingga pencatatan kelahiran anak menggunakan SPTJM ini tidak memiliki payung hukum yang kuat apabila berperkara di Pengadilan.*

Beliau menjelaskan bahwa kebijakan ini menimbulkan dampak positif dan juga dampak negatif. Dampak positif yang dimaksud adalah terkait bidang administratif karena hal ini sesuai dengan tujuan pemberlakuan SPTJM ini adalah untuk mengatasi permasalahan administrasi kependudukan. Dampak positif yang dapat dilihat secara langsung adalah adanya peningkatan jumlah kepemilikan akta kelahiran anak.

---

<sup>13</sup> Wawancara kepada Ibu Tri Purwiyati, S.H. sebagai SubKor kelahiran pada 11 Desember 2023

Peningkatan jumlah kepemilikan akta kelahiran ini juga meningkatkan jumlah pemenuhan hak pendidikan bagi seorang anak yang memang awalnya tidak bisa bersekolah karena terhalang syarat administratif berupa tidak bisa melampirkan akta kelahiran. Selain itu anak juga mendapatkan pemenuhan hak identitasnya serta mendapatkan pengakuan sebagai warga negara dengan bukti akta kelahiran tersebut. Kepemilikan akta kelahiran ini juga menunjang kepemilikan surat kependudukan lainnya seperti, KIA, KTP, dan lain sebagainya.

Kemudian dampak negatif yang ditimbulkan adalah apabila anak tersebut berhadapan dengan hukum, atau mengajukan penetapan hak waris di Pengadilan. Tentu dengan adanya frasa “Yang perkawinannya belum tercatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundnag-undangan” ini akan menghalangi anak tersebut mendapatkan hak warisnya. Kekuatan hukum dari akta kelahiran seperti ini juga tidak bisa menjadi payung hukum yang pasti bagi anak tersebut, sehingga jika ia berhadapan dengan hukum akan melemahkan posisinya.

Beliau menjelaskan bahwa seorang pemohon yang tidak bisa melampirkan buku atau akta nikah ini, meskipun dalam KK mereka menunjukkan status hubungan sebagai suami isteri namun perkawinan mereka dianggap atau disamakan dengan nikah siri. Sehingga hasil penerbitan akta kelahiran dengan

melampirkan persyaratan SPTJM ini mendapatkan tambahan frasa. Tambahan frasa ini untuk membedakan jenis akta kelahiran anak tersebut.

- b. Wawancara kepada Bapak Duta Grafika, S.Ag<sup>14</sup>.

Menurut penjelasan dari bapak Duta bahwa dampak positif dari diterbitkannya akta kelahiran tersebut adalah berupa terpenuhinya hak seorang anak yaitu dengan mendapatkan identitas serta pengakuan sebagai warga negara. Selain itu dengan diterbitkannya akta kelahiran ini, juga memberikan hak seorang anak untuk mendapatkan pendidikan yang sama dengan lainnya tanpa ada diskriminasi. Akta kelahiran juga memiliki fungsi sebagai syarat administratif untuk pembuatan administrasi kependudukan lainnya seperti, KIA, pembuatan paspor, jaminan kesehatan, dan lain sebagainya.

Kemudian terkait dampak negatif yang ditimbulkan akibat terbitnya akta kelahiran dengan tambahan frasa tersebut bapak Duta memberikan keterangan dengan jelas. Sesuai dengan posisi beliau sebagai pejabat di KUA maka dalam hal ini ia menjelaskan dampak akta kelahiran tersebut dalam masalah perkawinan. Beliau mengakatan bahwa:

*Ketika seorang anak akan melaksanakan perkawinan, maka status kependudukannya ini tidak*

---

<sup>14</sup> Wawancara kepada Bapak Duta Grafika, S.Ag. sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Selatan pada 14 Desember 2023

*bisa secara otomatis membenarkan status di dalam persyaratan perkawinan. Karena berdasarkan Undang-Undang Perkawinan bahwa anak adalah hasil dari perkawinan dari seorang laki-laki dan perempuan menurut agama dan kepercayaannya. Maka karena menurut dasar agama dan kepercayaannya tadi, status akta kelahiran dan KK yang bersangkutan harus terlebih dahulu dibuktikan dengan surat nikahnya.*

Berdasarkan penjelasan dari beliau dapat diketahui bahwa akta kelahiran anak tidak bisa memberikan status hukum bahwa anak tersebut adalah sah tanpa adanya bukti buku nikah dari orang tuanya. Hal ini selaras dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang perkawinan yang menjelaskan bahwa perkawinan harus dicatat sesuai peraturan perundang-undangan. Pencatatan perkawinan inilah yang menjadi bukti sahnya perkawinan orang tua anak sekaligus menjadi bukti yang kuat bahwa anak tersebut merupakan anak yang sah karena dilahirkan dari perkawinan yang sah.

Kemudian dampak negatif lain yang ditimbulkan adalah terhalangnya seorang ayah untuk menjadi wali bagi perkawinan anak perempuannya dikarenakan tidak dapat menunjukkan buku nikahnya serta karena adanya frasa dalam akta kelahiran anak tersebut. Frasa yang ada telah menunjukkan bahwa anak tersebut belum bisa memberikan kepastian hukum terhadap status anak, sehingga itu menjadi penghalang bagi seorang ayah untuk menjadi wali

dalam perkawinan anak perempuannya. Selain itu juga pemenuhan hak waris juga menjadi terhalang karena adanya frasa tersebut.

- c. Wawancara kepada ibu Siti Juwairiyah, S.H.I., M.H.<sup>15</sup>.

Adapun dalam wawancara kali ini, ibu Siti Juwairiyah memberikan penjelasan mengenai akibat hukum dari penerbitan akta yang menggunakan SPTJM yaitu:

*Saya sendiri setuju dengan adanya kebijakan SPTJM ini, karena memberikan dampak positif yang lebih banyak, walaupun juga terdapat dampak negatifnya. Dampak positif nya itu menjadi lebih singkat proses penerbitan akta kelahiran serta terpenuhi hak atas identitas anak yang mana orang tuanya tidak bisa melampirkan buku nikah supaya dapat pengakuan dari negara. Jadi SPTJM ini hanya untuk mengcover proses pembuatan akta kelahiran saja. Kemudian kalau dampak negatifnya tentu terdapat pada status anak. Status anaknya itu disamakan dengan anak dari penetapan Pengadilan yaitu anak biologis. Serta karena frasa itu perkawinan orang tuanya juga belum bisa dikatakan sah sebelum ada penetapan Pengadilan.*

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Siti Juwairiyah ini terdapat 2 (dua) dampak. Pertama yaitu dampak positif, beliau menjelaskan bahwa dampak positif dari penggunaan SPTJM ini yaitu untuk menyingkat proses pembuatan akta kelahiran bagi

---

<sup>15</sup> Wawancara kepada Ibu Siti Juwairiyah, S.H.I., M.H. sebagai salah satu Hakim di Pengadilan Agama Ambarawa pada 19 Desember 2023

seorang anak. Selain itu juga memberikan kemudahan bagi penduduk yang memiliki kendala tidak bisa melampirkan persyaratan pencatatan kelahiran yang sudah diatur. Kemudian penggunaan SPTJM ini juga memberikan dampak positif terhadap pemenuhan hak atas identitas bagi seorang anak untuk mendapatkan pengakuan dari negara supaya tidak mendapatkan diskriminasi ataupun merasa dikucilkan dalam masyarakat.

Penerbitan akta kelahiran bagi seorang anak maka pemenuhan hak administrasi lainnya juga bisa terjamin. Ibu Siti Juwairiyah ini memberikan catatan bahwa pemberian hak administratif bagi seseorang ini tidak bisa sembarangan, namun harus melalui prosedur verifikasi terhadap data-data terdahulu penduduk yang bersangkutan. Maksudnya adalah, apabila seorang pemohon ingin membuat akta kelahiran menggunakan SPTJM tadi, dengan catatan bahwa KK pemohon tersebut telah menunjukkan bukti adanya status hubungan sebagai suami isteri sesuai dengan peraturan yang ada.

Kemudian setelah pemohon melampirkan persyaratan-persyaratan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil haruslah melakukan validasi data terkait perkawinan pemohon bahwa data yang mereka lampirkan ini atau perkawinan mereka ini bisa dibenarkan dan sinkron terhadap data-data terdahulu. Kemudian dampak positif lainnya yaitu dengan

adanya kebijakan ini telah meningkatkan data administratif terkait jumlah kepemilikan akta kelahiran anak serta dengan anak-anak yang dulunya terhambat untuk mendapatkan pendidikan karena tidak bisa melampirkan akta kelahiran sebagai syarat administratif, kini mereka dapat menikmati hak mereka tanpa ada perbedaan.

Adapun mengenai dampak negatif yang timbul adalah terdapat pada kualitas produk akta kelahiran tersebut belum memiliki kekuatan hukum atau belum bisa dikatakan sebagai akta autentik. Kekuatan hukum yang ditimbulkan oleh akta kelahiran yang memiliki frasa tambahan ini memiliki kelemahan yaitu tidak dapat mengikat hak anak pada akibat hukum yang lain yaitu pada hak penetapan kewarisan. Hal tersebut karena status anak tidak bisa disamakan dengan status pada anak yang sah. Maksudnya adalah dengan adanya frasa tersebut tidak bisa membuktikan status anak yang bersangkutan merupakan anak sah.

Penetapan dari pengajuan asal-usul anak dengan adanya pengakuan dari orang tua anak ini disebut sebagai anak biologis. Hal tersebut bisa disamakan dengan penyebutan bagi anak yang memiliki akta kelahiran dengan adanya tambahan frasa disebut sebagai anak biologis atas dasar SPTJM sebagai bentuk pengakuan dari orang tua anak. Oleh sebab itu untuk mendapatkan keabsahan hukum maka orang tua perlu melakukan isbat agar mendapatkan

buku nikah/akta nikah baru supaya mendapatkan penetapan Pengadilan agar status anak dalam akta kelahiran bisa diperbarui, atau bisa dikatakan sebagai anak yang sah apabila bukti yang diberikan kuat.

3. Kedudukan status hukum anak sebagai akibat dari penerbitan akta kelahiran dengan tambahan frasa

Kedudukan status anak dalam hukum terdapat beberapa istilah yang umum digunakan, yaitu anak sah, anak luar kawin, anak sumbang, dan anak angkat. Penetapan status anak ini dipengaruhi oleh beberapa akibat hukum. Penyebab utama penentuan status anak ini dipengaruhi oleh status hukum perkawinan orang tua anak yang bersangkutan. Status seorang anak ini dapat dilihat dengan jelas dalam akta kelahiran mereka, dimana akta ini akan tercantum terkait status hukum anak tersebut. Seiring berjalannya waktu hukum telah memberikan kemudahan-kemudahan bagi masyarakat khususnya dalam bidang administrasi ini, yaitu dengan pemberlakuan SPTJM sebagai kebijakan afirmatif bagi penduduk yang mengalami kesulitan dalam memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan. Mengenai status anak ini, penulis melakukan wawancara dengan beberapa tokoh yaitu:

- a. Wawancara pertama dilakukan kepada ibu Tri Purwiyari, S.H<sup>16</sup>.

Menurut keterangan dari beliau bahwa akta kelahiran anak yang diterbitkan dengan adanya tambahan frasa ini tidak dapat menunjukkan status anak tersebut sebagai anak sah atau tidak. Sehingga benar bahwa akta kelahiran tersebut tidak bisa membuktikan atau tidak bisa dijadikan penilaian terkait status hukum anak. Frasa yang terdapat dalam akta kelahiran tersebut memiliki fungsi sebagai pembeda antara akta kelahiran yang dicatatkan dengan persyaratan lengkap dan akta kelahiran yang dicatatkan menggunakan SPTJM.

Beliau menambahkan keterangannya bahwa untuk memberikan kepastian hukum terkait status anak tersebut dari pihak Dukcapil selalu memberikan himbauan atau edukasi kepada para pemohon untuk segera melakukan pengurusan buku atau akta nikah mereka supaya status hukum anak tersebut jelas. Kemudian pemohon juga harus mengurus kembali perubahan status biodata dalam register akta kelahiran dengan penghapusan frasa tadi. Adanya frasa ini seorang anak tidak bisa dikatakan sebagai anak sah

---

<sup>16</sup> Wawancara kepada Ibu Tri Purwiyati, S.H. sebagai SubKor Kelahiran pada 11 Desember 2023

maupun tidak sah. Hal ini sebagaimana penjelasan dari Ibu Tri Purwiyati, yaitu:

*Adanya frasa itu perkawinan orang tua anak dianggap sebagai nikah siri jadi anak itu tidak bisa dinyatakan anak sah walaupun KK nya tertulis seperti itu. Makanya dari Dukcapil ini selalu memberikan himbauan untuk segera Isbat dan memperbarui Akta lagi.*

- b. Wawancara kedua dilakukan kepada Bapak Duta Grafika, S.Ag<sup>17</sup>.

Menurut keterangan dari beliau bahwa akta kelahiran yang diterbitkan dengan adanya tambahan frasa tidak bisa membuktikan terkait status anak tersebut. Menurutnya akta kelahiran tersebut menyebabkan apabila ia anak perempuan maka ayahnya tidak bisa menjadi wali nikah. Sedangkan apabila ia anak laki-laki mengakibatkan nantinya ia tidak bisa menjadi wali untuk adiknya. Frasa yang ada dalam akta kelahiran tersebut telah memberikan penjelasan bahwa kedudukan anak tersebut tidak bisa dikatakan sebagai anak sah, karena penggunaan SPTJM dalam penerbitan akta kelahiran tersebut hanya menunjukkan status kependudukan bahwa ia adalah seorang anak. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan bapak Duta bahwa:

---

<sup>17</sup> Wawancara kepada Bapak Duta Grafika, S.Ag sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Selatan pada 14 Desember 2023

*Akta kelahiran ini menyebabkan jika seorang anak perempuan akan menikah dan dalam aktanya masih tercantu frasa tersebut, ayahnya tidak bisa menjadi wali, begitupun dengan anak laki-laki yang tidak bisa menggantikan ayahnya menjadi wali sebelum perkawinan orang tuanya dibuktikan keabsahannya. Karenanya status anak tersebut tidak bisa dikatakan sebagai anak yang sah ataupun anak sah, tetapi dianggap sebagai anak biologis.*

Beliau juga menjelaskan bahwa kedudukan dari anak yang memiliki akta kelahiran tanpa adanya frasa dengan akta kelahiran yang dicatatkan menggunakan SPTJM tadi berbeda, yang dibuktikan dengan adanya tambahan frasa. Berdasarkan hal tersebut juga jelas bahwa kedudukan SPTJM ini tidak bisa disamakan dan tidak bisa menggantikan buku nikah. Hal ini disebabkan karena akta kelahiran yang terdapat tambahan frasa tersebut belum memiliki kekuatan hukum. SPTJM ini hanya sebagai kebijakan afirmatif atau sebagai bentuk kemudahan yang diberikan pemerintah untuk masyarakat untuk mendapatkan akta kelahiran, sehingga anak yang bersangkutan dapat terpenuhi hak-haknya. Berdasarkan penjelasan tersebut, perlu adanya keharusan bagi masyarakat yang telah mendapatkan akta kelahiran tadi untuk mengurus buku atau akta nikahnya sehingga status hukum anak dapat memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan terjamin hak-haknya dalam jangka waktu yang lama.

Beliau kemudian menambahkan bahwa akta kelahiran ini memiliki kaitan dengan status anak, yaitu terkait apakah ia anak nasab atau anak biologis. Anak nasab disini adalah anak sah yang mana dilahirkan dalam perkawinan yang sah baik secara agama maupun negara. Sedangkan anak biologis disini merupakan seorang anak yang statusnya itu didasarkan pada pengakuan resmi. Status anak biologis ini dapat digunakan untuk penyebutan bagi anak yang memiliki akta kelahiran dengan adanya tambahan frasa. Hal tersebut karena akta tersebut dikeluarkan dengan adanya pengakuan resmi dari orang tua anak dalam bentuk SPTJM. Namun tentu untuk mendapatkan kekuatan hukum atas status anak tersebut wajib untuk melakukan pengurusan lebih lanjut sesuai arahan dari Dukcapil.

- c. Wawancara ketiga bersama Ibu Siti Juwairiyah<sup>18</sup>.

Sesi wawancara ini, beliau memberikan keterangan bahwa:

*Sebenarnya kualitas produk Akta yang dikeluarkan dengan SPTJM ini kekuatan hukumnya hanya sepihak atau belum bisa disebut sebagai Akta Autentik karena kekuatan hukumnya tidak mengikat. Tentu kekuatan hukum Akta yang dikeluarkan melalui penetapan dari Pengadilan Agama lebih kuat. Maka Akta yang dikeluarkan dengan SPTJM itu tidak bisa*

---

<sup>18</sup> Wawancara kepada Ibu Siti Juwairiyah, S.H.I., M.H. sebagai salah satu Hakim di Pengadilan Agama Ambarawa pada 19 Desember 2023

*mengikat hak anak dalam hal kewarisan, nasab dan status hukum. Akta tersebut hanya bisa memberikan status sebagai anak biologis karena adanya frasa tadi. Banyaknya dampak ini seharusnya memang dari Dukcapil harus memastikan kevalidan data pemohon dulu sebelum menerbitkan Akta, jadi supaya ada sinkronisasi datanya.*

Akta kelahiran dengan adanya tambahan farsa tersebut belum bisa memberikan status hukum anak karena kekuatan hukum SPTJM tersebut belum bisa dikatakan sebagai akta autentik. Akta kelahiran dengan tambahan frasa tersebut tidak dapat dikatakan sebagai akta autentik karena kekuatannya tidak bisa disamakan dengan akta kelahiran yang diterbitkan dengan adanya penetapan dari Pengadilan Agama. Penerbitan akta kelahiran dengan tambahan frasa ini tidak dapat membuktikan status hukum anak. Hal ini karena untuk penetapan status hukum anak merupakan kewenangan dari Pengadilan Agama. Penetapan status anak ini diatur sebagaimana terkait kewenangan Pengadilan Agama dalam menetapkan asal usul anak.

Penggunaan SPTJM ini menyebabkan anak tersebut dianggap sebagai anak biologis. Penetapan anak biologis ini didasarkan atas adanya pengakuan dari orang tua anak dalam bentuk lampiran SPTJM tadi. Kemudian beliau menambahkan bahwa anak biologis ini belum bisa dikatakan sebagai anak yang sah karena belum ada penetapan resmi serta akibat dari adanya frasa tersebut. Penggunaan status anak biologis

ini disamakan seperti halnya anak dari perkawinan siri yang mana juga diberikan status anak biologis apabila adanya penetapan Pengadilan. Penetapan Pengadilan ini harus didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan atau adanya pengakuan dari ayah anak tersebut. Penggunaan bukti pengakuan ini sesuai dengan hukum fiqih yang ada.

Beliau juga memberikan pendapatnya bahwa ia sangat setuju terkait kebijakan ini karena dapat mengcover akta kelahiran anak yang semula memiliki presentase yang rendah, serta dengan adanya kebijakan ini dapat memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak supaya mendapatkan kedudukan yang sama sebagai warga negara. Namun dengan catatan bahwa kebijakan ini hanya digunakan untuk memenuhi administratif negara dan penjaminan hak administratif bagi penduduknya.

**BAB IV**  
**ANALISIS KEDUDUKAN SPTJM DALAM**  
**PENERBITAN AKTA KELAHIRAN PERSPEKTIF**  
***MASHLAHAH***

**A. Analisis Kedudukan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dalam Penerbitan Akta Kelahiran**

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sendiri merupakan salah satu syarat administratif yang digunakan sebagai kebijakan *afirmatif* atau solusi, yang diberlakukan oleh pemerintah dalam rangka memecahkan permasalahan-permasalahan yang sering terjadi akibat rendahnya jumlah kepemilikan dokumen kependudukan. Kepemilikan dokumen kependudukan ini merupakan hal yang sangat penting dalam rangka perlindungan hak bagi setiap penduduk. Untuk mendapatkan hak tersebut penduduk memiliki kewajiban dalam sistem administrasi kependudukan yaitu melaporkan setiap peristiwa hukum yang dialami penduduk, seperti perkawinan, kelahiran, kematian, maupun perceraian ke Instansi Pelaksana. Pelaporan yang dilakukan oleh penduduk harus memenuhi persyaratan yang telah diatur dalam Undang-Undang untuk pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Pelaporan peristiwa kelahiran ini akan membawa akibat terhadap penerbitan akta kelahiran, dalam hal ini dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Selain itu, penerbitan administrasi penduduk ini juga merupakan kewajiban dari pemerintah, dimana ini diwakili oleh instansi pelaksana. Kewajiban Instansi pelaksana ini meliputi<sup>1</sup>:

1. mendaftarkan Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting;
2. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
3. menerbitkan Dokumen Kependudukan;
4. mendokumentasikan hasil pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
5. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa penting; dan
6. melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Sebagaimana hasil wawancara bahwa permasalahan terkait dokumen kependudukan, dalam hal ini yaitu akta kelahiran. Pada dasarnya fungsi akta kelahiran ini yaitu bentuk pengakuan negara terhadap lahirnya seorang anak, sebagai upaya perlindungan terhadap hak-hak anak dalam Negara tersebut. Kepemilikan akta kelahiran ini juga merupakan hak anak yang diberikan oleh Negara tanpa

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 8 ayat (1) (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 124)

melihat status anak yang bersangkutan. Hal ini sesuai dengan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa “Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, dan bahasa, status hukum, urutan lahir, dan kondisi fisik dan/atau mental”.

Hak-hak anak ini meliputi, yaitu hak identitas, hak atas pendidikan dan hak atas jaminan kesehatan, serta hak-hak lainnya. Pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak tersebut dapat tercapai apabila setiap anak ini mendapatkan pengakuan sebagai warga negara. Bukti hukum yang kuat dalam pengakuan negara terhadap seorang anak ini dapat dilihat dari kepemilikan akta kelahiran yang mereka dapatkan. Salah satu upaya pemerintah dalam hal peningkatan kepemilikan akta kelahiran yang terealisasikan dalam Perpres No. 96 Tahun 2018 tersebut adalah dengan memberlakukan penggunaan SPTJM sebagai sebuah terobosan hukum. Adapun persyaratan yang harus dilengkapi dalam pembuatan akta kelahiran sebagaimana termuat dalam Pasal 33 ayat (1) Perpres. No. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yaitu:

- a. Surat keterangan kelahiran;
- b. Buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah;
- c. Kartu Keluarga (KK); dan


d. KTP-el

Untuk menerbitkan sebuah akta kelahiran, maka kelengkapan persyaratan di atas harus dipenuhi. Hal ini berarti, apabila salah satu persyaratan tidak dapat dipenuhi maka pelayanan pencatatan kelahiran tidak dapat memproses dan menerbitkan akta kelahiran. Pemberlakuan SPTJM ini telah memberikan kemudahan dalam masyarakat. Penggunaan SPTJM dalam hal pencatatan kelahiran ini memang sebagai terobosan hukum atau alternatif untuk mengganti dokumen persyaratan yang tidak bisa dipenuhi oleh pemohon dalam hal pembuatan akta kelahiran. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 34 Perpres No. 96 Tahun 2018, bahwa: “penduduk dapat membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak atas kebenaran data dengan diketahui oleh 2 (dua) orang saksi dalam hal:

- 1 Tidak memiliki surat keterangan kelahiran; dan/atau
- 2 Tidak memiliki buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah tetapi status hubungan dalam KK menunjukkan sebagai suami isteri<sup>2</sup>.”

---

<sup>2</sup> Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pasal 34



Bagan 4. 1 Jenis-jenis SPTJM

Berdasarkan bagan di atas, dalam penelitian ini penulis meletakkan fokusnya terhadap SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami isteri di Dukcapil Kota Semarang. Penggunaan SPTJM dalam hal pembuatan akta kelahiran di Dukcapil Kota Semarang ini, sesuai informai kebijakan dari pihak Dukcapil bahwa penggunaannya diperuntukkan pada setiap golongan penduduk tanpa ada batasan usia<sup>3</sup>. Perihal SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami isteri ini sebenarnya tidak bisa digunakan untuk seorang anak yang baru lahir. Hal tersebut dikarenakan dalam penerbitan akta

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan Ibu Tri Purwiyati, S.H. sebagai SubKor Kelahiran pada tanggal 19 Desember 2023

kelahiran dengan menggunakan SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami isteri diperlukan bukti validnya data pemohon. Maksudnya yaitu penggunaan SPTJM kebenaran sebagai suami isteri ini hanya diperbolehkan apabila anak yang bersangkutan sudah tercantum dalam KK pemohon, sedangkan untuk anak yang baru lahir tentu namanya belum tercantum dalam KK.

Persyaratan yang digunakan untuk menerbitkan akta kelahiran dengan menggunakan SPTJM, yaitu meliputi:

- a) Fotocopy buku nikah atau akta perkawinan atau bukti lain yang sah, dimana dalam hal ini diganti dengan SPTJM Kebenaran sebagai Pasangan Suami Isteri dilengkapi dengan materai 10.000,-
- b) Fotocopy 2 (dua) orang saksi atas penulisan SPTM kebenaran sebagai pasangan suami isteri
- c) Untuk permohonan pembuatan akta kelahiran lebih dari 10 tahun, menyertakan KTP-el yang bersangkutan
- d) KTP-el orang tua yang bersangkutan
- e) Kartu Keluarga

Persyaratan yang telah disebutkan di atas jika sudah terpenuhi semua, maka pelapor dapat mengajukan permohonan pembuatan akta kelahiran yang bisa dilakukan secara online maupun secara manual dengan datang langsung ke Dukcapil Kota Semarang. Sebagai upaya mencegah adanya penyalahgunaan terhadap penggunaan SPTJM ini, sebelum penerbitan akta kelahiran dilaksanakan, pihak Dukcapil harus melakukan validasi dan sinkronisasi data yang telah diajukan oleh pemohon terlebih dahulu. Validasi

data ini harus dilakukan dengan maksud supaya dokumen-dokumen yang telah diajukan tersebut dapat terjamin kebenaran datanya. Selain itu validasi data ini diperlukan untuk mencapai sinkronisasi data pemohon. Hal tersebut sebagaimana kewajiban Instansi Pelaksana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 8 ayat (1) huruf f. Jika pemeriksaan data tersebut sudah dipastikan kebenarannya, selanjutnya akta kelahiran bisa diterbitkan.

Akta kelahiran ini merupakan dokumen yang digunakan sebagai bukti sah terkait status dan peristiwa kelahiran seseorang yang dikeluarkan oleh Dukcapil. Sebagaimana yang diketahui bahwa kepemilikan akta kelahiran ini sangat penting karena manfaat dan fungsinya yang memiliki pengaruh cukup besar terhadap kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Adapun Fungsi dan manfaat akta kelahiran ini, meliputi:

- 1 Sebagai bukti identitas anak termasuk sebagai bukti pengakuan kewarganegaraan seseorang
- 2 Pemenuhan dokumen dalam pembuatan administrasi kependudukan berupa KK
- 3 Untuk keperluan pendaftaran pendidikan
- 4 Untuk pendaftaran pernikahan di KUA
- 5 Sebagai dokumen persyaratan pendaftaran kerja
- 6 Persyaratan pembuatan Paspor
- 7 Sebagai dokumen untuk mengurus hak ahli waris di Pengadilan

- 8 Pencegahan akan adanya pemalsuan umur, perkawinan anak dibawah umur, perdagangan anak dan tindakan-tindakan yang bersifat eksploitasi maupun diskriminasi terhadap anak lainnya.
- 9 Dokumen untuk mendapatkan hak perlindungan atas kesehatan, mengurus asuransi, tunjangan keluarga, hak dana pensiun
- 10 Serta dokumen untuk syarat pelaksanaan ibadah haji

Pemberlakuan kebijakan penggunaan SPTJM ini telah memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mendapatkan hak sekaligus melaksanakan kewajiban mereka perihal administrasi kependudukan. Terlebih penggunaan SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami isteri ini membantu penduduk tertentu untuk mendapatkan akta kelahiran yang mana buku nikah/akta perkawinan tidak dapat dilampirkan karena benar-benar hilang dan tidak bisa ditemukan lagi. Mengingat pentingnya akta kelahiran ini, secara singkatnya fungsi akta tersebut adalah sebagai bukti sah terhadap identitas dan sebagai bentuk pengakuan dari pemerintah kepada warga negaranya. Kepemilikan akta kelahiran ini telah memberikan pemenuhan terhadap hak anak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa “Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas dan status kewarganegaraan”.

Sebagaimana substansi dari formulasi akta kelahiran itu sendiri juga menunjukkan terkait status kependudukan seseorang, dimana dalam akta tersebut dijelaskan bahwa

status kependudukan yang dimaksud yaitu seseorang tersebut menyanggah status kependudukan sebagai seorang “Anak” dari Bapak dan Ibu yang bersangkutan. Hal ini telah memenuhi hak anak yang termuat dalam Pasal 7 ayat (1) yaitu bahwa “Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri”. Untuk itu kehadiran SPTJM ini banyak memberikan dampak positif terhadap masyarakat terlebih dalam hal pemenuhan hak anak dalam bidang administrasi serta memperoleh perlindungan hukum dari negara sesuai dengan kewajiban pemerintah dan negara terhadap warga negaranya.

Namun jika didasarkan pada kewajiban negara dan pemerintah yang termuat dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa “Negara dan Pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak”.<sup>4</sup> Kemudian juga terkait yang dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat (1), yaitu bahwa “Setiap anak harus diakui, dijamin, memiliki perlindungan dan kepastian yang sama dihadapan hukum”. Berdasarkan kedua Pasal tersebut, hak seorang anak untuk dapat terpenuhi sepenuhnya harus meliputi pengakuan, perlindungan, pemeliharaan, kesejahteraan dan kepastian

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 20 (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 109)

hukum. Kebijakan SPTJM kebenaran sebagai suami isteri belum bisa memberikan jaminan hak terhadap anak yang bersangkutan secara penuh. Hal tersebut disebabkan adanya tambahan frasa *“Yang perkawinannya belum tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”* dalam formulasi akta kelahiran yang diterbitkan menggunakan SPTJM kebenaran sebagai suami isteri.

Akibat adanya tambahan frasa dalam formulasi akta kelahiran tersebut memberikan beberapa dampak negatif bagi anak yang bersangkutan. Adapun akibat hukum yang timbul adalah terkait status hukum anak yang tidak bisa dinyatakan sebagai anak yang sah, hal ini didasarkan pada Pasal 99 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa *“Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah”*. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1), bahwa *“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”*, selanjutnya dalam ayat (2) menegaskan bahwa *“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”*.

Berdasarkan hal tersebut jelas bahwa sebuah perkawinan itu dapat diakui sebagai perkawinan yang sah apabila ia dapat dibuktikan dengan catatan perkawinan, dalam hal ini yaitu buku nikah atau akta perkawinan. Sebagaimana diatur dalam KHI Pasal 7 ayat (1) dimana itu dijelaskan terkait perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Status

hukum anak yang mana belum bisa dinyatakan sebagai anak yang sah, juga berakibat pada penetapan wali nikah pada seorang anak perempuan. Karena tidak bisa menunjukkan bukti perkawinan orang tuanya serta dalam akta kelahiran pada anak tersebut tercantum frasa “Yang perkawinannya belum tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan” ini, mengakibatkan seorang ayah terhalang untuk menjadi wali nikah bagi anak perempuannya.

Begitu juga dengan permasalahan penetapan waris, anak hanya akan mendapatkan wasiat wajibah sebagaimana Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan<sup>5</sup>. Bunyi ketetapan ini yaitu “Dalam rangka melindungi kepentingan terbaik bagi anak, maka anak kandung dari hasil perkawinan yang dilakukan menurut agama Islam tetapi tidak dicatatkan dapat ditetapkan sebagai penerima wasiat wajibah dari pewaris”. Penetapan ini dikarenakan kedudukan anak tersebut dianggap atau disamakan dengan seorang anak yang lahir dari perkawinan siri orang tuanya.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Surat Edaran No. 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

<sup>6</sup> Wawancara kepada Ibu Tri Purwiyati, S.H. sebagai SubKor kelahiran pada 11 Desember 2023

Mengenai status hukum anak dengan kasus seperti ini, mendapatkan status sebagai anak biologis<sup>7</sup>. Status sebagai anak biologis ini didasarkan pada persamaan pembuktian dalam penetapan status anak di dalam Persidangan, dimana ketika penetapan mengenai asal usul seorang anak akan disebut sebagai anak biologis sebelum keluar penetapan persidangan yang menyatakan dengan jelas terkait status hukum anak tersebut. Artinya status anak biologis ini digunakan karena mereka belum mendapatkan penetapan hukum dari proses Pengadilan. Status anak biologis dalam kasus ini, memiliki hubungan biologis terhadap kedua orang tuanya hal ini didasarkan atas pengakuan dari orang tua yang bersangkutan. Pengakuan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya ini direalisasikan dalam bentuk Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) kebenaran sebagai suami isteri. Sesuai dengan hukum yang ada, bahwa pengakuan merupakan salah satu jenis alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1923 KUHPerdara.

Berdasarkan penjelasan di atas, menurut penulis terkait kedudukan SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami isteri adalah sebagai *Affirmative policy* atau *Affirmative action* yaitu merupakan kebijakan afirmatif yang bersifat sementara yang ditunjukkan terhadap kelompok tertentu

---

<sup>7</sup> Wawancara kepada Ibu Siti Juwairiyah, S.H.I., M.I. sebagai salah satu Hakim di Pengadilan Agama Ambarawa pada 19 Desember 2023

supaya mendapatkan hak yang sama dengan kelompok lainnya dalam permasalahan yang sama. Sebagaimana data bahwa SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami isteri ini merupakan sebuah trobosan hukum untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat tertentu dalam bidang Administrasi Kependudukan. Kemudian dari data yang telah didapatkan, penulis membuat kesimpulan bahwa, fungsi SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami isteri yaitu sebagai syarat pelengkap untuk penerbitan akta kelahiran yang mana pemohon tidak dapat melampirkan buku atau akta perkawinan. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa SPTJM ini sebagai alternatif atau syarat pengganti buku nikah atau akta perkawinan yang tidak bisa dilampirkan oleh pemohon.

Walaupun demikian kedudukan SPTJM ini tidak bisa disamakan dengan kedudukan dari buku nikah atau akta perkawinan seseorang. Penggunaan SPTJM ini bukan merupakan bentuk sarana untuk memberikan pengakuan hukum terhadap keabsahan perkawinan orang tua yang bersangkutan. Hal tersebut berarti bahwa walaupun dalam akta kelahiran anak yang terbit menggunakan SPTJM tersebut tercantum nama kedua orang tuanya, hal ini belum bisa menjadi bukti terkait keabsahan perkawinan orang tua tersebut. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Penggunaan SPTJM ini juga tidak memberikan akibat hukum yang sama dengan penggunaan buku nikah atau akta

perkawinan dalam penerbitan akta kelahiran anak. Untuk memperjelas kedudukan SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami isteri ini, penulis uraikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 4. 1 Perbedaan SPTJM dan buku nikah/akta perkawinan

SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami isteri	Buku nikah/kutipan akta perkawinan
<p>a. Merupakan dokumen yang digunakan sebagai alternatif apabila syarat buku nikah/akta perkawinan tidak dapat dilampirkan</p> <p>b. Sebagai dokumen yang membantu masyarakat dalam hal kepemilikan akta kelahiran</p> <p>c. Merupakan sebuah dokumen yang berisi pernyataan seseorang terhadap data, dalam hal ini adalah pernyataan terkait kebenaran status suami isteri</p>	<p>a. Merupakan dokumen yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang apabila pasangan suami isteri telah melakukan perkawinan yang sah dan legal menurut hukum positif maupun menurut agama.</p> <p>b. Merupakan salah satu dokumen persyaratan untuk penerbitan akta kelahiran anak.</p> <p>c. Merupakan bukti sah terhadap kebenaran hubungan perkawinan seseorang.</p> <p>d. Buku nikah/akta perkawinan termasuk</p>

<p>d. Pernyataan dalam SPTJM untuk dapat menerbitkan Akta Kelahiran, harus terdapat tanda tangan 2 (dua) orang saksi, dimana saksi tersebut harus benar-benar mengetahui proses pembuatan SPTJM tersebut. Serta dilengkapi materai 10.000,-</p> <p>e. Merupakan dokumen yang dibuat sendiri oleh pemohon, dengan format yang telah diatur oleh pemerintah, tanpa adanya tanda tangan pejabat yang berwenang. Sehingga SPTJM ini tidak bisa disebut autentik.</p>	<p>dalam akta autentik yang sifatnya mengikat yang menjadi landasan keabsahan peristiwa perkawinan.</p> <p>e. Merupakan dokumen yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang, dibuat di tempat pejabat yang bersangkutan serta dilengkapi dengan tanda tangan dari pejabat itu sendiri sehingga buku nikah/akta perkawinan ini termasuk dalam akta autentik.</p>
--	--

Berdasarkan tabel di atas, dapat dipahami terkait kedudukan SPTJM kebenaran sebagai suami isteri ini adalah sebagai berikut:

- 1) Jika didasarkan pada peraturan-peraturan terkait, SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami isteri ini


memiliki kedudukan sebagai pilihan kedua atau sebagai alternatif yang dapat digunakan apabila penduduk yang bersangkutan benar-benar tidak bisa melampirkan buku nikah/akta perkawinan untuk mendapatkan akta kelahiran.

- 2) Kedudukan SPTJM ini adalah sebagai dokumen yang berisi pernyataan dari pihak terkait atas kebenaran status sebagai pasangan suami isteri dalam K K yang dilengkapi bukti adanya 2 (dua) orang saksi yang mengetahui, serta tanda tangan pihak tersebut di atas materai.
- 3) SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami isteri ini merupakan salah satu bentuk pengakuan tertulis oleh orang tua terkait (pemohon). Bentuk pengakuan ini dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk alat bukti (pembuktian) yang dilakukan di luar persidangan, terhadap kebenaran status hubungan suami isteri dan kebenaran anak yang bersangkutan. Pembuktian ini sebagaimana diatur dalam KUHPerdara Pasal 1923, bahwa “Pengakuan yang dikemukakan terhadap suatu pihak, ada yang diberikan di dalam sidang Pengadilan dan ada yang diberikan di luar sidang Pengadilan”.
- 4) Kedudukan SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami isteri dalam hal ini adalah sebagai sebuah kebijakan dari pemerintah untuk mempercepat proses pembuatan akta kelahiran, sehingga kepemilikan akta kelahiran dapat meningkat. Hal tersebut sebagaimana

latar belakang pemberlakuan kebijakan ini pertama kalinya.

- 5) Sehingga kedudukan SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami isteri ini hanya terbatas pemberlakuannya yaitu sebagai upaya pemenuhan administrasi kependudukan saja.

Kemudian berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, dapat disimpulkan bahwa kedudukan SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami isteri dengan buku nikah/akta perkawinan ini berbeda. Terkait perbedaan akibat hukum tersebut dapat dibuktikan dengan adanya perbedaan formulasi dalam akta kelahiran yang diterbitkan menggunakan SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami isteri dan yang menggunakan buku nikah atau akta perkawinan. Perbedaan formulasi ini terletak pada tambahan frasa dalam akta Kelahiran yang diterbitkan menggunakan SPTJM. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 48 ayat (2) Permendagri No. 108 Tahun 2018 Tentang Peraturan Pelaksanaan Perpres No. 96, yaitu terdapat tambahan frasa “Yang perkawinannya belum tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Selain hal tersebut masih terdapat beberapa poin yang menjadikan SPTJM kebenaran sebagai suami isteri ini tidak bisa disamakan dengan buku nikah/akta perkawinan. Lebih jelasnya dapat dilihat dalam bagan berikut ini:



Bagan 4. 2 Fakta SPTJM

Bagan diatas menjelaskan mengenai perbedaan kedudukan antara SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami isteri dengan Buku nikah/akta perkawinan, walaupun keduanya merupakan salah satu syarat untuk penerbitan akta kelahiran namun kekuatan hukumnya tidak sama. Perbedaan paling jelas dapat dilihat dari perbedaan formulasi akta kelahiran yang dihasilkan dari masing-masing persyaratan tersebut.

## **B. Ketentuan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Perspektif *Mashlahah***

Pemberlakuan SPTJM ini merupakan sebuah upaya dari pemerintah untuk memenuhi hak-hak seorang anak dalam bidang administratif serta sebagai upaya pencegahan dari tindakan-tindakan yang dapat merugikan anak tersebut karena tidak mendapatkan kejelasan terkait identitasnya dalam negara. Kemudahan yang ditawarkan dalam kebijakan ini berlaku untuk setiap Warga Negara Indonesia yang ingin melaksanakan kewajibannya dalam bidang administrasi kependudukan, dalam hal ini yaitu untuk pembuatan akta kelahiran yang akan memberikan pengakuan identitas dan kewarganegaraan bagi seorang anak.

Percepatan kepemilikan akta kelahiran ini, terkhusus bagi mereka yang tidak dapat melampirkan buku nikah atau akta perkawinan namun dengan catatan bahwa status hubungan perkawinan dalam KK yang bersangkutan adalah sebagai suami isteri. Perlindungan hukum terhadap hak-hak anak dalam hukum Islam sendiri merupakan sesuatu yang tegas diatur oleh Allah SWT untuk menjamin kesejahteraan umat-Nya. Perlindungan hukum ini tercermin dalam tujuan hukum islam (*maqasid syari'ah*) yaitu agar terciptanya kemashlahatan umum. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah at-Tahrim ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا  
 النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ  
 اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

*“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” (Q.S. 66 [At-Tahrim]: 6)<sup>8</sup>*

Ayat tersebut menjelaskan mengenai perintah Allah terhadap manusia untuk menjaga dan memelihara baik dirinya, maupun keluarganya dari segala kemungkinan yang buruk. Pemeliharaan ini dapat diwujudkan dengan memperhatikan perlindungan hukum terhadap hak-hak keluarga, dalam hal ini yaitu anak. Selain itu, perlindungan terhadap anak ini, ditunjukkan untuk menghindari kekhawatiran terhadap lemahnya kedudukan anak sehingga mengalami kesulitan di masa yang akan datang. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah an-Nisa ayat 9:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا  
 عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

---

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an, 650

Ayat di atas menjelaskan bahwa terjaminnya kesejahteraan seorang anak akan menjadi tanggungan orang tuanya bahkan sampai ia telah meninggal. Berdasarkan ayat tersebut, dapat dipahami juga bahwa kesejahteraan anak merupakan suatu hal yang harus diperhatikan oleh umat Islam. Perhatian terhadap kesejahteraan ini tidak semata-mata terjamin saat tertentu tetapi perintah untuk memperhatikan kesejahteraan ini diberlakukan sampai kapanpun. Maksudnya adalah orang tua memiliki tanggung jawab untuk terus menjamin kesejahteraan anaknya, tidak boleh meninggalkan anak-anak mereka dalam keadaan yang lemah sehingga mengganggu kesejahteraan anak tersebut nantinya. Hal ini berarti bahwa seluruh hak-hak anak harus dipenuhi dan diperlihara sehingga mendapatkan kepastian hukum. Seseorang yang memiliki kepastian hukum ini akan mendapatkan kesejahteraan, serta dapat terjamin kedudukannya dengan memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Pentingnya menjaga kesejahteraan seorang anak, telah menerbitkan kebijakan pemberlakuan SPTJM sebagai upaya pemerintah dalam mengatasi permasalahan rendahnya jumlah kepemilikan akta kelahiran. Sebagai bahan pertimbangan terkait kebijakan ini, dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4. 2 Kelebihan dan kekurangan SPTJM

KELEBIHAN SPTJM	KEKUARANGAN SPTJM
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mempersingkat proses pembuatan dokumen administrasi kependudukan dalam hal kepemilikan akta kelahiran</li> <li>▪ Anak-anak yang belum memiliki akta kelahiran karena terkendala pada persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan, dengan adanya kebijakan ini dapat membantu mereka untuk mendapatkan akta kelahiran.</li> <li>▪ Seorang anak yang memiliki akta kelahiran, maka dapat terpenuhi haknya sebagai warga negara serta hak-hak lainnya yang berkaitan.</li> <li>▪ SPTJM ini membantu anak untuk</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ SPTJM ini belum bisa memberikan kepastian hukum terhadap kesejahteraan anak kedepannya.</li> <li>▪ Penggunaan SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami isteri, dalam hal penerbitan akta kelahiran ini telah menghasilkan adanya tambahan frasa “<i>Yang perkawinannya belum tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan</i>” dalam formulasi akta kelahiran tersebut.</li> <li>▪ Adanya frasa tambahan tersebut</li> </ul>

<p>mendapatkan pengakuan oleh negara terkait identitasnya</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ SPTJM ini membantu anak untuk mendapatkan status kependudukannya.</li> </ul>	<p>mengakibatkan kekhawatiran terhadap jaminan pemeliharaan hak-hak anak.</p>
---	---

Berdasarkan penjelasan terkait kelebihan dan kekurangan SPTJM di atas, dalam penelitian ini bahwa apabila SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami isteri tersebut dilihat dari perspektif *mashlahah*, tujuan utamanya yaitu:

1. Membantu mempercepat peningkatan jumlah kepemilikan akta kelahiran anak di Indonesia. Hal tersebut berarti adanya kebijakan ini telah membantu baik pemerintah dan masyarakat dalam memenuhi prosedur administrasi kependudukan.
2. Memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh akta kelahiran, apabila yang bersangkutan terkendala karena tidak bisa memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
3. Memenuhi hak identitas atas anak

Kemudian kebijakan ini dalam hukum Islam dapat dikategorikan sebagai salah satu metode penetapan hukum, yang disebut sebagai *mashlahah*. Al-Ghazali mendefinisikan *mashlahah* sebagai sebuah ungkapan yang memiliki asal makna menarik kemafsadatan dan menolak kesulitan.

*Mashlahah* dalam pandangan al-Ghazali ini merupakan bentuk dari penjagaan tujuan hukum Islam (*maqasid syari'ah*). Berdasarkan apa yang telah dikemukakan oleh al-Ghazali di atas terkait syarat pengambilan penetapan hukum berdasarkan *mashlahah*, maka jika dikaitkan dengan penggunaan SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami isteri, harus sesuai dengan tujuan, fungsi dan manfaat dibentuknya suatu hukum yaitu untuk kemashlahatan umum.

Penerapan kebijakan SPTJM ini dilihat dari latar belakang pemberlakuannya, yaitu memiliki tujuan untuk meningkatkan jumlah kepemilikan akta kelahiran anak. Pada dasarnya fungsi akta kelahiran anak ini yaitu untuk memberikan kepastian terhadap identitas dan pengakuan status kewarganegaraan anak yang bersangkutan. Sedangkan fungsi SPTJM ini sendiri adalah sebagai dokumen pendukung untuk mengganti surat keterangan lahir atau buku nikah/akta perkawinan sebagai syarat untuk penerbitan akta kelahiran anak.

Kemudian mengenai manfaat dari pemberlakuan SPTJM ini adalah dapat terpenuhi dan terjamin perlindungan terhadap hak-hak anak. Sebagaimana kewajiban negara untuk melindungi dan memenuhi hak-hak setiap warga negaranya dalam bentuk penerbitan akta kelahiran. Akta kelahiran ini merupakan sebuah pengakuan negara terhadap identitas dan status kewarganegaraan seseorang. Kemudahan yang ditawarkan dalam pemberlakuan kebijakan ini harus memenuhi syarat sesuai dengan peraturan yang ada. Syarat

yang dimaksud yaitu, seseorang diperbolehkan menggunakan SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami isteri ini dengan catatan atau syarat bahwa dalam KK yang bersangkutan menunjukkan status sebagai pasangan suami isteri. Hal ini sesuai dengan penjelasan Pasal 34 Perpres No. 96 Tahun 2018.

Maka dalam tahapan ini, SPTJM kebenaran sebagai suami isteri dalam tinjauan *mashlahah*, lebih didominasi oleh tujuan dalam hal pemeliharaan keturunan (*Hifdz an-nasl*). Hal tersebut dikarenakan oleh beberapa poin penting dalam pemberlakuan kebijakan ini dalam masyarakat, yaitu sebagai berikut:

- a. Bahwa pada hakekatnya kebijakan ini diberlakukan adalah untuk mengatasi permasalahan rendahnya jumlah kepemilikan akta kelahiran di Indonesia.
- b. Bahwa kebijakan ini adalah untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap status pribadi dan status hukum pada peristiwa kelahiran yang dialami oleh penduduk, dalam hal ini yaitu perlindungan terhadap hak anak yang diciptakan dalam bentuk penerbitan akta kelahiran.
- c. Bahwa untuk mendapatkan jaminan terhadap perlindungan hak-hak anak tentu yang paling utama adalah harus adanya pengakuan negara terhadap identitas anak dalam bentuk akta kelahiran.
- d. Status atau identitas yang telah didapatkan oleh seseorang ini nantinya yang anak menjamin terpenuhinya hak anak lainnya. Misalnya adalah setelah ia

mendapatkan akta kelahiran, maka ia bisa mendaftar sekolah, sebagai syarat untuk mendaftar haji dan umroh serta untuk melengkapi persyaratan pendaftaran perkawinan.

- e. Kemudian setelah identitas anak didapatkan, maka sebagai warga negara ia akan mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum dari negara, serta sebagai seorang anak ia juga mendapatkan hak-haknya sebagai seorang anak dari lingkungan keluarganya.

Berdasarkan penjelasan tersebut, Kemudian perihal status anak dalam keluarga ini diwujudkan salah satunya adalah dengan mendapatkan hak nasabnya. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Ahzab ayat 5

ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۖ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا  
 آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانَكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۗ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ  
 جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۚ وَلَٰكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۗ  
 وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

*“Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan memakai nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (pangillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan Allah Maha*

*Pengampun lagi Maha Penyayang.”* (Q.S. 33[Al-Ahzab]; 5)<sup>9</sup>

Ayat tersebut menjelaskan mengenai penisbatan seorang anak itu harus sesuai dengan orang tua masing-masing yang sesungguhnya. Selanjutnya ayat ini juga mengkiaskan mengenai nasab seorang anak itu harus benar-benar dipastikan kebenarannya, seorang anak dinisbatkan kepada orang tuanya dilihat berdasarkan status anak tersebut. Adapun dalam hukum positif di Indonesia terkait kejelasan nama orang tua seorang anak ini dapat dilihat dalam formulasi akta kelahiran anak. Sehingga penting bagi setiap anak untuk memiliki akta kelahiran sebagai bukti terkait kebenaran orang tua mereka. Kemudian terkait pentingnya untuk memperhatikan nasab seorang anak juga dijelaskan dalam hadits Rasulullah SAW berikut:

وَحَدَّثَنَا هُمُصِرُّ بْنُ أَبِي مُزَاحِمٍ حَدَّثَنَا إِبرِهِمُ بْنُ سَعْدِ عِنَالِ الرَّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَ قَائِفٌ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَا هِدًا وَأَسَامَةَ بْنَ حَارِثَةَ مُضْطَجِعَانِ فَقَالَ إِنَّ هَذِهِ الْأَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْدِ فَسُرَّ بِذَلِكَ النَّبِيُّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْجَبَهُ وَأَخْبَرَ بِهِ عَائِشَةَ<sup>10</sup>

Sehingga berdasarkan penjelasan di atas, penggunaan SPTJM kaitannya dengan upaya pemenuhan hak anak ini sejalan dengan tujuan hukum Islam dalam hal

<sup>9</sup> Ibid,

<sup>10</sup> Imam An-Nawawi, *Al Manhaj Syarh Shahih Muslim bin al Hajjaj (Syarah Shahih Muslim) Jilid 7*, (Jakarta: Darus Sunnah, 2013), 200

pemeliharaan keturunan. Adapun terkait pemenuhan hak anak dalam hal ini, adalah berfokus pada pemenuhan hak administrasi kependudukan yaitu dengan meningkatkan kepemilikan akta kelahiran anak. Kepemilikan akta kelahiran ini memberikan dampak positif terhadap hak-hak anak yang lain, yaitu hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk mendapatkan nafkah, hak mendapatkan waris, hak untuk mendapatkan jaminan kesehatan dari pemerintah, serta hak-hak anak yang lainnya. Kewajiban untuk menjamin terpenuhinya hak anak ini sesuai dengan peraturan yang ada merupakan kewajiban pemerintah dan orang tua.

Selain didasarkan pada nash dan hadits, penetapan suatu hukum untuk mencapai kemashlahatan juga mempertimbangkan kaidah-kaidah fiqih. Adapun kaidah-kaidah yang sesuai dengan kebijakan SPTJM ini yaitu sebagai berikut:

الْأُمُورُ بِمَقَامِ صِدْقِهَا

*Setiap perbuatan itu bersama dengan tujuannya/niatnya*<sup>11</sup>

Kaitannya dengan kebijakan SPTJM ini adalah terletak pada tujuan atau latar belakang diberlakukannya peraturan ini, yaitu sebagai upaya dari pemerintah untuk meningkatkan jumlah cakupan kepemilikan akta kelahiran di Indonesia. Seperti yang diketahui bahwa fungsi dari akta

---

<sup>11</sup> Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id*, 41

kelahiran ini adalah untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak serta sebagai bentuk pengakuan terhadap status kewarganegaraan seseorang. Tujuan atau niat kebijakan ini ditetapkan ini telah membawa banyak perubahan dimana jumlah kepemilikan akta kelahiran sebelum adanya peraturan ini kurang dari 75% , maka setelah adanya peraturan ini yaitu data di tahun 2022 mengalami peningkatan hingga mencapai 90,41%.

الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ

*Kesulitan itu akan menghasilkan kemudahan<sup>12</sup>*

Kebijakan SPTJM ini diberlakukan adalah untuk memudahkan masyarakat dalam melaksanakan kewajibannya dibidang administrasi kependudukan. Rendahnya jumlah kepemilikan akta elahiran sebelum adanya kebijakan ini, salah satu faktornya yaitu untuk pembuatan akta kelahiran tidak sedikit masyarakat yang kesulitan dalam melengkapi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan. Dokumen yang sulit untuk dilengkapi oleh masyarakat dalam hal ini, yaitu surat keterangan kelahiran dan buku nikah/akta perkawinan orang tua, sehingga mereka tidak bisa memiliki akta kelahiran. Kesulitan ini kemudian melahirkan kebijakan pemerintah, yaitu pemberlakuan SPTJM sebagai syarat pengganti bagi masyarakat yang tidak

---

<sup>12</sup> Ibid, 68

bisa melampirkan surat keterangan kelahiran atau tidak bisa melampirkan buku nikah/akta perkawinan.

مَا يُبِيحُ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدَرِهَا

*Yang dibolehkan dalam hal kemandharatan itu hanya ukuran perkiraan madaratnya<sup>13</sup>*

Kaidah ini memiliki keselarasan dengan penggunaan SPTJM yang merupakan kebijakan yang ditawarkan pemerintah kepada masyarakat dalam hal penerbitan akta kelahiran. Namun kemudahan itu memiliki batasan yang harus diperhatikan kepada penduduk apabila ingin melaksanakan permohonan pembuatan akta kelahiran. Batasan ini jelas diatur dalam Pasal 34 Perpres No. 96 Tahun 2018 yang menjelaskan bahwa kemudahan ini memiliki syarat bagi pemohon yang tidak bisa melampirkan buku nikah atau akta perkawinan boleh diganti menggunakan SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami isteri dengan diketahui oleh 2 orang saksi, serta dengan catatan bahwa dalam KK yang bersangkutan menunjukkan status sebagai pasangan suami isteri.

الْيَقِينُ لَا يُزَالُ بِالشَّكِّ

*Keyakinan tidak dapat dihilangkan dengan keraguan<sup>14</sup>*

---

<sup>13</sup> Ibid, 83

<sup>14</sup> Ibid, 56

Berdasarkan kaidah ini menunjukkan bahwa untuk menggunakan suatu hukum harus dilandasi dengan keyakinan. Keyakinan dalam hal penggunaan SPTJM ini adalah didasari dengan adanya pembuktian terkait kebenaran data, yaitu berupa pernyataan tertulis dari pemohon dengan disertai 2 (dua) orang saksi. Sebagaimana dalam hukum Islam maupun hukum positif bahwa sebuah pernyataan dari yang bersangkutan dan juga adanya kesaksian 2 orang saksi juga merupakan salah satu alat bukti yang kuat. Untuk itu SPTJM ini dapat dijadikan syarat alternatif pembuatan akta kelahiran sebagaimana mestinya.

Namun disamping dampak positif yang ditimbulkan akibat diberlakukannya SPTJM seperti yang telah dijelaskan di atas, nyatanya kebijakan ini juga memberikan akibat hukum yang bisa dikatakan negatif karena menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Keresahan ini timbul akibat adanya frasa tambahan dalam formulasi akta kelahiran yang diterbitkan dengan menggunakan SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami isteri. Bunyi frasa tersebut yaitu "*Yang perkawinannya belum tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan*". Akibat adanya frasa tersebut status hukum anak belum bisa dinyatakan sebagai anak sah. Yang mana keabsahan status anak ini didasarkan pada perkawinan orang tuanya. Sedangkan berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 bahwa sebuah perkawinan itu harus tercatat menurut peraturan perundang-undangan. Kemudian dalam Pasal 7 ayat (1) KHI

juga menegaskan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Maka, berdasarkan penjelasan tersebut status hukum anak dalam hal ini belum bisa dipastikan sebagai anak sah, walaupun dalam KK yang bersangkutan menunjukkan status sebagai pasangan suami isteri, namun selama akta nikah belum bisa ditunjukkan maka status itu mengakibatkan penulisan frasa tambahan dalam akta kelahiran anak. Adapun dalam hal ini, penulis mengacu pada salah satu kaidah fihiyyah yaitu:

الْحَيْرُ الْمُتَعَدِّي أَفْضَلُ مِنَ الْقَاصِرِ

*Kebaikan yang berkesinambungan itu lebih utama daripada yang singkat.*<sup>15</sup>

Kaidah ini menjelaskan bahwa kemashlahatan itu sebaiknya dapat terpelihara dari masa ke masa. Akibat adanya penambahan frasa ini membawa kekhawatiran terhadap pemeliharaan hak-hak seorang anak di masa yang akan datang. Ketidakpastian hukum dalam penetapan status hukum anak ini mengakibatkan adanya sedikit *madarat* dalam pelaksanaannya. Kaidah ini didukung dengan adanya firman Allah SWT dalam QS. An-nisa: 9, yang artinya sebagai berikut :

*Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap*

---

<sup>15</sup> Suknan dan Khairudin, *Ushul*, 61

*(kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.*<sup>16</sup>

Ayat tersebut menjelaskan bahwa manusia dilarang meninggalkan anak-anak dalam keadaan lemah. Kewajiban orang dewasa sesuai dengan ayat ini adalah melindungi serta memelihara keamanan seorang anak dari segala kekhawatiran. Tanggung jawab terhadap seorang anak disini tidak hanya sampai pemenuhan hak-haknya saja namun juga harus memastikan pemeliharaan kesejahteraan akan hak-hak anak tersebut terjamin walaupun orang tuanya telah meninggal. Sebagai tolak ukur terkait SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami isteri ini masuk dalam tingkatan *mashlahah* yang mana, terlebih dahulu perhatikan tabel berikut:

Tabel 4. 3 Tabel maḍarat dan mashlahah SPTJM

MADARAT SPTJM	MASHLAHAH SPTJM
1. Adanya tambahan frasa dalam formulasi akta kelahiran.	1. Terpenuhinya hak atas identitas seorang anak.
2. Tambahan frasa tersebut, perkawinan orang tua yang	2. Seorang anak dapat mengetahui kejelasan terkait identitas dirinya termasuk siapa orang tuanya.

<sup>16</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, 78

<p>bersangkutan dianggap sebagai perkawinan siri.</p> <p>3. Anak tidak mendapatkan kepastian terhadap status hukumnya.</p> <p>4. Akibatnya anak tidak bisa mendapatkan hak warisnya. Dalam hal ini anak mendapatkan wasiat wajibah sebagaimana diatur dalam SE No. 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.</p> <p>5. Seorang ayah tidak bisa menjadi wali pernikahan anak</p>	<p>3. Mendapatkan pengakuan terhadap status kewarganegaraannya.</p> <p>4. Dengan mendapatkan status kewarganegaraan tersebut, maka hak-hak anak akan dijamin dan dilindungi oleh negara dan pemerintah.</p> <p>5. Status kependudukan jelas.</p> <p>6. Seorang anak tidak merasa terkucilkan karena memiliki kejelasan identitas dirinya.</p> <p>7. Melindungi anak dari segala bentuk diskriminasi maupun eksploitasi.</p> <p>8. Masyarakat telah menunaikan kewajibannya sebagai warga negara untuk melakukan pelaporan terhadap peristiwa hukum yang dialami.</p>
--	--

perempuannya, karena status hukum anaknya belum bisa dikatakan sebagai anak sah.	
---	--

Namun dibalik hal-hal di atas, penggunaan SPTJM ini telah membawa dampak positif dan kemashlahatan yang lebih banyak, dalam hal ini penulis berpedoman pada kaidah fiqhiyyah berikut:

تَصْرُفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

*Kebijakan seorang pemimpin dalam kepemimpinannya harus dilandasi dengan kemashlahatan.<sup>17</sup>*

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَّيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِإِتِّكَابِ أَحَقِّهِمَا

*Ketika terdapat dua kemafsadatan maka hindari yang lebih besar madharatnya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadatnya.<sup>18</sup>*

Dua kaidah tersebut menjelaskan bahwa dalam membuat kebijakan, seorang pemimpin itu harus mempertimbangkan kemashlahatan yang akan ditimbulkan. Kemashlahatan dalam masyarakat ini memang tidak selamanya selalu sempurna, terlebih seorang pemimpin juga

<sup>17</sup> Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id*, 109

<sup>18</sup> Ibid, 85

merupakan manusia yang tidak bisa terlepas dari kekurangan. Namun untuk tetap menciptakan keamanan, keadilan dan kesejahteraan dalam masyarakat sebuah kebijakan harus ditetapkan untuk menjawab sebuah permasalahan. Pertimbangan penggunaan SPTJM dalam menyelesaikan masalah terkait rendahnya jumlah kepemilikan akta kelahiran anak di Indonesia merupakan solusi yang cukup tepat. Hal ini karena *maḍarat* yang timbul akan lebih besar jika seorang anak tidak memiliki akta kelahiran. Untuk itu solusi ini dikatakan baik karena dengan memberlakukan kebijakan ini akan mengurangi kesulitan.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa dalam tinjauan *mashlahah* kedudukan SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami isteri ini berada pada tingkatan *al-ḥājāt*. Sebagaimana kaidah fiqh berikut:

الْحَاجَةُ قَدْ تَنْزِلُ مَنزِلَةَ الضَّرُورَةِ

*Kebutuhan/hajat itu terkadang berada diposisi darurat.*<sup>19</sup>

Ukuran SPTJM ditempatkan dalam tingkatan *al-ḥājāt* adalah karena posisinya yang merupakan syarat alternatif jika buku nikah/akta perkawinan tidak dapat dilampirkan oleh pemohon. Penggunaan SPTJM ini dianggap sebagai kebutuhan mendesak karena pada dasarnya kegunaan SPTJM ini diberlakukan saat keadaan darurat terjadi, seperti

---

<sup>19</sup> Ibid, 86


latar belakang adanya kebijakan ini adalah darurat pemenuhan identitas anak berupa akta kelahiran. Sedangkan yang berada dalam kondisi darurat dalam hal ini adalah kepemilikan akta kelahiran itu sendiri. Seseorang tidak memiliki akta kelahiran ini ia akan mengalami krisis identitas, dan tidak mendapatkan pengakuan dari negara. Hal tersebut akan mendatangkan kesulitan terhadap dirinya yaitu adanya pelanggaran hak-hak yang seharusnya ia miliki.

SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami isteri dalam hal ini dapat menduduki posisi *ad-darūrāt* yaitu karena beberapa hal lainnya:

- a. Seseorang mengalami kesulitan untuk mendaftar pekerjaan karena tidak memiliki akta kelahiran.
- b. Seseorang membutuhkan akta kelahiran sebagai bahan rujukan untuk mendapatkan dokumen kependudukan lain seperti KTP, KK, maupun penerbitan NIK.
- c. Seseorang membutuhkan akta kelahiran untuk membuat dokumen lain seperti SIM, papor maupun untuk pengurusan beasiswa dan uang pensiun.
- d. Seseorang membutuhkan akta kelahiran untuk mendaftarkan pernikahannya
- e. Seseorang membutuhkan akta kelahiran untuk melaksanakan ibadah haji maupun umrah.
- f. Membantu memberikan kemudahan kepemilikan akta kelahiran dalam keadaan mendesak lainnya

Kebutuhan-kebutuhan mendesak seperti disebutkan di atas, yang mengharuskan seseorang segera mendapatkan akta kelahiran, namun tidak bisa melampirkan buku

nikah/akta perkawinan orang tuanya. Maka, dalam hal tersebut boleh menggunakan SPTJM sebagai opsi atau jembatan untuk mempercepat proses penerbitan akta kelahiran. Lebih jelasnya perhatikan bagan berikut:



Bagan 4. 3 Kedudukan SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami isteri

Kemudian berdasarkan penjelasan di atas, bahwa nilai *mashlahah* dalam penggunaan SPTJM ini terutama adalah untuk mencapai kesetaraan. Hal tersebut sesuai dengan pendapat imam Ghazali mengenai alasan-alasan untuk menempati tingkatan *al-hājāt*, Sebagaimana dikutip oleh Zainal Azwar yaitu:

الرُّتْبَةُ بِهٖ الثَّانِيَّةُ : مَا يَقَعُ فِي رُيْبَةِ الْحَاجَاتِ مِنَ الْمَصَالِحِ وَالْمَنْسَبَاتِ ،  
 كَتَسْلِيطِ الْوَلِيِّ عَلَى تَزْوِجِ الصَّغِيرِ . فَذَلِكَ لِأَضْرُورَةِ إِلَيْهِ ، لَكِنَّهُ  
 مُحْتَاجٌ إِلَيْهِ فِي افْتِنَاءِ الْمَصَالِحِ ، وَتَقْيِيدِ الْأَكْفَاءِ خِيَمَةً مِنَ الْقَوَاتِ ،  
وَاسْتِعْنَامًا لِلصَّلَاحِ الْمُبْتَضَّرِ فِي الْمَأَلِ .

Berdasarkan pendapat di atas, syarat tingkatan *al-hājāt* yaitu:

1. Mencapai kesetaraan
2. Ada kekhawatiran kesempatan akan terlewat
3. Mengharapkan kebaikan di masa depan.<sup>20</sup>

Mengenai penggunaan SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami isteri ini, selaras dalam hal syarat-syarat yang dikemukakan oleh al Ghazali di atas. Kegunaan SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami isteri adalah untuk mencapai kesetaraan dalam hal ini seperti: hak untuk mendapatkan pengakuan terhadap identitas diri dan status kewarganegaraan yang berhak didapatkan oleh setiap orang.

---

<sup>20</sup> Zainal Azwar, “Pemikiran”, 61

Kemudian contoh dalam hal pendidikan dimana hak ini juga milik setiap orang tanpa membedakan. Sebagaimana Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak bahwa “Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai minat dan bakatnya”. Kemudian Pasal 21 menyatakan bahwa “Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental”. Selain itu hak pendidikan yang didapatkan anak ini harus terpenuhi dan tidak boleh terlewatkan, sehingga dapat tercipta kebaikan di masa yang akan datang. Kebaikan ini berupa masa depan yang cerah, mendapatkan pekerjaan yang layak serta anak dapat memiliki kecerdasan akal dan jiwa yang baik.

Sebenarnya proses ini tidak bisa berhenti sampai akta kelahiran itu dikeluarkan, namun kedua orang tua juga harus segera mengurus buku nikah/akta perkawinannya dengan melakukan isbat supaya status hukum anak mendapatkan kepastian hukum, serta perkawinan orang tua yang bersangkutan dapat terbukti keabsahannya. Berdasarkan hal tersebut penulis memiliki pendapat bahwa kebijakan SPTJM ini tidak bisa menjadi landasan dalam hal penerbitan akta kelahiran dengan beberapa alasan berikut:

- a. Meskipun secara administrasi SPTJM ini telah memberikan solusi untuk pemenuhan status

kependudukan anak, namun hal ini tidak bisa memberikan status hukum anak. Sebagaimana Pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah”. Sedangkan dalam akta kelahiran anak yang terdapat tambahan frasa menunjukkan bahwa ia merupakan anak dari perkawinan yang belum tercatat.

- b. Adanya frasa tambahan dalam akta kelahiran memberikan dampak negatif terhadap kepastian hukum terhadap status anak serta status perkawinan orang tuanya.
- c. Pemberlakuan kebijakan ini dapat memberikan dampak bagi masyarakat terkait urgensi buku nikah/akta perkawinan yang menjadi tidak penting, karena tanpa adanya dokumen tersebut seseorang bisa dengan mudah mendapatkan dokumen kependudukan lainnya, salah satunya yaitu akta kelahiran
- d. Kemudian penggunaan SPTJM ini juga akan membuka peluang besar bagi masyarakat yang ingin menikah secara agama saja. Karena hal tersebut, dapat mengakibatkan rendahnya jumlah perkawinan sah sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Pemberlakuan SPTJM ini juga telah melangkahi prosedur isbat nikah, sebagai ketentuan untuk permohonan atas keabsahan perkawinan seseorang.

- f. Kebijakan ini juga telah menggerus wewenang Pengadilan Agama sebagai Instansi yang berdasarkan hukum berhak memberikan penetapan asal usul anak.
- g. Penggunaan SPTJM ini juga tidak memberikan jaminan perlindungan terhadap hak-hak baik bagi anak maupun orang tuanya dimasa yang akan datang, karena kekuatan hukumnya tidak mengikat.
- h. SPTJM ini bukan merupakan akta autentik sehingga tidak bisa memberikan perlindungan dan juga tidak bisa menjadi alat bukti kuat bagi seseorang.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian hasil penelitian di atas, terdapat 2 (dua) poin kesimpulan sebagaimana fokus penelitian yang dibahas, yaitu:

1. Kedudukan SPTJM (kebenaran sebagai pasangan suami isteri) pada penerbitan akta kelahiran di Dukcapil Kota Semarang adalah sebagai syarat alternatif apabila pemohon tidak dapat melampirkan buku nikah/akta perkawinan/bukti lain yang sah. Kedudukan tersebut dapat dilihat dalam Pasal 34 Perpres No. 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, bahwa “Penduduk dapat membuat SPTJM atas kebenaran data dengan diketahui oleh 2 (dua) orang saksi dalam hal: a. Tidak memiliki surat keterangan lahir dan/ atau; b. Tidak memiliki buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah tetapi status hubungan dalam KK menunjukkan suami isteri”. Meskipun SPTJM ini dapat digunakan untuk menggantikan buku nikah/kutipan akta perkawinan, namun kedudukan antara keduanya tidak dapat disamakan. Perbedaan ini terlihat jelas dalam Akta Kelahiran yang diterbitkan dengan SPTJM yang terdapat tambahan frasa “*Yang perkawinannya belum tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan*”.

2. Ketentuan SPTJM (kebenaran sebagai pasangan suami isteri) sebagai syarat pencatatan kelahiran di Dukcapil Kota Semarang dalam perspektif *mashlahah* berada pada tingkatan *al-hājāt*. Walaupun SPTJM ini berada dalam tingkatan *al-hājāt* namun dalam hal ini ia dapat menempati posisi darurat. Keadaan tersebut berdasarkan kaidah fiqih:

الْحَاجَةُ قَدْ تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ

Hal tersebut karena kebutuhan untuk memiliki akta kelahiran ini sangat penting, jika seseorang tidak memiliki akta kelahiran maka dalam hidupnya akan mengalami kesulitan. Kebutuhan mendesak ini salah satu contohnya yaitu apabila seseorang telah mencapai usia untuk segera masuk sekolah, maka ia perlu mendapatkan akta kelahiran sebagai syarat pendaftaran pendidikannya. Berdasarkan penjelasan tersebut, nilai *mashlahah* dalam SPTJM ini adalah untuk mencapai kesetaraan, menggunakan kesempatan sebaik-baiknya serta untuk mencapai kebaikan di masa depan.

## B. Saran

Berdasarkan penjelasan di atas terkait Ketentuan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Sebagai Syarat Pencatatan Kelahiran Anak Perspektif *Mashlahah* (Studi Kasus di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang), maka penulis mencoba untuk menyampaikan beberapa saran, diantaranya:

1. Pemberlakuan kebijakan Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM) ini harus dibarengi dengan adanya aturan terhadap penekanan untuk segera melakukan pengurusan buku nikah/akta perkawinannya (isbat nikah). Hal ini supaya berlakunya SPTJM ini dalam masyarakat selaras dengan peraturan-peraturan di atasnya, kemudian supaya tidak ada kekhawatiran kedepannya.
2. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), untuk lebih menyempurnakan kebijakan peraturan terkait penggunaan SPTJM ini dengan cara memberikan batas waktu atau masa berlaku penggunaan SPTJM yang pasti. Batas waktu tersebut berfungsi untuk memberikan jangka penggunaan SPTJM untuk penerbitan Dokumen Kependudukan, dimana dalam jangka waktu tersebut pemohon harus segera melakukan isbat nikah (membuat buku nikah/akta perkawinan baru) untuk penerbitan akta kelahiran yang lebih sempurna dan jelas kekuatan hukumnya.
3. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang yang memiliki kewenangan dalam hal pencatatan dan penerbitan akta kelahiran ini untuk terus konsisten dalam memastikan kebenaran data pemohon sebelum menerbitkan akta kelahiran. Serta untuk memberikan sosialisasi terhadap jangka waktu penggunaan SPTJM, ataupun penekanan terhadap pemohon agar segera melakukan isbat nikah.

4. Dinas Kependudukan juga harus benar-benar memastikan bahwa tidak akan adanya penyalahgunaan terhadap SPTJM ini. Penggunaan SPTJM ini harus dipastikan sesuai dengan tujuan diberlakukannya.
5. Kantor Urusan Agama, untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya memiliki buku nikah/akta perkawinan sebagai bukti sah hubungan perkawinan mereka. Serta untuk memberikan pengarahan sebaik-baiknya kepada penduduk yang hendak mengurus buku nikah/akta perkawinan.
6. Adanya sinkronisasi antara Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri dalam penetapan kebijakan SPTJM ini supaya memperhatikan kejelasan status hukum baik bagi anak maupun orang tuanya. Memperhatikan peraturan ini agar selaras dengan peraturan di atasnya, hal ini dimaksudkan supaya kebijakan SPTJM ini tidak melangkahi prosesur isbat nikah dan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan.
7. Pengadilan Agama supaya mempertegas terkait keharusan isbat nikah setelah Akta Kelahiran yang diterbitkan dengan menggunakan SPTJM kebenaran sebagai suami isteri tetap harus melakukan pengurusan terhadap buku nikah/akta perkawinannya.

### **C. Penutup**

Demikian penulisan skripsi dengan judul “Ketentuan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Sebagai Syarat Pencatatan Akta Kelahiran Perspektif *Mashlahah* (Studi

Kasus di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang)”. Penulis berharap semoga karya tulis ini dapat menambah pengetahuan mengenai Kebijakan SPTJM dalam hal pencatatan akta kelahiran di Indonesia. Ataupun dapat menjadi bahan rujukan dan referensi untuk kajian diskusi maupun pembuatan karya tulis kedepannya.

Bahwa penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekuarangan dan kesalahan. Maka dari itu, kritik, saran dan masukan dari pembaca sangan penulis harapkan sebagai bahan evaluasi kedepannya. Kemudian penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan dalam penyelesaian penulisan skripsi ini. Semoga berkah, rahmat, taufik dan hidayah senantiasa Allah SWT limpahkan kepada kita semua. *Aamiin*

## DAFTAR PUSTAKA

### **Peraturan-peraturan:**

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 No. 1)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 21 ayat (1) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 No. 109)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 2 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 No. 124)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 53 ayat (1) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 165)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran

Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Salinan: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 No. 184)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

Surat Edaran No. 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

**Buku dan kitab:**

An-Nawawi, Imam. *Al Manhaj Syarh Shahih Muslim bin al Hajjaj (Syarah Shahih Muslim) Jilid 7*. Jakarta: Darus Sunnah, 2013.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan Spesial for Woman*. Bandung: PT Sygma Exmedia Arkanleema, 2007.

Hardani. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta. 2020

Hasanah, Neneng. *Panorama Maqashid Syariah: Maqashid Syari'ah Imam al-Ghazali*. Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2020b.

Helim, Abdul. *Maqaid al-Syari'ah Versus Usul al-Fiqh (Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019, Cet. 1

Ibrahim, Duski. *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*. Palembang: CV. Amanah, 2019, Cet. 1

Ibrahim, Johnny. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2007

Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet. 13, 2017.

Murdiyanto, Eko. *Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi disertai Contoh Proposal)*. Yogyakarta : Lembaga

*Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN “Veteran” Yogyakarta Press, Edisi Pertama, 2020.*

Sigit Pramukti, Angger dan Fuady Primaharsya. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: Medres Digital, 2014.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & RND*. Bandung: Alfabeta, 2010.

Sukanan dan Khairudin. *Ushul Fiqih [Terjemahan مبادئ أولية]*

### **Skripsi dan jurnal ilmiah:**

Afrida, Siti. “Efektivitas Pelayanan Administrasi Kependudukan Dalam Rangka Pembuatan Akta Kelahiran di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Asahan”. *Skripsi* Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan: 2017.

Amin Ramadhani, Muhamad. “Respon Tokoh Agama Terhadap Keberadaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Dalam Pembuatan Akta Kelahiran (Studi di Kabupaten Lombok Tengah)”. *Skripsi* UIN Mataram. 2022

Anwar, Khairil. dkk. “Maqashid Syari’ah Menurut Imam Al-Ghazali dan Aplikasinya dalam Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia”, *Malaysian Journal of Syari’ah and law*, Vol. 9, No. 2, Desember 2021.

Azwar, Zainal. “Pemikiran Ushul Fikih al-Ghazali Tentang al-Maslahah al-Mursalah (Studi Eksplorasi terhadap Kitab al-Mustashfa min ‘Ilmi al-Ushul Karya Al-Ghazali)”. *Fitrah*, Vol. 01 No. 1, Januari-Juni 2015.

- Dliyaul Haq, Muhammad. "Dampak Hukum Penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Terhadap Legalitas Anak Dalam Membuat Dokumen Kependudukan". *Skripsi* UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta: 2022
- Harjanto Setiawan, Hari. "Akta Kelahiran Sebagai Hak Identitas Diri Kewarganegaraan Anak". Jakarta Timur: *Sosial Informa* Vol. 3, No. 01, 2017
- Huda, Miftahul. dkk. "Konsep Maqashid Syari'ah dan Implikasinya pada Pendidikan Islam, *Tarbawi: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 19. No. 1, Januari-Juni 2022.
- Musolli. "Maqashid Syariah: Kajian Teoritis dan Aplikatif pada Isu-isu Kontemporer", *At-Turas*, Vol. V No. 1, Januari-Juni 2018.
- Nufel Qotrun Nada, Jihan. "Pembuatan Akta Kelahiran Yang didasarkan Pada Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)". *Skripsi*: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq. Jember: 2023
- Saragih, Rayani. "Pergeseran Hukum Pencatatan Kelahiran Anak Dari Perkawinan Tidak Tercatat (Studi Pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Dumai)". *Tesis* Pascasarjana Universitas Muhamadiyah Sumatera Utara. Medan: 2017
- Sugisman*, Herpi. "Implementasi Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan (Studi di Desa Manau Sembilan II Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur)". *Skripsi* Program Strata IAIN Bengkulu, 2019.

Syamsuddini, M. Najich “Konsep Al-Maslahat Al-Mursalah Menurut Imam Al-Ghazali dan Imam Malil (Studi Eksklusif dan Inklusif), *Al Yasini: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan*, Vol. 7 No. 2, 2022.

Tajrid, Amir. “Transformasi Maqasid al-Syari’ah: Analisis Pemikiran al-Khamidi”, *Disertasi UIN Walisongo Semarang*, 2021.

Usman, Rachmadi. *Hukum Pencatatan Sipil*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, Cet. 1, 2019.

Wahidin Jafar, Dede. “Dampak Implementasi Pasal 4 Ayat 2 Permendagri No. 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran”, *Skripsi UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta: 2022*

### **Sumber lain:**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, *Penyusunan Profil Kependudukan Kota Semarang Tahun 2022*, 2022

Wawancara dengan Ibu Tri Purwiyati, S.H. sebagai SubKor Kelahiran

Wawancara kepada Bapak Duta Grafika, S.Ag sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Selatan

Wawancara kepada Ibu Siti Juwairiyah, S.H.I., M.H. sebagai Hakim di Pengadilan Agama Ambarawa

Angraeni, Nining. “Kisah Sakinah Tidak Sekolah Karena Tak Punya Akta Lahir, Pilih Jual Keripik Ubi Gula Merah”, <https://makassar.tribunnews.com/>, 29 November 2023

- Disdukcapil Kota Semarang, “Akta Kelahiran Dukcapil Kota Semarang”.  
<https://www.dispendukcapil.semarangkota.go.id>. 3  
Desember 2023
- Disdukcapil Kota Semarang, “Tutorial Pendaftaran Akta Kelahiran Melalui Aplikasi Sid’nOK Dukcapil Kota Semarang”.  
<https://www.youtube.com/watch?v=vZqa8ZPxZ28&t=2s>.  
3 Desember 2023
- Ditjen Dukcapil Kemendagri, “Yuk! Kenali Berbagai Jenis Akta Kelahiran”. <https://dukcapil.kemendagri.go.id>. 24  
November 2023
- Mustajab, Ridhwan. “Belum Semua Anak Indonesia Punya Akta Kelahiran pada 2022”, <https://dataindonesia.id/>, 30  
November 2023
- Siahaan, Posma. “Perbedaan Anak Biologis, Yuridis, Sosiologis, dan Politis”. <https://www.kompasiana.com/>. 19 Desember  
2023

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### A. Transkrip Wawancara Penelitian

1. Mengenai peraturan Permendagri tentang pemberlakuan SPTJM itu sendiri, seperti apa latar belakang atau alasan pemberlakuan peraturan atau kebijakan tersebut dalam kaitannya dengan pencatatan kelahiran anak?
2. Bagaimana prosedur permohonan penerbitan Akta Kelahiran menggunakan SPTJM ini?
3. Kemudian terkait fungsi SPTJM terhadap pencatatan kelahiran anak, itu bagaimana?
4. Dengan adanya peraturan terkait SPTJM ini (SPTJM kebenaran sebagai suami isteri) dampak, atau akibat hukum seperti apa yang dihasilkan?
5. Bagaimana a terkait kekuatan hukum penggunaan SPTJM untuk pencatatan kelahiran anak ini apabila berhadapan dengan hukum?
6. Terbitnya Akta Kelahiran yang menggunakan SPTJM tersebut, jika berkaitan dengan status anak apakah bisa menjadi bukti terhadap status hukum anak tersebut?
7. Bagaimana tanggapan Ibu/Bapak terhadap Akta Kelahiran anak yang dicatatkan menggunakan SPTJM yang terdapat tambahan frasa “Yang Perkawinannya Belum Tercatat Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku”?
8. Bagaimana pendapat Ibu/Bapak terkait frasa tersebut? Apakah dengan adanya frasa tersebut membuktikan bahwa perkawinan yang dilaksanakan tidak sah dan anak tersebut juga memiliki status anak tidak sah?
9. Apakah dengan adanya Frasa tersebut dapat berakibat terhadap hak waris anak ataupun hak-hak lainnya?

10. Bagaimana pendapat anda terkait kedudukan anak di hadapan hukum bagi mereka yang memiliki Akta Kelahiran dengan Tambahan Frasa tersebut?
11. Terkait bahwa penggunaan SPTJM ini merupakan dokumen pengganti buku nikah/akta perkawinan, apakah hal ini memiliki pengaruh terhadap perkawinan orang tua yang bersangkutan?

### B. Lampiran Bukti dan Surat Penelitian

P1 Dr. Amir Tajudin, M. Ag.  
P2 Arifana Hen Kholiq.

ALL <sup>04</sup>/<sub>10</sub> 2023  
selanjutnya  
Hil

**KETENTUAN SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)  
SEBAGAI SYARAT LEGALISASI ANAK DARI PERKAWINAN BEDA AGAMA  
PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH**

(Studi Kasus di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang)

**PROPOSAL PENELITIAN**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Program Strata 1 (S1) dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum

1. 2018 (Nikah). → Beda Agama.  
Bumihwal + K ⇒ Duk Capil Sung.

2. Lahi = K... Pro Ida  
( ... ) ?



**WALISONGO**

3. Untuk legalisasi pernikahan (AKTA  
beda agama ⇒ harus berdasarkan  
penetapan <sup>Disusun oleh</sup> pegawai (PN).  
Wahyu Intan Lestari 2002016048

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UIN WALISONGO SEMARANG**

2023/2024

Tetapi legalisasi beda agama  
pernikahan hanya menggunakan  
SPTJM. SPTJM ⇒ yg menyederhanakan  
tan Duk Capil.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 02 Kampus III UIN Walisongo Semarang 50185 Tlp. (024) 7601291, (024) 7624691,  
Faksimili (024) 7601291, Website : www.fsh.walisongo.ac.id

Nomor : 6798/Un.10.1/D.1/PP.00.05/X/2023

Semarang, 10 Oktober 2023

Lamp. : -

H a l : **Penunjukan Menjadi Dosen  
Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth.  
**Sdr. Amir Tajrid, M. Ag.**  
Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo  
di Semarang

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Sehubungan dengan pengajuan proposal skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : **WAHYU INTAN LESTARI**

NIM / Jurusan : **2002016048/Hukum Keluarga Islam**

Judul Skripsi : **Ketentuan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Sebagai Syarat Legalisasi Anak dari Perkawinan Beda Agama Perspektif Maqashid Syari'ah (Studi Kasus di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang)**

Maka, Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang mengharap kesediaan Saudara untuk menjadi Pembimbing I penulisan skripsi mahasiswa tersebut, dengan harapan:

1. Topik yang kami setuju masih perlu mendapat pengarahan Saudara terhadap judul, kerangka pembahasan dan penulisan.
2. Pembimbingan dilakukan secara menyeluruh sampai selesainya penulisan skripsi. Untuk membantu tugas Saudara, maka bersama ini kami tunjuk sebagai Pembimbing II : **Sdr. Arifana Nur Kholiq, LC., M.S.I.**

Demikian, atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih Demikian, atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih

*Wassalamu 'alaikum wr. wb.*



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Dekan
2. Pembimbing
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Arsip



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185  
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624881, Website : <http://fah.walisongo.ac.id>.

Nomor : B-7783/Un.10.1/K/PP.00.09/11/2023  
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal  
Hal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth. :

**Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang  
di tempat**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

**N a m a** : Wahyu Intan Lestari  
**N I M** : 2002016048  
**Tempat, Tanggal Lahir** : Rembang, 21 April 2002  
**Jurusan** : Hukum Keluarga Islam (HKI)  
**Semester** : VII (Tujuh)

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul :

**"Ketentuan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Sebagai Syarat Legalisasi Anak Perspektif Maqashid Syari'ah (Studi Kasus di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang)"**

**Dosen Pembimbing I** : Amir Tajrid, M. Ag.  
**Dosen Pembimbing II** : Anfana Nur Kholiq, LC., M.S.I.

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansi yang Bapak/Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Semarang, 20 Nopember 2023

**R. Dekan,  
Kabag. Tata Usaha,**  
  
**Abdul Hakim**

Tembusan :  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)



**PEMERINTAH KOTA SEMARANG**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jl. Kangra Raya No.10 Telp. (024) 6712543 Fax. (024) 6707203 Call Center/SMS (024) 6712543 SEMARANG Kode Pos 50181  
 Website : www.dinkapil.kotasemarang.go.id - Email : dinkapil.kota@kotasemarang.go.id dan dinkapil.kota@gmail.com

dinkapil.kotasemarang @dinkapil.kotaem 085641604903

Semarang, 29 November 2023

Nomor : 071 / 4230 / XI / 2023  
 Sifat : -  
 Lamp : -  
 Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
 Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Di -  
SEMARANG

Dasar : Surat Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas  
 Islam Negeri Walisongo Semarang, Nomor : B-7783/ Un.10.1  
 / K / PP.00.09 / 11 / 2023 , Tanggal : 20 November 2023,  
 Perihal tersebut pada pokok surat.

Sehubungan hal tersebut di atas, dengan ini diberitahukan bahwa pada  
 prinsipnya kami tidak keberatan mahasiswa :

**Nama** : WAHYU INTAN LESTARI  
**NIM** : 2002016048

untuk melakukan Penelitian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
 Kota Semarang.

Demikian untuk menjadi maklum dan guna seperlunya.

a.n KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
 PENCATATAN SIPIL KOTA SEMARANG



### C. Lampiran Dokumentasi Penelitian



Dokumentasi wawancara  
(Dukcapil)



Dokumentasi wawancara  
(Dukcapil)



Dokumentasi wawancara  
(KUA)



Dokumentasi wawancara (KUA)



Dokumentasi wawancara  
(PA)



Dokumentasi wawancara (PA)

CSL

**PENCATATAN SIPIL**  
( .....WARGA NEGARA INDONESIA..... )

**KUTIPAN**  
**AKTA KELAHIRAN**

Nomor : 7584/TP/2004 .....


Dari daftar ..... UMUM..... tentang  
kelahiran menurut Stbdl ..... No 764 Jo 1927 No 564..... di ..... Rembang...  
ternyata, bahwa di ..... Rembang  
pada tanggal ... [redacted] .....

Anak no Tiga

===== [redacted] =====

Anak perempuan berdarahsaja [redacted] dengan [redacted]

Kutipan ini sesuai dengan keadaan pada hari ini.  
..... Rembang..... tanggal ..... sampai bulan Mei....  
..... tahun dua ribu empat.....

KAPALA KANTOR KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN REMBANG  
  
  
**MUHADI, SH**  
NIP. 500 055 911

Nomor Induk Kependudukan 3374116608700003  
*Simple Identity Number*



REPUBLIK INDONESIA

PENCATATAN SIPIL  
*REGISTRY OFFICE*

WARGA NEGARA INDONESIA  
*NATIONALITY INDONESIA*

KUTIPAN AKTA KELAHIRAN  
*EXCERPT OF BIRTH CERTIFICATE*

Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3374-LT-24112023-0020  
*By virtue of Birth Certificate Number*  
dari/dari MAGELANG pada tanggal DUA PULUH ENAM  
*Place of Birth on date THE TWENTY-SIXTH OF*  
AGUSTUS tahun SERIBU SEMBILAN RATUS TUJUH PULUH delapan  
*AUGUST on year NINETEEN SEVENTY A.D. 1977*

adalah/ke SATU PEREMPUAN DARI [REDACTED]  
*Child of FIRST DAUGHTER FROM FATHER [REDACTED]*

yang perkawinannya belum tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kutipan ini dikeluarkan Di KOTA SEMARANG  
*The excerpt is issued*  
pada tanggal DUA PULUH EMPAT NOVEMBER  
*on date THE TWENTY-FOURTH OF NOVEMBER*  
Tahun DUA RIBU DUA PULUH TIGA  
*on year TWO THOUSAND TWENTY-THREE*  
Pejabat Pencatatan Sipil KOTA SEMARANG  
*Officer of Civil Registration*



DRS. YUDI HARDIANTO WIBOWO  
NIP. 196702261986031001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh  
Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

F-2.04

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM) KEBENARAN  
SEBAGAI PASANGAN SUAMI ISTERI**

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : .....  
 NIK : .....  
 Tempat/tanggal lahir : .....  
 Pekerjaan : .....  
 Alamat : .....

menyatakan bahwa:

Nama : .....  
 NIK : .....  
 Tempat/tanggal lahir : .....  
 Pekerjaan : .....  
 Alamat : .....

adalah suami/isteri\*) dari:

Nama : .....  
 NIK : .....  
 Tempat/tanggal lahir : .....  
 Pekerjaan : .....  
 Alamat : .....

sebagaimana tercantum dalam Kartu Keluarga (KK) Nomor: .....

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia diproses secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dokumen yang diterbitkan akibat dari pernyataan ini menjadi tidak sah.

.....\*\*)

Saksi I,

Saya yang menyatakan,

(.....)  
 NIK. ....

Saksi II,

(.....)  
 NIK. ....

Keterangan:

Lampiran ini digunakan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan atau akta nikah

\*) coret yang tidak perlu.

\*\*\*) Ditulis nama Ibu kota Kabupaten/Kota, Tanggal-Bulan-Tahun

## RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

1. Nama : Wahyu Intan Lestari
2. TTL : Rembang, 21 April 2002
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Alamat : Desa Ngeplakrejo, Kecamatan Pamotan, Kabupaten Rembang
6. Email : [intn027@gmail.com](mailto:intn027@gmail.com)

### B. Riwayat Pendidikan

1. TK Bustanul Ulum
2. SDN Ngeplakrejo
3. Mts Hidayatul Mubtadi'in Pamotan
4. MAN 2 Rembang

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan keadaan yang sebenar-benarnya serta dapat dipertanggung jawabkan.

Semarang, 1 April 2024

**Wahyu Intan Lestari**

NIM. 2002016048